

DISABILITAS DAN MARTABAT MANUSIA DALAM AL-QUR'AN

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas PTIQ Jakarta

Sebagai Salah Satu Pernyataan Menyelesaikan Program Studi

Strata satu (S1)

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh :

Ahmad Fauzi

NIM: 201410034



**PROGRAM STUDI ILMU AL QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA**

1445 H / 2024 M

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Di bawah ini yang bertanda tangan :

Nama : Ahmad Fauzi

NIM : 201410034

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Judul Skripsi : Disabilitas dan Martabat Manusia Dalam Al-Qur'an

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi ini murni dari hasil karya sendiri. Apabila mengutip karya orang lain, akan dicantumkan sumbernya seperti ketentuan yang berlaku
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini adalah plagiat, maka penulis siap menerima sanksi atas perlakuan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan kampus Universitas PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 9 Oktober 2024
Yang membuat pernyataan



SURAT TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

DISABILITAS DAN MARTABAT MANUSIA DALAM AL-QUR'AN

Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas
PTIQ Jakarta

Sebagai Salah Satu Pernyataan Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1)
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)

Oleh : Ahmad Fauzi

NIM : 201410034

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat diujikan
Jakarta, 9 Oktober 2024

Menyetujui :

Pembimbing



Dr. Lukman Hakim, MA

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam



Dr. Andi Rahman, MA.



TANDA PENGESAHAN SKRIPSI
DISABILITAS DAN MARTABAT MANUSIA DALAM AL-QUR'AN

Disusun Oleh:

Nama : Ahmad Fauzi
NIM : 201410034
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Telah diujikan pada sidang munaqasah pada tanggal : Kamis, 31 Oktober 2024

TIM PENGUJI

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Andi Rahman, MA	Ketua Sidang	
2	Syaiful Arif, M.Ag	Sekretaris Sidang	
3	Dr. Andi Rahman, MA	Penguji I	
4	Dr. Ahmad Husnul Hakim, MA	Penguji II	
5	Dr. Lukman Hakim, MA	Pembimbing	

Jakarta, 14 November 2024

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam



Dr. Andi Rahman, MA

MOTTO

"The Past Isn't My Concern"

.....

TRANSLITERASI

1. Konsonan Tunggal

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ض	d}
ب	b	ط	t}
ت	t	ظ	z}
ث	th	ع	'a
ج	j	غ	gh
ح	h}	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dh	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sh	ه	h
ص	s}	ي	y

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Panjang	Vokal Rangkap
Fath}ah: a	ا : a>	ي ... : ay
Kasrah: i	ي : i>	و ... : aw
D{ammah: u	و : u>	

3. Kata Sandang
 - a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *al-Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh: البقرة - *al-Baqarah*, المدينة - *al-Madinah*
 - b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *al-Shamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh: الرجل - *al-Rajul*, الشمس - *al-Shams*.
4. *Syiddah (Tasydid)*

Syiddah (Tasydid) dalam sistem aksara Arab menggunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydid*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydi>d* yang berada di tengah kata, di akhir kata maupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *shamsiyyah*. Contoh: امن بالله - *a>manna billa>hi*, امن السقهاء - *amana al-Sufaha*'.
5. *Ta' Marbut}ah*

Apabila berdiri sendiri, *waqaf* atau diikuti oleh kata sifat (*na'î*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf "h" Contoh: الافئدة - *al-Af'idah*. Sedangkan *ta' marbut}ah* (ة) yang diikuti atau disambungkan (*di-was}al*) dengan kata benda (*isim*), maka dialih aksarakan menjadi huruf "t". Contoh: الآية الكبرى - *al-ayat al-kubra*.
6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam bahasa Arab berupa alif. Contoh: شيء - *syai'un*, امرت - *umirtu*.
7. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri dengan kata sandang. Contoh: 'Ali> H{asan al-'Arid}, al-Asqalani, al-Farmawi dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur'an, Al-Baqarah, Al-Fatihah dan seterusnya.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur ke hadirat Allah Swt., atas berkat rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia mengikuti hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi “Disabilitas dan Martabat Manusia Dalam Al-Qur’an” ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir yang merupakan sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.) di program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta. Penulis menyadari bahwa karya tulis sederhana ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tulisan ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Kepada Ayah dan Ibu tercinta, Hendra dan Rakhma Ramdhini Eko yang selalu memberikan dukungan dalam doa dan nasihat, serta dengan ikhlas banting tulang untuk menyekolahkan penulis sampai saat ini. Semoga Allah SWT membalas semua perbuatan kasih dan sayang kalian selama ini.
2. Bapak Dr. Andi Rahman, MA., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta yang telah memberi arahan, motivasi dan kemudahan dalam penyusunan karya tulis ini.
3. Bapak Dr. Lukman Hakim, MA., selaku Kepala Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir yang telah membimbing, memotivasi dan memberi arahan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.
4. Adik-adik penulis, Fauzan Nashrullah dan Alya Ramdhini Putri yang tak henti-hentinya selalu memberikan dukungan dan doa serta dukungan kepada penulis. Semoga segala urusan kalian dalam menggapai cita-cita diberi kemudahan oleh Allah SWT.
5. Nisa Ali, anugerah yang diberikan oleh Allah SWT yang tidak pernah bosan untuk menemani, menyemangati, dan memberikan dukungan penuh kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Terimakasih atas supportnya selama ini, semoga Ia selalu dalam perlindungan Allah SWT.
6. Teman sekaligus sahabat penulis di perantauan, Wahib Saifullah Fauzi yang banyak memberi masukan dalam menyelesaikan karya tulis ini.
7. Tirex Family yang telah menemani penulis sedari Madrasah Tsanawiyah sampai saat ini hingga penulis menemukan jati dirinya. Terimakasih atas seluruh dukungan dan semangatnya, semoga silaturahmi pertemanan ini selalu berada dalam perlindungan Allah SWT.

8. Keluarga besar KMIK Jakarta baik Anggota, pengurus dan senior yang telah memberikan arahan, ide, dan masukan referensi guna menyelesaikan karya ilmiah ini.
9. Keluarga besar PMII baik Anggota, pengurus dan senior yang telah memberikan arahan dan masukan referensi guna menyelesaikan karya ilmiah ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih sangat perlu perbaikan serta penyempurnaan karena keterbatasan penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini. semoga apa yang telah penulis lakukan melalui penelitian ini dapat membawa manfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt., Aamiin

Jakarta, 3 September 2024

Penulis

Ahmad Fauzi

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
SURAT TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	6
G. Tinjauan Pustaka	6
H. Metode Penelitian.....	7
I. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II	
DISABILITAS & MARTABAT	10
A. Disabilitas.....	10
1. Pengertian Disabilitas.....	10
2. Pandangan Islam Terhadap Penyandang Disabilitas.....	13
3. Macam-macam Disabilitas.....	16
4. Faktor Penyebab Disabilitas.....	26
B. Martabat	28
1. Pengertian Martabat.....	28
2. Martabat Perspektif Islam.....	33
C. Disabilitas Perspektif Al-Qur'an.....	36
1. Shummun.....	36
2. Bukmun.....	37
3. Umyun/A'ma.....	37
4. A'raj.....	38
BAB III	
PEMBAHASAN PENELITIAN	39
A. Disabilitas Dalam Al-Qur'an	39
1. Tafsir Q.S An-Nur [24] : 61.....	40
2. Tafsir Q.S Al-Fath [48] : 17.....	50

3.	Tafsir Q.S ‘Abasa [80] : 1-10.....	52
	B. Martabat Dalam Al-Qur’an	56
1.	Tafsir Q.S Al-Isra [17]: 70.....	57
2.	Tafsir Q.S At-Tin [95] : 4-5.....	59
3.	Tafsir Q.S Al-Hujurat [49]: 13.....	62
	C. Disabilitas Perspektif Al-Qur’an.....	68
1.	Shummun.....	68
2.	Bukmun.....	70
3.	Umyun/A’ma.....	72
BAB IV		
PENUTUP		75
A. KESIMPULAN		75
DAFTAR PUSTAKA.....		76
PROFIL PENULIS.....		84

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena diskriminasi yang sering dialami oleh penyandang disabilitas. Diskriminasi tersebut membuat sebagian orang merasa lebih unggul dibandingkan individu yang memiliki keterbatasan, sehingga merendahkan martabat mereka dan melupakan kedudukan sejati manusia di mata Allah SWT. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana konsep perlakuan adil terhadap penyandang disabilitas dan pemaknaan martabat dapat diterapkan, agar tidak ada lagi pihak yang merasa terhina atau direndahkan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan (library research) atau studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder, seperti kitab-kitab tafsir, buku ilmiah, jurnal, dan literatur lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Fokus kajian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang disabilitas dan martabat manusia, dan analisis dilakukan menggunakan metode tafsir tematik (*maudu'i*).

Hasil penelitian ini memaparkan hubungan antara disabilitas dan martabat manusia dalam perspektif Al-Qur'an. Kajian ini mempertemukan ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan pandangan mufasir mengenai tema tersebut. Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa para mufasir sepakat bahwa disabilitas dan martabat manusia tidak saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya dapat dipahami dalam kerangka nilai moral dan tujuan hidup yang sejalan dengan ajaran Islam, sehingga manusia dengan keterbatasan tetap memiliki martabat yang setara dengan manusia lainnya. Islam.

Kata Kunci : Al-Qur'an, Disabilitas dan Martabat Manusia

ABSTRACT

This research is motivated by the phenomenon of discrimination that is often experienced by people with disabilities. This discrimination makes some people feel superior to individuals with disabilities, thereby lowering their dignity and forgetting the true position of humans in the eyes of Allah SWT. This research aims to explore how the concept of fair treatment of people with disabilities and the meaning of dignity can be applied, so that no one feels insulted or degraded.

This research uses a qualitative method with an approach (library research) or literature study. The data sources used include primary and secondary data, such as interpretive books, scientific books, journals and other literature relevant to the research object. The focus of this study is the verses of the Koran which discuss disability and human dignity, and the analysis was carried out using the thematic interpretation method (maudu'i).

The results of this research explain the relationship between disability and human dignity from the perspective of the Koran. This study brings together verses from the Qur'an related to the views of commentators on this theme. Based on the analysis, it was found that the commentators agreed that disability and human dignity do not conflict with each other. On the contrary, both can be understood within the framework of moral values and life goals that are in line with Islamic teachings, so that humans with limitations still have equal dignity with other humans. Islam.

Keywords: Al-Qur'an, Disability and Human Dignity

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah ciptaan Tuhan yang sempurna, meskipun ada beberapa di antaranya yang mengalami cacat atau kekurangan, sementara yang lainnya terlahir normal. Dalam masyarakat, individu yang memiliki kondisi tidak normal sering kali menjadi sorotan karena mereka cenderung diberikan stigma negatif. Hal ini berdampak pada pengurangan harkat dan martabat mereka. Kekurangan yang dimiliki seseorang yang dianggap cacat dipandang sebagai sesuatu yang tidak biasa dalam masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "cacat" merujuk pada kekurangan yang menyebabkan nilai atau kualitas seseorang menjadi kurang baik atau kurang sempurna. Penyandang disabilitas sering kali berada dalam posisi yang lemah dan dipandang lebih rendah, yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam berpartisipasi dan berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial. Keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan sensorik yang mereka miliki sering kali menjadi kendala dalam kehidupan sehari-hari.¹

Al-Qur'an telah memperoleh pengakuan sebagai otoritas hukum terkemuka dalam tradisi Islam, dianggap sebagai sumber hukum yang sempurna; akibatnya, banyak penyelidikan ilmiah telah dilakukan untuk membuktikan kebenaran dan keunggulan Al-Qur'an,² salah satu contoh penting adalah penelitian yang berkaitan dengan disabilitas.

Sejak beberapa dekade terakhir, kajian mengenai penyandang disabilitas telah berkembang menjadi diskursus yang menarik dan terus diperbincangkan di kalangan akademisi, termasuk di antara sarjana dan peneliti yang fokus pada kajian minoritas terbesar ini. Kajian ini mencakup berbagai jenis disabilitas, serta beraga m pengalaman individu, komunitas, dan kelembagaan..³ Dalam konteks ilmu sosial, penyandang disabilitas umumnya merujuk pada individu yang memiliki kelainan fisik atau non-fisik.⁴

Penyandang disabilitas menghadapi hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang berkepanjangan, yang memengaruhi interaksi mereka dalam lingkungan sosial. Hal ini dapat menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan prinsip kesetaraan dengan warga negara lainnya.

¹ Ebenhaezer Alsih Taruk Allo, "Penyandang Disabilitas di Indonesia" dalam Jurnal *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* (Politeknik Ilmu Pemasaryakatan, 2022), vol. 9, no. 3, h.808.

² Sismanto dan Tutik hamidah, "Kajian Ayat-Ayat Syifa dalam Perspektif Tafsir dan Implementasinya Dalam Pengobatan Ruqyah" dalam Jurnal *Studia Quranika* (Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor, 2022), Vol. 6, No. 2, h. 162

³ Ishak Salim, "Perspektif Disabilitas dalam Politik Indonesia" dalam Jurnal *SIGAB* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015) No. 2, h. 246.

⁴ Akhmad Sholeh, "Islam dan Penyandang Disabilitas (Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan di Indonesia)" dalam Jurnal *Palastren* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Agama Islam Alma Ata, 2015), Vol. 8, No.2.

Sebagai bagian dari umat manusia dan warga negara Indonesia, penyandang disabilitas secara konstitusional memiliki hak dan kedudukan yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan peran serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak serta kewajiban penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional menjadi hal yang sangat mendesak dan strategis.⁵

Konseptualisasi disabilitas sebagai konstruksi sosial, bukan hanya keterbatasan fisik atau mental, semakin diakui dalam wacana ilmiah dan kerangka kebijakan. Perspektif ini menekankan peran hambatan sosial dan struktural dalam menghambat partisipasi penuh individu penyandang cacat dalam kegiatan sosial. Penelitian menyoroti hambatan beragam yang dihadapi oleh para penyandang cacat, termasuk kemiskinan, buta huruf, dan kurangnya informasi, yang menghambat partisipasi aktif masyarakat mereka. Jaring pengaman sosial, seperti yang ada di Pakistan, bertujuan untuk mengurangi hambatan ini dengan memberikan dukungan keuangan dan pendidikan, namun jangkauan dan efektivitasnya tetap terbatas karena masalah sistemik.⁶

Hubungan antara kecacatan dan kemiskinan terutama terlihat di negara-negara berpenghasilan rendah, di mana sumber daya yang tidak memadai dan lingkungan berisiko tinggi memperburuk prevalensi dan dampak kecacatan. Olahraga telah muncul sebagai alat yang ampuh untuk inklusi sosial, membentuk kembali persepsi disabilitas dan memberdayakan individu melalui peningkatan kapasitas pribadi, sosial, dan ekonomi. Di Kolombia, partisipasi dalam olahraga Paralimpiade telah terbukti mendorong kemandirian dan meningkatkan jejaring sosial, menantang stereotip sosial dan mempromosikan integrasi.

Kebijakan pasar tenaga kerja aktif juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi transisi dari jaminan sosial ke pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Kebijakan ini, lazim di negara-negara kesejahteraan, berfokus pada peningkatan kemampuan kerja melalui penciptaan lapangan kerja, pelatihan, dan rehabilitasi, sehingga meningkatkan kemungkinan pekerjaan dan retensi di pasar tenaga kerja. Namun, persepsi masyarakat dan kerangka hukum, seperti yang ada di Indonesia, masih sering memandang individu penyandang disabilitas sebagai tidak mampu melakukan pekerjaan yang khas, menggarisbawahi perlunya langkah-langkah perlindungan dan hak pendidikan untuk memastikan kelayakan kerja mereka di masa depan.⁷

Eksplorasi kecacatan dari perspektif teologis dalam Islam, khususnya melalui lensa Al-Qur'an, menggarisbawahi pentingnya keadilan, martabat, dan perlakuan yang adil bagi semua individu, termasuk mereka kaum difabel. Al-Qur'an, sebagai panduan

⁵ Fajri Nursyamsi dkk, *Kerangka Hukum DI Sabilitas DI Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK),2015), h. 10.

⁶ Muhammad, dkk. "Discourse On Barriers And Social Safety Nets For Active Participation Of Persons With Disabilities In Society: An Evidence From Pakistan". *Migration Letters* (2024), Vol. 21, No. S5, h. 1687.

⁷ Hanif Rahardjo, "Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas." Dalam Jurnal *Santhet* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2024), vol. 8, No. 1, h. 244.

moral, menekankan prinsip-prinsip ini, menganjurkan hak-hak dan penyertaan penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan partisipasi sosial. Penelitian menyoroti perlunya menyediakan akses yang adil ke pendidikan Quran bagi individu difabel, menekankan hak mereka untuk lingkungan belajar yang kondusif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan martabat Al-Qur'an, memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak terpinggirkan dalam mengejar pengetahuan agama.⁸

Kerangka teologis ini lebih lanjut didukung oleh *syariah maqasid*, yang menjamin perlindungan hak-hak dasar bagi semua, termasuk mereka yang cacat, di berbagai dimensi seperti agama, kehidupan, kecerdasan, garis keturunan, dan kekayaan.⁹

Al-Qur'an secara eksplisit membahas kondisi fisik dan mental, menawarkan bimbingan tentang perilaku yang tepat terhadap individu yang mengalami kondisi seperti itu. Ini termasuk pengecualian dalam kewajiban agama, yang mencerminkan sikap penuh kasih dan akomodatif.¹⁰

Selain itu, perspektif Islam sering memandang disabilitas sebagai ujian ilahi, mendorong ketahanan dan dukungan masyarakat, yang sejalan dengan etos agama yang lebih luas yaitu solidaritas dan rasa hormat.¹¹ Akses pendidikan bagi penyandang disabilitas juga menjadi perhatian yang signifikan. Studi menyoroti pentingnya pendidikan Quran inklusif, memastikan bahwa anak-anak dengan disabilitas intelektual menerima pengalaman belajar yang disesuaikan yang menghormati kebutuhan unik mereka.¹²

Integrasi model pendidikan dan konseling ini menggambarkan komitmen terhadap prinsip-prinsip al-Qur'an tentang inklusivitas dan penghormatan terhadap semua individu, terlepas dari kondisi fisik atau mental mereka. Sementara Al-Qur'an menganjurkan perlakuan yang adil terhadap individu penyandang disabilitas, penting untuk mengenali potensi salah tafsir atau instrumentalisasi kecacatan dalam narasi tertentu, seperti yang terlihat dalam fiksi Arab pascakolonial. Narasi-narasi ini terkadang menggunakan kecacatan sebagai alat metaforis, yang dapat mengurangi pertimbangan teologis dan etika asli yang ditekankan dalam Al-Qur'an.

⁸ Muhammad Najib Abdul Halim, dkk., "Pembentukan Model Pembelajaran Al-Quran Bagi Orang Kelainan Upaya: Designing A Qur'anic Learning Model for People with Physical Disabilities." Dalam Jurnal *ATTARBAWIY* (Selangor: Universitas Islam Selangor, 2023), vol. 7, No. 2, h. 61.

⁹ Mohd Nur Hidayat Hasbollah Hajimin, "The Role of Maqasid Shariah Framework in The Management of People with Disabilities (PWD): A Systematic Literature Review" dalam Jurnal *Internasional Penelitian akademis di bidang bisnis dan ilmu sosial* (Kinabalu: Universitas Malaysia Sabah, 2024), vol. 14, h. 83.

¹⁰ Sarah Saleem Binmahfooz, "Understanding Disability in Islam: An Overview of the Current Research and Evidence" dalam *Jurnal Ilmu Pengetahuan Lanjutan Untuk Kesehatan Mental dan Pendidikan Khusus*, (Makkah: Universitas Umm All Qura, 2024), vol. 3, No. 2, h. 385.

¹¹ Sarah Saleem Binmahfooz, "Understanding Disability in Islam: An Overview of the Current Research and Evidence" vol. 3, No. 2, h. 387.

¹² Abdul Rochim, dkk., "Implementasi Model Tilawati dalam Pembelajaran Al-Qur'an pada Anak Tunagrahita" dalam Jurnal *EDUKASIA* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2023), vol. 4, h. 283.

Dalam kerangka ini, mengeksplorasi gagasan disabilitas dari sudut pandang teologis, khususnya dalam konteks Islam dan Al-Qur'an, mengasumsikan relevansi yang signifikan. Al-Qur'an, yang dianggap sebagai teks suci umat Islam, mencakup prinsip-prinsip universal yang berkaitan dengan berbagai dimensi keberadaan, termasuk masalah sosial seperti kecacatan. Berfungsi sebagai kompas moral, Al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan, martabat yang melekat pada individu, dan perlakuan yang adil bagi semua, termasuk mereka yang memiliki kekurangan, baik kekurangan fisik maupun mental.

Penyelidikan terhadap difabel melalui lensa al-Qur'an berusaha untuk mengungkap nilai-nilai dan ajaran terkait yang dirangkum dalam kitab suci ini, terutama dalam kaitannya dengan harga diri individu difabel. al-Qur'an terdiri dari beberapa ayat yang secara eksplisit membahas kondisi fisik atau mental tertentu dan menggambarkan perilaku yang tepat yang harus ditunjukkan Muslim terhadap individu yang mengalami kondisi seperti itu. Misalnya, ayat-ayat yang berkaitan dengan pengecualian yang diberikan kepada individu dengan gangguan fisik tertentu dalam konteks ibadah dan kewajiban lainnya menggambarkan pertimbangan yang berbeda dalam Islam untuk disabilitas.

Sebaliknya, perspektif Islam holistik tentang disabilitas juga mencakup interpretasi takdir, cobaan keberadaan, dan cara di mana individu harus merespons dengan ketahanan dan wawasan. Dalam konteks ini, individu difabel sering dianggap sebagai mereka yang menjalani ujian ilahi, dan masyarakat diharapkan untuk menunjukkan solidaritas, dukungan, dan penghormatan terhadap mereka.

Pendekatan ini tidak hanya menumbuhkan pemahaman agama tetapi juga mempromosikan harga diri dan pemberdayaan di antara orang-orang cacat. Selanjutnya, peran dinamika keluarga dalam mendukung individu penyandang cacat dibahas dalam perspektif hukum Islam. Misalnya, tanggung jawab untuk menyediakan keluarga dapat dibagi, dengan tunjangan bagi istri untuk berkontribusi secara ekonomi ketika suami menghadapi cacat, tanpa meniadakan kewajiban utama suami.¹³

Secara keseluruhan, integrasi ajaran Islam ke dalam studi disabilitas kontemporer bertujuan untuk membongkar stigma dan mempromosikan inklusivitas. Dengan menganalisis ayat-ayat Qur'an dan interpretasi kontemporer, penelitian ini berusaha untuk meningkatkan pemahaman tentang status dan peran individu penyandang cacat dalam Islam, menganjurkan kerangka sosial yang lebih adil¹⁴.

Sejumlah besar literatur ilmiah dan penelitian telah menggarisbawahi pentingnya studi disabilitas dalam kerangka agama, terutama dalam upaya membongkar stigma dan diskriminasi yang sering dihadapi oleh individu penyandang cacat. Karya-karya terkenal seperti Islam, Disabilitas, dan Dinamika Inklusi oleh Mohammed Ghaly telah menerangi bagaimana ajaran Islam dapat dikontekstualisasikan dalam pengaturan kontemporer untuk mendorong inklusivitas dan pemberdayaan bagi individu difabel.

¹³ Sarah Saleem Binmahfooz, "Understanding Disability in Islam: An Overview of the Current Research and Evidence" vol. 3, No. 2, h. 389.

¹⁴ Hanif, Hamdan Arief. "Wife's Livelihood for Husband with Disability Islamic Legal Perspective" dalam Jurnal *Qanun* (Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2023), vol. 1. h. 170.

Selanjutnya, artikel akademis tambahan telah meneliti cara-cara di mana perspektif agama dapat membentuk kebijakan sosial mengenai disabilitas di negara-negara dengan demografi Muslim yang dominan.

Hal ini menunjukkan perlunya kesadaran yang lebih besar dan penerapan praktik inklusif yang selaras dengan ajaran Islam dan standar hak asasi manusia internasional. Singkatnya, perspektif Islam tentang disabilitas mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan pendidikan, mengadvokasi martabat, hak, dan inklusi individu penyandang cacat. Perspektif ini mendorong masyarakat untuk mendukung dan menghormati mereka yang mengalami cobaan ilahi, menumbuhkan ketahanan dan wawasan dalam menghadapi tantangan.¹⁵

Akibatnya, penelitian ini bercita-cita untuk menganalisis konsep disabilitas dari perspektif Al-Qur'an dengan mengeksplorasi ayat-ayat terkait dan mengevaluasi interpretasi yang diajukan oleh para sarjana kontemporer. Diantisipasi bahwa penelitian ini akan meningkatkan pemahaman tentang status dan peran individu penyandang cacat dalam Islam, sehingga mempromosikan pembentukan kerangka sosial yang lebih inklusif dan adil.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa itu disabilitas ?
2. Apa saja jenis-jenis disabilitas ?
3. Apa saja perlakuan khusus untuk disabilitas ?
4. Bagaimana memperlakukan penyandang disabilitas ?
5. Bagaimana perlakuan hukum terhadap kaum difabel ?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah agar fokus dan tujuan penelitian dapat tercapai secara efektif. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini akan membahas seputar disabilitas dan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kaum difabel.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dipahami bahwa kaum difabel pada masa kini pun masih mendapatkan perlakuan sosial yang tidak adil dari masyarakat sekitar, diskriminasi yang didapat oleh kaum difabel mencerminkan bahwa tidak semua manusia memiliki rasa kemanusiaan. Mirisnya setelah Islam hadir 1400 tahun yang lalu banyak dari Muslim yang berperan sebagai pelaku diskriminasi terhadap kaum disabilitas. Oleh karena itu penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana martabat manusia dan disabilitas dalam al-Qur'an ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu:

¹⁵ Md. Sirajul Islam, dkk., "The Holy Qur'an Talks the Rights of Persons with Special Needs" dalam *Jurnal Internasional Publikasi Ilmiah dan Penelitian*, (Kualalumpur: Universitas Islam Malaysia, 2020), vol. 10, No.10, h. 752.

1. Mengetahui lebih dalam apa itu Disabilitas.
2. Memahami Peran hadirnya agama Islam untuk penyandang disabilitas.
3. Mengetahui hak-hak yang didapatkan penyandang disabilitas
4. Memahami tidak ada yang membedakan kedudukan manusia selain iman dan takwa
5. Memahami pentingnya menyamakan perlakuan social terhadap penyandang disabilitas.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu tafsir Al-Qur'an pada kehidupan modern.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para praktisi hukum, akademisi, dan pemangku kebijakan dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih adil dan inklusif, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan penyandang disabilitas.

G. Tinjauan Pustaka

1. Artikel "Islam and Disability: Perspectives in Theology and Jurisprudence" yang ditulis oleh Mohammed Ghaly mengkaji bagaimana Al-Qur'an dan hukum Islam memandang disabilitas. Ghaly menelusuri pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai hak-hak dan tanggung jawab penyandang disabilitas dalam Islam. Artikel ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana disabilitas dipahami dalam konteks hukum dan etika Islam, yang dapat menjadi dasar untuk memahami bagaimana kasus pembunuhan oleh penyandang disabilitas dilihat dalam kerangka hukum Islam¹⁶.
2. Jurnal berjudul "Hak dan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas di Dalam al-Qur'an" yang ditulis oleh Ridho Riyadi, M. Adin Setyawan, Khoirul Wahyu Wahidatun membahas bahwa al-Qur'an memberikan panduan yang dapat memenuhi hak dan kebutuhan penyandang disabilitas. Setiap ayat yang membahas tentang disabilitas fisik menunjukkan adanya upaya perlindungan, pelayanan, dan pemberdayaan bagi mereka. Tidak ada satu pun sumber atau informasi ilahi yang membenarkan perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Dengan kata lain, al-Qur'an menolak segala klaim negatif dan mendorong umatnya untuk memberdayakan penyandang disabilitas¹⁷.
3. Skripsi berjudul "Disabilitas Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir An-Nur dan Tafsir Al-Maraghi)" karya Irma Piding mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado tahun 2023. Penulis membahas dalam

¹⁶ Mohammed Ghaly, *Islam and disability: Perspectives in Theology and Jurisprudence* (New York: Routledge, 2010), vol. 1, h. 3.

¹⁷ Riyadi, Ridho. "Hak dan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas di Dalam Al-Qur'an" dalam Jurnal *Studia Quranika* (2022), vol. 7, No. 1, h. 115.

skripsi tersebut penulis menekankan penjelasan disabilitas perspektif tafsir An-Nur Dalam tafsir An-Nur, dijelaskan bahwa orang yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta enggan berperang akan menerima azab yang pedih. Dalam konteks disabilitas fisik, orang dengan udzur seperti kebutaan, kepincangan, atau penyakit lainnya tidak berdosa jika tidak ikut berjuang. Sementara itu, dalam disabilitas psikis, sifat tuli, bisu, dan buta mencerminkan ciri orang munafik yang enggan mendengarkan nasihat, tidak memahami petunjuk, dan tidak mau mencari solusi saat menghadapi kesulitan. Mereka seperti orang bisu yang tidak memanfaatkan kemampuannya.¹⁸

4. Skripsi berjudul “Disabilitas Menurut Al-Qur’an (Kajian Studi Tafsir Tematik)” karya Muhammad Hafiz Nur mahasiswa fakultas Ushuluddin dan Studi Islam program studi Ilmu Al-Qur’an & Tafsir Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2018, Muhammad Hafiz Nur membahas dalam skripsi tersebut bahwa dalam al-Qur’an disabilitas ada 5, yaitu; *Ummyun, Summun, Bukmun, dan A’roj*. Atau biasa kita kenal dengan tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, dan tuna daksa. Selain itu dalam pandangan al-Qur’an kita sesama manusia harus saling menghormati dan menghargai baik kepada manusia dalam keadaan sempurna atau dalam keadaan kekurangan (cacat), karena yang dinilai oleh Allah hanyalah keimanan dan ketakwaan seseorang.¹⁹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yang berarti data dikumpulkan dengan membaca berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian serta literatur lainnya yang relevan dengan topik skripsi ini. Data yang dikumpulkan harus terkait dengan al-Qur’an dan tafsirannya.²⁰ Penelitian ini bersifat kualitatif, yang berarti deskriptif dan menggunakan analisis. Penelitian kualitatif juga dikenal sebagai *interpretative research, naturalistic research, phenomenology*.

2. Sumber Data

Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk buku, kamus, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian ini. Jika diperlukan, penulis juga akan mengumpulkan informasi dari jurnal dan sumber data yang dapat diakses melalui internet.²¹ Penelitian kepustakaan ini memerlukan data dari literatur-literatur yang relevan untuk memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat melibatkan sumber data primer, yaitu sumber yang memberikan data langsung

¹⁸ Irma Piding, “Disabilitas Perspektif Al-Qur’an (Studi Komparatif An-Nur dan Tafsir An-Nur & Al-Maraghi), *Skripsi* pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, 2023, h. 78.

¹⁹ Muhammad Hafiz Nur, “Disabilitas Menurut Al-Qur’an (Kajian Studi Tafsir Tematik)”, *skripsi* pada UIN Sumatera Utara, 2018, h. 69.

²⁰ Nashiruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016) h. 28.

²¹ Arif Rachman, dkk., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2006), h. 137.

kepada peneliti, serta sumber data sekunder, yaitu sumber yang tidak memberikan data secara langsung kepada peneliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer yang mencakup ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang klasifikasi perempuan dalam Al-Qur'an, dan sumber data sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan kitab tafsir yang relevan dengan tema penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode *maudhu'i*, yaitu metode menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan tema atau topik tertentu, yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai tafsir tematik. Menurut mayoritas ulama, tafsir *maudhu'i* adalah metode yang menghimpun semua ayat Al-Qur'an yang memiliki tema dan tujuan yang sama. Langkah-langkah dalam metode *maudhu'i* menurut Abdul Hayy Al-Farmawi meliputi: pertama, menetapkan topik yang akan dibahas; kedua, mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan topik tersebut; ketiga, menyusun ayat-ayat tersebut berdasarkan urutan turunnya serta asbabun nuzulnya; keempat, memahami hubungan ayat-ayat tersebut dalam masing-masing surah; kelima, menyusun pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan topik yang dibahas; dan keenam, mempelajari ayat-ayat tersebut secara menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang memiliki makna yang sama atau mengkompromikan antara yang umum dan khusus, mutlak dan muqayyad, atau yang tampak bertentangan, sehingga semuanya dapat dipahami dalam satu kesatuan makna.²² Untuk memperjelas uraian, penulis juga mencantumkan hadis-hadis yang berkaitan dengan tema.²³

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori klasifikasi. Klasifikasi adalah cara mengelompokkan dan mengkategorikan sesuatu berdasarkan ciri-ciri tertentu. Kelompok tersebut disusun berdasarkan tingkatannya (hierarki), dari yang lebih rendah hingga yang lebih tinggi.

Buku yang menjadi panduan dalam penulisan skripsi ini adalah "Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir" karya Dr. Andi Rahman, MA, yang memuat langkah-langkah dan panduan untuk menulis skripsi.²⁴

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi ke dalam lima bab yang susunan penulisiannya sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, pada bagian awal ini penulis akan menuliskan latar belakang masalah, indentifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metodologi penelitian, sistematika penulisan dan penutup.

²² Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, Terj. Rosihon Anwar (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 45.

²³ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2015), h. 385.

²⁴ Andi Rahman, *Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* (Jakarta: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta, 2022).

Bab II pembahasan, pada bagian ini penulis akan menguraikan secara garis besar terkait pengertian disabilitas, disabilitas dalam Islam, , macam-macam disabilitas, pengertian martabat, dan martabat perspektif Islam menggunakan pendekatan deskriptif untuk mengantar pembaca agar memahami secara perlahan maksud dari penelitian ini.

Bab III tafsir ayat yang berkaitan dengan disabilitas dan martabat manusia. Pada bab ini penulis akan lebih mendalami seputar disabilitas dan martabat manusia perspektif al-Qur'an dan pemahaman beberapa *mufasir* dalam memahami disabilitas dan martabat.

Bab IV penutup, bagian terakhir ini meliputi kesimpulan, saran-saran, dan daftar Pustaka.

BAB II DISABILITAS & MARTABAT

A. Disabilitas

1. Pengertian Disabilitas

Disabilitas adalah kondisi multifaset yang dipengaruhi oleh interaksi kompleks faktor pribadi, lingkungan, dan sosial. Ini bukan hanya masalah kesehatan tetapi masalah sosial, di mana hambatan dalam lingkungan dan struktur sosial secara signifikan berdampak pada kehidupan individu penyandang cacat. Istilah “disabilitas” berasal dari istilah hukum, digunakan untuk membatasi hak-hak individu, tetapi sejak itu berkembang untuk menggambarkan kondisi tubuh dan mental. Pergeseran ini dimulai pada era antebellum, menandai transisi dari keadaan situasional ke kondisi yang lebih tetap. Pemahaman ini sejalan dengan kerangka bio-psiko-sosial Organisasi Kesehatan Dunia, yang menekankan perlunya pendekatan holistik terhadap kecacatan. Bagian berikut mengeksplorasi berbagai dimensi disabilitas, menyoroti tantangan dan solusi potensial untuk meningkatkan partisipasi dan inklusi penyandang cacat dalam masyarakat.

Disabilitas adalah istilah umum yang mencakup gangguan, keterbatasan dalam melakukan aktivitas, dan pembatasan dalam berpartisipasi. Disabilitas, atau cacat (dalam bahasa Inggris: disability), dapat berupa fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan, atau kombinasi dari beberapa faktor ini. Penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau menjadi hambatan bagi mereka dalam melakukan kegiatan sebagaimana mestinya.²⁵

Menurut UPIAS (Persatuan Penyandang Cacat Melawan Segregasi), kekurangsempurnaan Tubuh (Impairments) didefinisikan sebagai kondisi di mana tubuh atau bagian tubuh, organ, dan mekanismenya tidak berfungsi secara optimal. Sementara itu, Disabilitas merujuk pada keterbatasan aktivitas yang timbul akibat struktur sosial kontemporer (kekuasaan) yang tidak memperhitungkan kebutuhan individu dengan kekurangan fisik, sehingga menghambat partisipasi mereka dalam kegiatan sosial.²⁶

Disabilitas menurut WHO (World Health Organization) “*Keterbatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas dengan cara atau dalam kisaran yang dianggap normal bagi manusia, sebagian besar disebabkan oleh gangguan*”.²⁷ Selain itu The International Classification of Functioning (ICF) memiliki pendapat yang berbeda terhadap disabilitas, mereka berpendapat:

“Disabilitas sebagai hasil interaksi antara penyandang disabilitas dengan hambatan lingkungan dan sikap yang mungkin dihadapinya.”

²⁵ Departemen Sosial RI, *Panduan Kriteria Penyandang Cacat Fisik*, (Jakarta: Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Direktorat Sosial RI, 2006), h.1.

²⁶ Colin Barnes dan Geof Mercer, *Disabilitas: Sebuah Pengantar*, Tim Penerjemah, (PIC UIN Jakarta, 2007), h. 18.

²⁷ Barbotte, E.Guillemain, F.Chau, N. Lorhandicap Group, 2011, *Prevalence of Impairments, Disabilities, Handicaps and Quality of Life in the General Population: A Review of Recent Literature* (Bulletin of the World Health Organization), h. 1048.

Pada tahun 1980, penyandang cacat dikategorikan dalam tiga aspek, yaitu impairment, disability, dan handicap. Pengertian dan klasifikasi kecacatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Impairment

Mengacu pada kehilangan atau ketidaknormalan dalam aspek psikologis, fisiologis, atau struktur dan fungsi anatomis tubuh. Ini berarti adanya kerusakan atau ketidaknormalan baik secara psikologis maupun fisiologis yang mempengaruhi struktur atau fungsi tubuh.

b. Disability

Menunjukkan adanya keterbatasan atau ketidakmampuan (yang diakibatkan oleh impairment) untuk melakukan aktivitas tertentu dengan cara atau dalam batas yang dianggap normal bagi manusia. Ini berarti ketidakmampuan untuk melaksanakan aktivitas tertentu seperti yang dilakukan oleh orang normal, yang disebabkan oleh kondisi impairment, serta dipengaruhi oleh usia dan lingkungan sosial tempat individu tersebut berada.

c. Handicap

Merupakan kondisi kerugian bagi individu yang timbul dari impairment atau disability, yang membatasi atau mencegah pemenuhan peran yang normal (tergantung pada usia, jenis kelamin, faktor sosial, dan budaya). Ini berarti adanya kesulitan dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun psikologi, yang dialami oleh seseorang akibat ketidaknormalan psikologis, fisiologis, atau fisik, serta ketidakmampuannya untuk menjalani kehidupan secara normal.²⁸

Pada 9 Desember 1973 di New York, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Deklarasi Hak Penyandang Cacat. Deklarasi ini mendefinisikan penyandang cacat sebagai individu yang, karena kondisi fisik atau mental, baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh kemudian, tidak mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan pribadi atau kehidupan sosial mereka secara mandiri.²⁹

Dalam definisi tersebut, penyandang cacat adalah mereka yang memerlukan bantuan tambahan untuk memenuhi kebutuhan normal sehari-hari, baik secara fisik maupun sosial. Deklarasi ini menekankan bahwa kondisi disabilitas tersebut dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, sehingga memerlukan perhatian dan dukungan khusus dari masyarakat.

Disabilitas dipahami secara berbeda antar budaya, dipengaruhi oleh konteks sejarah dan sosial. Model kecacatan biomedis, sosial, dan moral menyediakan kerangka kerja untuk memahami perbedaan ini. Model-model ini menyoroti bagaimana proses sosial dan dinamika budaya membentuk definisi dan pengalaman disabilitas, menekankan perlunya advokasi yang relevan secara budaya dan intervensi kebijakan.

²⁸ Departemen Sosial RI, *Panduan Kriteria Penyandang Cacat Fisik*, (Jakarta: Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Direktorat Sosial RI, 2006), h. 5.

²⁹ Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam Terbitan (KDT), h. 497.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas³⁰, penyandang disabilitas didefinisikan sebagai individu yang mengalami keterbatasan dalam aspek fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Keterbatasan ini dapat menyebabkan hambatan dan kesulitan bagi mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar, sehingga menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan masyarakat, dengan tetap memperhatikan prinsip kesamaan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara.

Disabilitas merujuk pada ketidakmampuan untuk melaksanakan aktivitas atau kegiatan tertentu seperti yang dilakukan oleh individu pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh kondisi yang melibatkan hilangnya atau ketidakmampuan, baik dari segi psikologis maupun dari kelainan pada struktur anatomi. Istilah disabilitas atau difabel berasal dari frasa "*different ability*," yang menggambarkan individu yang memiliki kemampuan yang berbeda dari orang kebanyakan.

Istilah disabilitas digunakan untuk merujuk kepada individu yang mengalami keterbatasan atau ketidakmampuan, sering kali sejak lahir, yang dikenal sebagai cacat dengan sifat yang bersifat permanen.³¹ Menurut artikel yang dilansir, pada Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas yang diadakan di New York, Amerika Serikat, pada tahun 2007, telah disepakati bahwa penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami keterbatasan fisik, mental, atau intelektual dalam jangka waktu yang cukup lama, yang mengakibatkan kesulitan dalam berinteraksi dan berintegrasi dengan masyarakat.

Perubahan istilah dari "penyandang cacat" menjadi "penyandang disabilitas" didasarkan pada berbagai pertimbangan, terutama dari segi bahasa. Istilah "cacat" memiliki konotasi negatif, yang sering kali diasosiasikan dengan penderitaan, kekurangan, dan nilai yang rendah, serta dapat menimbulkan rasa merendahkan. Secara filosofis, tidak ada manusia yang dapat dianggap cacat, karena Tuhan menciptakan setiap individu dalam bentuk yang sempurna dan dengan derajat yang tinggi. Istilah "penyandang cacat" sering kali disalahartikan oleh masyarakat, yang mengaitkannya dengan perilaku dan sikap negatif terhadap individu tersebut. Hal ini menyebabkan kecacatan dipandang sebagai ciri yang menempatkan seseorang pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak mengalami kecacatan. Namun, kecacatan seharusnya dipahami bukan sebagai batasan eksistensi manusia, melainkan sebagai kondisi tertentu yang mengarah pada perbedaan cara individu dalam menghadapi kenyataan hidup.³²

Mansoer Faqih dalam tulisannya yang berjudul "Panggil Saja Kami Kaum Difabel" mengangkat sebuah topik yang menarik tentang terminologi yang digunakan untuk menggambarkan kelompok dengan keterbatasan fisik atau mental. Ia menyoroti pentingnya penggunaan istilah yang lebih positif dan memberdayakan dalam mendeskripsikan individu dengan kemampuan yang berbeda.

³⁰ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/> diakses pada 10 September 2024, h. 1.

³¹ Muhammad Chodzirin, "Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas", dalam laporan penelitian individual (IAIN Walisongo: 2013), h.17.

³² Dini Widinarsih, "Penyandang disabilitas di Indonesia: Perkembangan istilah dan definisi" dalam jurnal *Ilmu Kesejahteraan Sosial* (20(2), h. 133.

Menurut Faqih, istilah "Difabel" (differently abled people) sedang diperjuangkan untuk menggantikan istilah "disable" atau "penyandang cacat." Istilah "Difabel" dianggap lebih tepat karena menekankan pada perbedaan kemampuan tanpa merendahkan individu tersebut. Istilah ini berusaha mengakui bahwa setiap individu memiliki potensi dan keunikan tersendiri yang patut dihargai.

Sebaliknya, istilah "disable" atau "penyandang cacat" dinilai membawa stereotip negatif dan cenderung melemahkan martabat orang-orang yang dimaksud. Oleh karena itu, penggantian istilah ini diharapkan dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas, dengan lebih menghargai mereka sebagai individu yang memiliki hak dan kemampuan yang berbeda, tetapi setara.

Di Indonesia, kerangka hukum seperti UUD 1945 menjamin hak atas pendidikan bagi anak-anak penyandang cacat, yang bertujuan untuk mempersiapkan mereka untuk pekerjaan di masa depan. Namun, persepsi masyarakat sering menghambat partisipasi penuh mereka, karena kecacatan kadang-kadang dipandang sebagai penyakit mental, membatasi peluang untuk integrasi dan penerimaan.³³

Secara internasional, Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas menekankan pendekatan berbasis hak, mengakui individu penyandang cacat sebagai pemegang hak daripada sekadar penerima perawatan. Pergeseran ini memerlukan perubahan dalam hukum kemanusiaan internasional dan mekanisme tanggap darurat untuk lebih melindungi individu-individu ini dalam situasi berisiko.

2. Pandangan Islam Terhadap Penyandang Disabilitas

Pandangan Islam terhadap penyandang disabilitas menggarisbawahi nilai-nilai keadilan, belas kasih, dan penghormatan terhadap kemanusiaan yang melekat pada setiap individu. Islam menganggap disabilitas bukanlah suatu kekurangan yang merendahkan martabat, melainkan bagian dari keragaman ciptaan Allah yang memiliki tujuan dan makna yang mendalam. Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa setiap orang, termasuk mereka dengan keterbatasan fisik atau mental, layak diperlakukan dengan hormat, kasih sayang, dan kesetaraan.

Ajaran Islam, sebagaimana berasal dari Al-Qur'an dan Hadis, menempatkan penekanan kuat pada tanggung jawab masyarakat untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas. Ini termasuk meningkatkan kondisi dan status mereka, menyoroti pentingnya dukungan dan inklusi masyarakat.³⁴

Konsep "Rahmah" atau belas kasihan adalah pusat ajaran Islam, menganjurkan kebaikan, cinta, dan kelembutan terhadap semua makhluk, termasuk penyandang disabilitas. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya kasih sayang dalam interaksi dengan individu difabel, mempromosikan kehidupan yang baik bagi mereka.³⁵

Dalam Al-Qur'an, dinyatakan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, seperti firman Allah dalam QS. At-Tin: 4

³³ Hanif Rahardjo, "Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas." vol. 8, No. 1, h. 244..

³⁴ Sarah Saleem Binmahfooz, "Understanding Disability in Islam: An Overview of the Current Research and Evidence" vol. 3, No. 2, h. 392.

³⁵ Ab Hamid, Muhammad Hamizan, dkk., "Penetapan Konsep Rahmah dalam Kehidupan Penyandang Disabilitas" dalam jurnal *Ilmu Sosial dan Humaniora Malaysia (MJSSH)*, (Selangor, Universiti Teknologi Mara, 2023) vol. 8, h. 2.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝

“Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”

Pada ayat diatas ditegaskan bahwa setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki martabat yang tinggi. Disabilitas tidak mengurangi nilai seseorang di hadapan Allah, sebaliknya, disabilitas dapat menjadi ujian yang mendekatkan seseorang kepada-Nya dan memberikan pahala.³⁶ Ini sejalan dengan ajaran bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya, seperti firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ ۗ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.”

Islam memandang semua manusia secara inheren bermartabat, terlepas dari kemampuan fisik atau mental mereka. Hal ini tercermin dalam model pencegahan berbasis martabat, yang menekankan penghormatan terhadap kepribadian manusia, bahkan dalam konteks pencegahan kejahatan. Rasa hormat seperti itu sangat penting untuk menumbuhkan masyarakat yang adil dan inklusif.³⁷

Al-Qur'an mengakui keberadaan serta hak-hak penyandang disabilitas, menekankan perlakuan yang setara dan akses yang adil terhadap berbagai layanan.

³⁶ Mohammad Monib & Anas Urbaningrum, *Islam dan Hak Asasi Mnausia Dalam Pandangan Nurcholis Madjid* (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 51.

³⁷ Mohammad Monib & Anas Urbaningrum, *Islam dan Hak Asasi Mnausia Dalam Pandangan Nurcholis Madjid*, h. 55.

Al-Qur'an juga menekankan pentingnya memberdayakan penyandang disabilitas dengan menghargai potensi dan kemampuan yang mereka miliki.³⁸

Dalam literatur fikih, terdapat sejumlah istilah yang merujuk pada berbagai jenis disabilitas, seperti *syalal* (kelumpuhan), yang berarti kerusakan atau kegagalan fungsi organ tubuh, *al-a'ma* (tunanetra), *al-a'raj* (tunanetra kaki), dan *al-aqtha'* (tunanetra tangan). Menurut Imām al-Nawawī, *syalal* mengacu pada kerusakan atau ketidakberfungsian organ tubuh.³⁹

Secara umum, diketahui bahwa individu dengan disabilitas sering mengalami kesulitan dalam berinteraksi secara normal dengan orang lain dan lingkungannya karena keterbatasan yang dimiliki. Dalam kondisi ini, penyandang disabilitas kerap diposisikan secara tidak nyaman, diperlakukan berbeda, dan sering kali tidak mendapatkan hak yang sama seperti orang lain. Sikap masyarakat dan lingkungannya berkontribusi besar dalam memperparah kesulitan interaksi, menciptakan kesenjangan, dan terkadang mengabaikan hak-hak dasar mereka.

Sifat sosial manusia, sebagaimana ditekankan dalam pendidikan Islam, mendukung integrasi individu penyandang cacat ke dalam masyarakat. Pendekatan ini mendorong interaksi sosial yang sehat dan kerja sama, yang penting untuk membangun komunitas yang adil dan sejahtera.

Islam menolak segala bentuk diskriminasi dan marginalisasi terhadap penyandang disabilitas, memandang ketidakadilan terhadap mereka sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan ajaran agama. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran kolektif untuk mengatasi stigma dan prasangka yang sering kali mengelilingi disabilitas serta memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan hak-hak mereka secara adil dan setara.

Asplund dan koleganya telah menyinggung tentang kesenjangan ini, menegaskan bahwa ketidakadilan dalam sistem hak universal cenderung merugikan kelompok-kelompok tertentu, termasuk penyandang disabilitas.⁴⁰ Akibatnya, penyandang disabilitas sering kali rentan terhadap perlakuan yang tidak layak, dan lingkungannya bisa menjadi ancaman bagi mereka.

Dalam konteks hukum Islam, masalah disabilitas telah diatur dengan baik dalam Al-Qur'an dan hadis. Meskipun istilah "penyandang disabilitas" tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis, banyak ayat yang mengandung nilai-nilai hukum yang mengikat umat Islam untuk memperlakukan mereka dengan baik.

Ajaran Islam menggarisbawahi martabat yang melekat pada semua individu, termasuk mereka yang cacat. Martabat ini dianggap intrinsik dan tidak berkurang oleh

³⁸ Kadek Dwi Ariyanto, dkk., *Batik Ramli: Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Berbasis Kesadaran Lingkungan dan Inklusi* (Madiun, CV Bayfa Cendekia Indonesia, 2024), cet. 1, h. 49.

³⁹ Syarf al-Nawawī, *Tahrīr Lughāt al-Tanbīh*, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2010), h. 199.

⁴⁰ Knut D. Asplund, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2008), h. 138.

gangguan fisik atau mental. Konsep martabat dalam Islam didukung oleh referensi Quran dan Hadis,⁴¹ yang menganjurkan perlakuan hormat terhadap semua individu, termasuk penjahat, menyoroti pentingnya menjaga martabat manusia dalam segala keadaan.

Meskipun ajaran Islam dan beberapa praktik kontemporer menekankan pentingnya mendukung penyandang disabilitas,⁴² penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat bervariasi di berbagai budaya dan konteks politik dalam dunia Muslim. Misalnya, beberapa kerangka hukum seperti yang diterapkan di Indonesia mungkin belum sepenuhnya sesuai dengan hak-hak menyeluruh yang diajarkan oleh Sunnah, menandakan perlunya penyesuaian dan penerapan prinsip-prinsip tersebut secara lebih konsisten.

3. Macam-macam Disabilitas

Jenis-jenis penyandang disabilitas di Indonesia disebutkan dalam PP Nomor 72 Tahun 1991 yang berbunyi :

“Jenis kelainan peserta didik terdiri atas kelainan fisik dan/atau mental dan/kelainan perilaku. Kelainan fisik meliputi, tunanetra, tunadaksa, dan tunarungu. Kelainan mental meliputi, tunagrahita ringan dan sedang. Kelainan perilaku meliputi tunalaras. Peserta didik dapat juga terwujud sebagai kelainan ganda”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah di atas, penyandang disabilitas terdiri dari kelainan fisik, mental dan perilaku. Kelainan fisik meliputi tunadaksa, tunarungu, dan tunanetra. Di bawah ini adalah beberapa penjelasan mengenai jenis-jenis disabilitas:

a. Tunadaksa

Secara umum, tunadaksa merujuk kepada individu yang mengalami gangguan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, dan sendi, yang dapat disebabkan oleh kecelakaan atau kerusakan pada otak.⁴³ Kondisi ini dapat mengakibatkan berbagai masalah, termasuk gangguan dalam gerakan, kemampuan intelektual, komunikasi, persepsi, koordinasi, perilaku, dan kemampuan beradaptasi. Oleh karena itu, mereka memerlukan layanan informasi yang khusus dan disesuaikan untuk mendukung kebutuhan mereka. Tunadaksa terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- 1) Tunadaksa *Ortopedi*, yakni individu yang mengalami kelainan atau kecacatan pada tulang, otot, atau sendi, baik yang sudah ada sejak lahir maupun yang didapat kemudian, sehingga mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh secara normal. Penggolongan penyandang tunadaksa dalam jenis ini terbagi menjadi tiga, yaitu:
 - a) *Poliomyelitis*, adalah suatu infeksi yang mempengaruhi sumsum tulang belakang, yang disebabkan oleh virus polio. Infeksi ini dapat mengakibatkan kelumpuhan yang bersifat permanen, dimana otot-otot yang terpengaruh mengalami kelemahan dan kehilangan fungsi.

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 10.

⁴² H.R. Sismono, *Mengenal Kehidupan Penyandang Disabilitas* (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2022), cet. 1, h. 345.

⁴³ Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium:2013), h.17.

Kelumpuhan yang disebabkan oleh *poliomyelitis* cenderung bersifat layu, artinya otot-otot tersebut tidak dapat berkontraksi dengan baik.⁴⁴ Meskipun kondisi ini dapat menyebabkan kesulitan dalam bergerak, penting untuk dicatat bahwa polimyletis biasanya tidak mempengaruhi kecerdasan individu atau fungsi indra, sehingga kemampuan kognitif dari persepsi sensorik tetap utuh.

- b) *Muscle dystrophy*, adalah sekelompok penyakit genetik yang ditandai dengan kelemahan otot progresif dan penurunan massa otot. Penyakit ini menyebabkan otot-otot tubuh tidak berkembang dengan baik, yang mengarah pada kelumpuhan yang bersifat progresif dan simetris, artinya kelemahan otot terjadi secara merata di kedua sisi tubuh. Distrofi otot sering kali memiliki komponen genetik yang kuat, sehingga dapat diturunkan dalam keluarga. Penderita penyakit ini mungkin mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas fisik sehari-hari seiring dengan perkembangan penyakit, yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka.
 - c) *Spina bifida*, adalah suatu kelainan kongenital yang mempengaruhi perkembangan tulang belakang, di mana satu atau lebih ruas tulang belakang tidak tertutup dengan sempurna selama proses perkembangan janin.⁴⁵ Hal ini mengakibatkan terbukanya bagian tulang belakang, yang dapat menyebabkan berbagai komplikasi, termasuk masalah neurologis dan fisik. Spina bifida dapat bervariasi dalam tingkat keparahan, mulai dari bentuk yang ringan yang mungkin tidak menimbulkan gejala signifikan, hingga bentuk yang lebih parah yang dapat mempengaruhi fungsi motorik dan sensorik. Penanganan dan perawatan yang tepat sangat penting untuk membantu individu dengan spina bifida menjalani kehidupan yang lebih baik.
- 2) Tunadaksa Saraf, adalah individu yang mengalami kelainan akibat gangguan pada sistem saraf pusat, khususnya di otak, dapat mengalami berbagai kondisi yang mempengaruhi fungsi motorik dan kognitif mereka.⁴⁶ Salah satu yang paling dikenal adalah *cerebral palsy*. *Cerebral palsy* adalah suatu kondisi yang ditandai dengan adanya kelainan dalam gerakan, postur, atau bentuk tubuh. Hal ini sering kali disertai dengan gangguan koordinasi yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari. *Cerebral palsy* terjadi akibat kerusakan atau kelainan yang terjadi pada otak selama masa perkembangan, baik sebelum, selama, atau setelah kelahiran. Kerusakan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk infeksi, trauma, atau kekurangan oksigen yang mempengaruhi otak yang sedang berkembang. Selain

⁴⁴ M.R Smallman-Raynor, dkk., *A World Geography Poliomyelitis Emergence to Eradication* (Oxford: Oxford University Press, 2006), cet. 1, h. 38.

⁴⁵ Yuyun Yueniwati, dkk., *Peran Neuroimaging dalam Mendiagnosis Kelainan Kongenital Otak* (Malang: UB Press, 2021), cet. 1, h. 122.

⁴⁶ Imanuddin Hasbi, dkk., *Perkembangan Peserta Didik Tinjauan Teori Praktis* (Bandung: Widina Bhkati Persada Bandung, 2021), cet. 1, h. 264.

gangguan motorik, individu dengan *cerebral palsy* juga mengalami masalah psikologis dan sensorik yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Kondisi ini dapat bervariasi dalam tingkat keparahan, mulai dari yang ringan, di mana individu masih dapat menjalani kehidupan yang relatif normal, hingga yang berat, di mana mereka memerlukan bantuan dalam melakukan aktivitas dasar.

b. Tunarungu

Tunarungu adalah istilah yang berasal dari gabungan dua kata, yaitu “tunda” dan “rungu.” Kata “tuna” bermakna kurang, sementara “rungu” merujuk pada kemampuan mendengar.⁴⁷ Secara harfiah, tunarungu berarti seseorang yang memiliki keterbatasan atau bahkan tidak mampu mendengar bunyi atau suara. Di Indonesia, penyandang tunarungu kerap disebut dengan istilah-istilah seperti tuli, bisu, dungu, atau budge. Namun, seiring perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya penggunaan bahasa yang lebih sopan dan menghargai, masyarakat kini lebih cenderung menggunakan istilah tunarungu untuk merujuk pada individu yang memiliki keterbatasan dalam mendengar. Istilah ini tidak hanya lebih halus tetapi juga lebih inklusif, mencerminkan perubahan sikap dan pemahaman masyarakat terhadap disabilitas pendengaran.

Tunarungu merujuk pada individu yang mengalami penurunan atau kehilangan kemampuan untuk mendengar, baik itu sebagian maupun sepenuhnya. Kondisi ini disebabkan oleh kerusakan atau tidak berfungsinya sebagian atau keseluruhan dari alat pendengarannya. Akibat dari gangguan ini, seseorang tidak mampu menggunakan indra pendengarannya dengan optimal dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dampak dari tunarungu tidak hanya terbatas pada aspek pendengaran, tetapi juga dapat berpengaruh secara menyeluruh pada berbagai aspek kehidupan, termasuk komunikasi, interaksi sosial, perkembangan bahasa, dan kesejahteraan emosional. Kondisi ini menuntut penyesuaian dan pemahaman yang mendalam, baik dari individu yang mengalaminya maupun dari lingkungan sekitarnya, untuk mengurangi hambatan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁸

Menurut Murni Winarsih dikemukakan bahwa tunarungu adalah individu yang mengalami penurunan atau kehilangan kemampuan untuk mendengar, baik sebagian maupun secara keseluruhan. Kondisi ini terjadi karena adanya gangguan atau tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran. Akibat dari gangguan ini, individu tersebut tidak mampu menggunakan indra pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya mempengaruhi berbagai aspek kehidupannya secara signifikan. Dampak yang ditimbulkan oleh kondisi tunarungu ini sangat kompleks, terutama dalam hal kemampuan berbahasa, yang merupakan alat komunikasi utama dan sangat penting.⁴⁹

⁴⁷ Purwowibowo, dkk., *Mengenal Pembelajaran Komunikasi Total Bagi Anak Tunarungu* (Yogyakarta: Paniva Buku, 2019), cet. 1, h. 92.

⁴⁸ Permanarian Somad dan Tati Hernawati, *Ortopedagogik Anak Tuna Rungu* (Jakarta: Depdikbud Dirjen DIKTI:1996), h. 27.

⁴⁹ Murni Winarsih, *Intervensi Dini Bagi Anak Tunarungu Dalam Pemerolehan Bahasa* (Jakarta: Depdikbud DIKTI, 2007), h. 23.

Menambah perspektif dari Murni Winarsih, Mohammad Efendi juga memberikan pandangannya bahwa tunarungu merujuk pada seseorang yang mengalami gangguan atau kerusakan pada organ-organ pendengaran, termasuk telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Kerusakan atau gangguan pada organ-organ ini mengakibatkan telinga tidak dapat berfungsi dengan baik, sehingga kemampuan mendengar individu tersebut terganggu. Pendapat Efendi ini melengkapi pemahaman tentang tunarungu dengan menekankan pada aspek anatomis dan fisiologis dari gangguan pendengaran, yang juga berkontribusi pada kompleksitas dampak yang dialami oleh penyandang tunarungu.⁵⁰

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa tunarungu merujuk pada individu yang mengalami gangguan pada organ pendengaran mereka. Gangguan ini dapat terjadi baik pada sebagian organ pendengaran maupun keseluruhan, yang mengakibatkan organ tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan optimal. Kondisi ini memiliki dampak yang luas dan kompleks dalam kehidupan sehari-hari anak, terutama dalam hal komunikasi. Ketidakmampuan organ pendengaran untuk berfungsi dengan baik tidak hanya menghambat kemampuan mendengar, tetapi juga memengaruhi kemampuan anak dalam berkomunikasi secara efektif. Akibatnya, anak dengan tunarungu mungkin menghadapi berbagai tantangan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, mengembangkan keterampilan bahasa, serta dalam proses belajar dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Penulis menekankan bahwa dampak dari gangguan pendengaran ini tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan anak secara menyeluruh.

Tunarungu dapat diklasifikasikan berdasarkan empat hal, yaitu:

- 1) Berdasarkan Tingkat kehilangan pendengaran yang diperoleh melalui tes dengan menggunakan audiometer,⁵¹ ketunarunguan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a) Tunarungu ringan (*Mild Hearing Loss*), individu yang masuk dalam kategori tunarungu ringan mengalami kehilangan kemampuan pendengaran dalam rentang 27 hingga 40 desibel (dB).⁵² Kondisi ini menyebabkan mereka kesulitan mendengar suara-suara yang berasal dari jarak jauh. Oleh karena itu, penempatan posisi, seperti dekat dengan sumber suara atau pembicara, sangat penting agar mereka dapat mendengar dengan lebih baik.
 - b) Tunarungu sedang (*Moderate Hearing Loss*), individu dengan tunarungu sedang memiliki tingkat kehilangan pendengaran antara 41

⁵⁰Mohammad Efendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 57.

⁵¹ Wardani, dkk., *Pengantar Pendidikan Anak Bekebutuhan Khusus*, (Tangerang: Universitas Terbuka, 2013), h.5.

⁵² Salma Halidu, *Pendidikan Anak Bekebutuhan Khusus* (Lombok: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), cet. 2, h. 25.

hingga 55 dB.⁵³ Mereka masih mampu memahami percakapan jika berhadapan langsung dengan lawan bicara dari jarak sekitar 3 hingga 5 kaki. Namun, kesulitan muncul ketika mereka harus mengikuti perkumpulan yang melibatkan banyak orang atau suara dari berbagai arah. Individu dengan kondisi ini membutuhkan alat bantu dengar untuk memperkuat suara yang didengar serta terapi bicara untuk meningkatkan kemampuan komunikasi verbal mereka.

- c) Tunarungu agak berat⁵⁴ (*Moderately Severe Hearing Loss*), pada kategori tunarungu agak berat, individu mengalami kehilangan pendengaran dalam kisaran 56 hingga 70 dB. Mereka hanya dapat mendengar suara-suara yang berasal dari jarak sangat dekat. Alat bantu dengar menjadi sangat penting untuk membantu mereka mendengar dengan lebih jelas. Selain itu, diperlukan juga latihan khusus untuk memperkuat kemampuan pendengaran mereka dan juga membutuhkan latihan dalam mengembangkan kemampuan bicara dan bahasa agar dapat berkomunikasi lebih efektif.
 - d) Tunarungu berat (*Severe Hearing Loss*), individu yang tergolong tunarungu berat mengalami kehilangan pendengaran yang signifikan, yaitu antara 71 hingga 90 dB. Dalam kondisi ini, mereka hanya bisa mendengar suara yang sangat keras dan itu pun dari jarak yang sangat dekat. Diperlukan alat bantu dengar untuk membantu mereka mendengar suara-suara penting. Selain itu, latihan yang fokus pada pengembangan kemampuan bicara dan bahasa menjadi esensial untuk membantu mereka berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari.
 - e) Tunarungu berat sekali (*Profound Hearing Loss*), individu yang mengalami tunarungu berat sekali memiliki kehilangan pendengaran yang sangat ekstrem,⁵⁵ melebihi 90 dB. Meskipun mereka mungkin masih bisa mendengar suara yang sangat keras, lebih sering mereka menyadari adanya suara melalui getaran yang dirasakan daripada pola suara itu sendiri. Karena itu, dalam berkomunikasi, mereka lebih mengandalkan penglihatan dibandingkan pendengaran. Individu dengan kondisi ini cenderung menggunakan bahasa isyarat dan teknik membaca ujaran (*lip-reading*) sebagai cara utama untuk berkomunikasi, karena kemampuan pendengaran mereka tidak cukup untuk memahami suara secara langsung.
- 2) Berdasarkan saat terjadinya, ketunarunguan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

⁵³ Jamila K.A. Muhammad, *Special Education For Special Children* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2008), cet. 1, h. 59.

⁵⁴ Ana Widyastuti, *77 Permasalahan Anak dan Cara Mengatasinya* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019), h. 106.

⁵⁵ Upik Rahmi, *Patofisiologi Untuk Vokasi Keperawatan* (Jakarta: Bumi Medika, 2022), cet. 1, h. 19.

- a) Ketunarunguan prabahasa⁵⁶ (*Prelingual Deafness*), ketunarunguan prabahasa terjadi ketika seorang individu mengalami kehilangan pendengaran sebelum mereka sempat mengembangkan kemampuan berbicara dan memahami bahasa. Artinya, gangguan pendengaran ini muncul pada usia sangat dini, biasanya sejak lahir atau sebelum anak mulai belajar berbicara. Karena kondisi ini terjadi pada fase kritis perkembangan bahasa, individu yang mengalami ketunarunguan prabahasa tidak memiliki kesempatan untuk mendengar, meniru, dan belajar bahasa secara alami dari lingkungan sekitarnya. Hal ini berdampak signifikan pada kemampuan mereka dalam berkomunikasi secara verbal, dan biasanya memerlukan intervensi khusus seperti terapi wicara, penggunaan alat bantu dengar, atau pengajaran bahasa isyarat untuk membantu mereka mengembangkan kemampuan berkomunikasi.
 - b) Ketunarunguan pascabahasa⁵⁷ (*Postlingual Deafness*), ketunarunguan pascabahasa merujuk pada kehilangan pendengaran yang terjadi setelah seseorang sudah mengembangkan kemampuan berbicara dan memahami bahasa. Dalam kasus ini, individu tersebut telah melewati tahap kritis di mana mereka sudah belajar berbicara dan menguasai bahasa, namun kemudian mengalami gangguan pendengaran yang signifikan beberapa tahun setelahnya. Karena kemampuan bahasa dan bicara sudah terbentuk sebelum gangguan pendengaran muncul, individu dengan ketunarunguan pascabahasa masih memiliki dasar komunikasi verbal yang kuat. Namun, mereka mungkin menghadapi tantangan dalam mempertahankan atau memperbaiki kemampuan bicara, terutama jika kehilangan pendengaran tersebut semakin parah. Intervensi seperti penggunaan alat bantu dengar, implan koklea, atau pelatihan komunikasi tambahan sering kali diperlukan untuk membantu mereka mengatasi dampak dari kehilangan pendengaran ini.
- 3) Berdasarkan letak gangguan secara anatomis, ketunarunguan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
- a) Tunarungu tipe konduktif,⁵⁸ adalah kondisi kehilangan pendengaran yang disebabkan oleh adanya kerusakan atau gangguan pada telinga bagian luar dan tengah. Telinga bagian luar dan tengah berperan penting sebagai jalur penghantar atau konduktor getaran suara menuju telinga bagian dalam. Ketika terjadi masalah pada bagian ini, seperti penyumbatan, infeksi, atau kelainan struktur, getaran suara tidak dapat diteruskan secara efektif ke telinga dalam. Akibatnya, suara yang masuk terdengar lebih redup atau kurang jelas. Jenis tunarungu ini sering kali dapat diatasi atau diperbaiki melalui perawatan medis atau

⁵⁶ Herri Zan Pieter, *Dasar-Dasar Komunikasi Bagi Perawat* (Jakarta: Kencana, 2017), cet. 1, h. 253.

⁵⁷ Herri Zan Pieter, *Dasar-Dasar Komunikasi Bagi Perawat*, cet. 1, h. 254.

⁵⁸ Purwowibowo, dkk., *Mengenal Pembelajaran Komunikasi Total Bagi Anak Tunarungu* (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2019), cet.1, h. 99.

pembedahan, tergantung pada penyebab spesifik dari kerusakan tersebut.

- b) Tunarungu tipe *sensorineural*,⁵⁹ tunarungu tipe sensorineural terjadi akibat kerusakan pada telinga bagian dalam atau pada saraf pendengaran, yang dikenal sebagai *Nervus Cochlearis*. Telinga bagian dalam berperan dalam mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik yang kemudian dikirim ke otak melalui saraf pendengaran. Jika telinga dalam atau saraf pendengaran mengalami kerusakan, proses ini terganggu, sehingga suara yang didengar menjadi terdistorsi atau hilang sama sekali. Tunarungu sensorineural biasanya lebih sulit untuk diobati dibandingkan tipe konduktif, dan seringkali bersifat permanen. Penggunaan alat bantu dengar atau implan koklea dapat membantu memperbaiki kemampuan mendengar, tetapi tidak selalu dapat mengembalikan pendengaran secara sempurna.
 - c) Tunarungu tipe campuran, tunarungu tipe campuran merupakan kombinasi dari kedua tipe tunarungu yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu konduktif dan sensorineural. Pada kondisi ini, individu mengalami kerusakan baik pada telinga bagian luar atau tengah (yang memengaruhi kemampuan menghantarkan getaran suara), maupun pada telinga bagian dalam atau saraf pendengaran (yang mengganggu proses konversi getaran suara menjadi sinyal listrik). Karena tunarungu tipe campuran melibatkan kerusakan pada lebih dari satu bagian dari sistem pendengaran, pendekatan pengobatan seringkali membutuhkan kombinasi dari metode yang digunakan untuk mengatasi tunarungu konduktif dan sensorineural. Misalnya, seseorang mungkin memerlukan pembedahan untuk memperbaiki kerusakan pada telinga luar atau tengah serta alat bantu dengar untuk membantu mengatasi masalah pada telinga bagian dalam atau saraf pendengaran.
- 4) Berdasarkan etiologi atau asal usulnya, ketunarunguan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
- a) Tunarungu endogen,⁶⁰ yaitu yang disebabkan oleh faktor genetik (keturunan).
 - b) Tunarungu eksogen,⁶¹ yaitu tunarungu yang disebabkan oleh faktor non-genetik (bukan keturunan).

c. Tunanetra

Tunanetra merupakan istilah yang berasal dari dua kata, yaitu “tuna” yang berarti rusak atau kurang, dan “netra” yang merujuk pada mata.⁶² Jadi, tunanetra adalah individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ

⁵⁹ Herri Zan Pieter, *Dasar-Dasar Komunikasi Bagi Perawat*, cet. 1, h.254.

⁶⁰ Alpha Ariani dan Faridah Karyati, *Pengenalan Anak Berkebutuhan Khusus* (Lombok: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2023), cet.1, h. 33.

⁶¹ Putu Ari Dharmayanti, *Teori dan Praktikum Layanan Konseling pada Prodi Bimbingan Konseling* (Badung: Nilacakra, 2023), cet. 1, h. 251.

⁶² Esthy Wikasanti, *Pengembangan Life Skills Untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jogjakarta:Redaksi Maxima, 2014), h. 9-10.

penglihatannya.⁶³ Menurut Mohammad Efendi, tunanetra didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana kemampuan penglihatan seseorang sangat terbatas. Anak-anak yang memiliki visus sentralis 6/60 atau kurang dari itu, bahkan setelah koreksi maksimal, tidak dapat lagi memanfaatkan fasilitas pendidikan yang biasanya digunakan oleh anak-anak dengan penglihatan normal. Dari perspektif medis, seseorang dikategorikan sebagai tunanetra jika memiliki visus 20/200 atau kurang dan sudut pandangannya terbatas kurang dari 20 derajat.⁶⁴

Dalam konteks pendidikan, tunanetra merujuk pada anak yang memerlukan media khusus untuk belajar, seperti indra peraba untuk tunanetra total, atau anak dengan low vision yang masih dapat membaca dan menulis dengan bantuan ukuran huruf yang lebih besar. Tunanetra juga dapat diartikan sebagai seseorang yang tidak lagi mampu menggunakan indra penglihatannya secara efektif untuk keperluan pendidikan dan pengajaran, meskipun telah diberikan koreksi dengan lensa.⁶⁵

Dengan demikian, tunanetra dapat dipahami sebagai kondisi di mana fungsi penglihatan seseorang berkurang atau tidak berfungsi sama sekali, sehingga mereka memerlukan pendidikan khusus untuk mendukung proses belajar mereka dan aktivitas sehari-hari.

Individu yang mengalami gangguan penglihatan memiliki faktor dan penyebab yang berbeda, ada yang berasal dari diri mereka sendiri ataupun dari luar diri mereka. Berikut ini adalah klasifikasi faktor penyebab individu mengalami tunanetra:

- 1) *Prenatal* (Sebelum kelahiran), tahap *prenatal* adalah masa sebelum kelahiran anak, yaitu saat anak masih berada dalam kandungan. Pada tahap ini, kondisi tertentu sudah dapat diketahui yang menunjukkan bahwa anak mungkin akan mengalami gangguan penglihatan. Faktor-faktor yang memengaruhi pada tahap ini sering kali berkaitan dengan perkembangan awal janin, yang dibagi menjadi tiga periode utama: periode embrio, periode janin muda, dan periode janin aktif. Selama tahap prenatal, janin sangat rentan terhadap berbagai bentuk trauma, seperti guncangan fisik atau paparan bahan kimia. Selain itu, faktor genetik atau hereditas juga memainkan peran penting dalam kemungkinan terjadinya tunanetra. Kondisi psikis ibu, seperti stres atau tekanan emosional, kekurangan gizi, keracunan obat-obatan, serta infeksi virus selama kehamilan, juga merupakan faktor signifikan yang dapat meningkatkan risiko tunanetra pada anak sebelum ia dilahirkan.
- 2) *Neonatal* (Saat kelahiran), tahap neonatal merujuk pada periode saat anak dilahirkan.⁶⁶ Pada fase ini, beberapa kondisi tertentu yang terjadi selama

⁶³ Raiza Aulia, *Mahasiswa Tunanetra* (Surabaya: Airlangga University Press, 2024), h. 12.

⁶⁴ E. Kosasih, *Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*, (Bandung: Yrama Widya, 2012), h.181.

⁶⁵ Laili S.Cahya, *Buku Anak untuk ABK*, (Jogjakarta: Familia, 2013), h. 10.

⁶⁶ Irfana Tri Wijayanti, *Pengantar Kesehatan Ibu dan Anak* (Serang: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 99.

proses persalinan dapat menyebabkan tunanetra.⁶⁷ Misalnya, jika anak lahir sebelum waktunya (*prematuur*), atau jika proses kelahiran memerlukan bantuan alat medis, seperti forsep (*tang verlossing*), yang dapat menyebabkan trauma pada bayi. Posisi bayi yang tidak normal saat lahir juga dapat menimbulkan komplikasi, serta kelahiran ganda (seperti kelahiran kembar) yang dapat meningkatkan risiko. Selain itu, kesehatan bayi secara keseluruhan saat lahir, seperti masalah pernapasan atau kelainan fisik, juga menjadi faktor yang berpotensi menyebabkan gangguan penglihatan.

- 3) Posnatal (Setelah kelahiran), tahap *posnatal* adalah periode setelah anak dilahirkan,⁶⁸ selama masa perkembangan awal hingga masa kanak-kanak. Pada tahap ini, tunanetra dapat disebabkan oleh berbagai faktor eksternal atau internal yang terjadi setelah kelahiran. Misalnya, kecelakaan fisik yang menyebabkan trauma pada mata atau kepala, demam yang sangat tinggi yang tidak ditangani dengan baik, atau kekurangan vitamin yang esensial untuk perkembangan penglihatan. Infeksi bakteri yang menyerang sistem tubuh juga dapat mempengaruhi kesehatan mata. Selain itu, kecelakaan eksternal, seperti cedera akibat benda tajam atau keras yang masuk ke mata, paparan cairan kimia berbahaya, atau kecelakaan kendaraan, juga dapat menyebabkan kerusakan pada penglihatan.

Secara keseluruhan, dapat dipahami bahwa ada tiga tahapan utama yang berkontribusi terhadap risiko tunanetra pada anak.⁶⁹ Pertama, tahap prenatal yang meliputi faktor-faktor seperti trauma fisik, paparan bahan kimia, dan kondisi kesehatan ibu selama kehamilan. Kedua, tahap *neonatal* yang melibatkan komplikasi selama proses kelahiran, seperti kelahiran prematur, posisi bayi yang tidak normal, dan masalah kesehatan saat lahir. Ketiga, tahap posnatal, di mana faktor-faktor seperti kecelakaan, infeksi, kekurangan gizi, dan paparan bahan berbahaya dapat menyebabkan gangguan penglihatan pada anak yang sebelumnya tidak memiliki masalah mata.

Tunanetra dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu buta total dan kurang penglihatan (*low vision*). Berikut penjelasan klasifikasi tunanetra:

- 1) Buta total, adalah kondisi di mana seseorang sama sekali tidak dapat melihat dengan jelas, bahkan ketika objek berada sangat dekat, seperti dua jari yang diacungkan di depan wajahnya. Dalam beberapa kasus, individu dengan kondisi ini hanya dapat mendeteksi cahaya atau kilatan sinar, tetapi tidak dapat melihat bentuk atau detail apapun. Mereka yang mengalami buta total harus menggunakan huruf braille sebagai satu-satunya cara untuk membaca dan belajar, karena penglihatan mereka tidak cukup untuk

⁶⁷ Kurniaty Ulfah dan Wiwin Widayani, *Edukasi Kesehatan Reproduksi dan Seksual pada Remaja Tunanetra* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2022), cet. 1, h. 107.

⁶⁸ Christiana Hari Soetijningsih, *Seri Psikologi Perkembangan-Perkembangan Anak...* (Jakarta: Kencana, 2018), cet. 3, h. 67.

⁶⁹ Yuli Setiya Dewi, dkk., *Resiliensi Ibu Menghadapi Bencana Alam* (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), h. 47.

mengenali huruf biasa. Secara fisik, beberapa tanda yang menunjukkan seseorang mengalami buta total meliputi mata yang tampak juling, sering berkedip atau menyipitkan mata, kelopak mata yang merah atau mengalami infeksi, gerakan mata yang tidak beraturan dan cepat, mata yang selalu berair, serta pembengkakan pada kulit di sekitar bulu mata. Dari sisi perilaku, mereka mungkin sering menggosok mata secara berlebihan, menutup atau melindungi satu mata, memiringkan kepala, atau mencondongkan kepala ke depan untuk mencoba melihat sesuatu dengan lebih jelas. Selain itu, mereka mungkin kesulitan membaca atau menyelesaikan tugas yang membutuhkan penggunaan mata, sering berkedip lebih banyak, membawa buku atau objek sangat dekat ke mata, tidak mampu melihat benda yang berada sedikit jauh, serta menyipitkan mata atau mengerutkan dahi dalam upaya untuk fokus pada objek.

- 2) *Low vision*, adalah kondisi di mana seseorang masih memiliki kemampuan melihat, tetapi penglihatannya sangat terbatas.⁷⁰ Untuk dapat melihat suatu objek dengan jelas, mereka harus mendekatkan objek tersebut ke mata atau menjauhkannya pada jarak tertentu. Sering kali, mereka melihat dunia dengan pandangan yang kabur, seolah-olah ada kabut yang menghalangi penglihatan mereka terhadap objek. Beberapa tanda fisik yang mengindikasikan seseorang memiliki *low vision* termasuk kebiasaan menulis dan membaca dengan jarak yang sangat dekat, hanya mampu membaca huruf yang berukuran besar, dan mata yang terlihat memiliki bagian putih di tengah atau kornea yang tampak berkabut. Selain itu, mata mereka mungkin terlihat tidak menatap lurus ke depan atau sering memicingkan mata dan mengerutkan kening, terutama saat berada di bawah cahaya terang atau mencoba melihat sesuatu. Kesulitan melihat pada malam hari juga umum terjadi, dan mereka mungkin pernah menjalani operasi mata atau menggunakan kacamata dengan lensa yang sangat tebal, namun masih kesulitan melihat dengan jelas.⁷¹

Secara keseluruhan, dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa tunanetra dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama: buta total dan *low vision*. Buta total menggambarkan kondisi di mana seseorang sama sekali tidak dapat melihat objek di depannya dan sepenuhnya bergantung pada huruf braille untuk membaca dan belajar. Di sisi lain, *low vision* menggambarkan kondisi di mana seseorang masih memiliki sedikit kemampuan melihat, namun penglihatan tersebut sangat terbatas sehingga objek harus didekatkan atau dijauhkan, atau terlihat buram. Meskipun *low vision* dapat sedikit dikoreksi dengan alat bantu penglihatan,

⁷⁰ H.R. Sismono, *Mengenal Kehidupan Peyandang Disabilitas* (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2022), cet. 1, h. 104.

⁷¹ Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran dan Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jogjakarta: Katahati, 2014), h. 44.

individu dengan kondisi ini tetap menghadapi kesulitan yang signifikan dalam melihat dan berfungsi dalam aktivitas sehari-hari.

4. Faktor Penyebab Disabilitas

Disabilitas adalah kondisi multifaset yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk genetik, prenatal, terkait kelahiran, terkait penyakit, tidak disengaja, penuaan, dan faktor penentu lingkungan atau sosial. Masing-masing kategori ini memberikan kontribusi unik terhadap prevalensi dan sifat disabilitas, mempengaruhi individu secara berbeda berdasarkan keadaan dan lingkungan mereka.

a. Faktor Genetik dan Keturunan

Kelainan genetik seperti *down syndrom* dan distrofi otot adalah penyebab utama disabilitas, yang sering terlihat sejak lahir dan berdampak pada perkembangan fisik maupun mental.⁷² Kondisi ini biasanya merupakan hasil dari faktor keturunan dan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan individu.

Masalah ini seringkali menimbulkan tantangan seumur hidup, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan dan pekerjaan. Mereka yang mengalaminya mungkin memerlukan dukungan khusus untuk menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan tuntutan kehidupan sehari-hari.

b. Faktor Prenatal

Paparan janin terhadap infeksi, malnutrisi, atau zat berbahaya selama kehamilan dapat menghambat perkembangannya, yang berpotensi mengakibatkan kecacatan. Faktor-faktor ini memainkan peran krusial dalam memastikan kesehatan janin selama masa kehamilan.⁷³

Kondisi-kondisi tersebut dapat mempengaruhi kesehatan bayi saat lahir, dan dapat menyebabkan gangguan fisik maupun kognitif. Oleh karena itu, perhatian terhadap kesehatan ibu selama kehamilan sangat penting untuk mencegah risiko-risiko yang dapat mempengaruhi perkembangan janin.

c. Komplikasi Kelahiran

Komplikasi yang terjadi saat proses kelahiran, seperti kekurangan oksigen (asfiksia) atau kelahiran prematur,⁷⁴ dapat menyebabkan disabilitas akibat kerusakan otak atau masalah fisik lainnya. Gangguan ini sering kali memengaruhi fungsi tubuh sejak awal kehidupan.

Kondisi semacam ini dapat berdampak jangka panjang terhadap kesehatan dan perkembangan individu. Akibatnya, mereka mungkin menghadapi berbagai tantangan dalam pertumbuhan, baik dalam hal motorik maupun kognitif, yang memerlukan perhatian medis serta dukungan khusus sepanjang hidup.

d. Penyakit dan Infeksi

Penyakit menular seperti meningitis dan polio, serta penyakit tidak menular seperti stroke, dapat menjadi penyebab terjadinya disabilitas. Kondisi-kondisi ini

⁷² Hanif Rahardjo, "Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas." vol. 8, No. 1, h. 240.

⁷³ Nur Baity, *Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah...* (Jakarta: Sealova Media, 2015), cet.1, h. 15.

⁷⁴ Surinah, *Buku Pintar Kehamilan & Persalinan...* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 44.

dapat menyebabkan kerusakan serius pada tubuh dan mengakibatkan gangguan fisik atau kognitif yang signifikan.

Prevalensi penyakit-penyakit ini cenderung lebih tinggi di wilayah dengan pendapatan rendah, di mana akses terhadap layanan kesehatan masih terbatas. Keterbatasan tersebut membuat pencegahan dan pengobatan penyakit menjadi lebih sulit, sehingga meningkatkan risiko kecacatan pada masyarakat di daerah tersebut.

e. Kecelakaan atau Cidera

Kecelakaan dan cedera, seperti yang disebabkan oleh insiden lalu lintas atau jatuh, merupakan salah satu penyebab utama disabilitas. Cedera yang terjadi dalam situasi ini dapat mengakibatkan kerusakan serius pada tubuh.

Kerusakan tersebut seringkali menyebabkan hilangnya fungsi fisik atau sensorik, yang berdampak besar pada kualitas hidup seseorang.⁷⁵ Orang yang mengalami kecelakaan mungkin menghadapi tantangan dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan memerlukan dukungan khusus untuk beradaptasi dengan perubahan dalam kemampuan fisiknya.

f. Penuaan

Penuaan adalah faktor alami yang berkontribusi terhadap terjadinya disabilitas, dengan penyakit seperti osteoporosis dan radang sendi yang menyebabkan berkurangnya mobilitas serta gangguan fungsional lainnya.⁷⁶ Kondisi-kondisi ini membuat individu mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Seiring bertambahnya usia, risiko mengalami disabilitas meningkat, sehingga populasi lanjut usia membutuhkan perhatian khusus dalam perawatan kesehatan. Strategi perawatan yang terarah sangat diperlukan untuk membantu mengelola kondisi ini dan meningkatkan kualitas hidup mereka yang terdampak.

g. Faktor Lingkungan dan Sosial

Faktor lingkungan yang berbahaya, kondisi kerja yang tidak aman, serta masalah sosial seperti kemiskinan dan keterbatasan akses layanan kesehatan dapat meningkatkan risiko disabilitas. Paparan terhadap lingkungan yang tidak sehat dan kondisi kerja yang berisiko sering kali memicu masalah kesehatan jangka panjang yang berdampak pada kemampuan fisik seseorang.

Kelompok-kelompok yang terpinggirkan, termasuk mereka yang hidup dalam kemiskinan, lebih rentan terkena dampak disabilitas dibandingkan populasi umum.⁷⁷ Keterbatasan sumber daya dan layanan kesehatan yang tidak memadai memperparah kondisi mereka, membuat mereka lebih sulit untuk mendapatkan perawatan dan dukungan yang dibutuhkan.

Situasi ini menekankan pentingnya intervensi kebijakan yang menyeluruh. Diperlukan kebijakan publik yang fokus pada peningkatan kondisi kerja, akses

⁷⁵ Nila Nandita Sari, dkk., “Eksklusi Sosial Penyandang Disabilitas Terhadap Mata Pencaharian di Kecamatan Wlingi (Studi Kasus Pada Penyandang Disabilitas di Kecamatan Wlingi).” Dalam *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2022), h. 976.

⁷⁶ Satrio Wibowo, *Mengenal Gangguan Pencernaan Fungsional Pada Anak* (Malang: UB Press, 2021), cet. 1, h. 133.

⁷⁷ Rosalina S. Lawalata, *Disabilitas Sebagai Ruang Berteologi* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), h. 27.

kehatan yang lebih baik, serta pemberdayaan kelompok marginal untuk mengurangi risiko disabilitas dan memperbaiki kualitas hidup mereka.

Meskipun faktor-faktor ini menunjukkan kerumitan dalam penyebab disabilitas, penting untuk memahami bagaimana elemen-elemen tersebut saling berinteraksi dengan struktur sosial yang lebih luas.

B. Martabat

1. Pengertian Martabat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), martabat manusia merujuk pada tingkatan harkat dan harga diri manusia.⁷⁸ Definisi ini menunjukkan bahwa manusia dianggap sebagai makhluk dengan derajat tertinggi di antara semua makhluk hidup. Manusia tidak bisa disamakan atau diperlakukan setara dengan makhluk lain, karena manusia diciptakan dengan keistimewaan dan karakteristik unik yang membedakannya.

Secara etimologis, istilah "martabat" berasal dari bahasa Latin *dignitas*, yang berarti layak, patut, atau wajar.⁷⁹ Dari makna ini, martabat manusia dapat diartikan sebagai sesuatu yang pantas untuk dihormati dan dihargai secara absolut. Nilai-nilai yang terkandung dalam martabat selalu mengacu pada hal-hal yang baik, diinginkan, layak, berguna, indah, bermanfaat, dan benar. Oleh karena itu, martabat manusia dianggap sebagai sesuatu yang wajib dihormati tanpa syarat, terlepas dari apakah kita menyukai atau menikmatinya.

Kewajiban moral yang melekat pada martabat manusia tidak berasal dari pengaruh luar atau ditentukan oleh pihak lain, melainkan berakar pada hakikat kemanusiaan itu sendiri.⁸⁰ Nilai-nilai ini menyangkut keseluruhan pribadi manusia, sebagai sebuah totalitas. Oleh karena itu, kewajiban untuk menghormati martabat manusia adalah sesuatu yang inheren dalam diri manusia dan tidak dapat diabaikan.

Martabat merupakan konsep etis yang mencerminkan sikap moral seseorang terhadap dirinya sendiri dan sikap masyarakat terhadap individu tersebut. Sikap moral ini tidak hanya berkaitan dengan bagaimana seseorang memandang dirinya, tetapi juga bagaimana ia diperlakukan oleh orang lain dalam masyarakat. Konsep ini menekankan bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan penghormatan dan martabat yang sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas yang benar.

Sikap moral yang benar harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang universal. Ini berarti bahwa tindakan seseorang terhadap orang lain tidak boleh hanya dinilai dari sudut pandang pribadi mengenai apakah tindakan tersebut baik atau buruk, tetapi harus sesuai dengan aturan moral dan etika yang diakui secara luas. Moralitas dan etika yang benar memberikan panduan tentang bagaimana seseorang harus bertindak dalam hubungannya dengan orang lain, memastikan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar hak atau martabat individu.

⁷⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2003), h. 717.

⁷⁹ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Penerbit Gramedia, 1996), h. 571.

⁸⁰ Peter C. Aman, *Moral Dasar: Prinsip-Prinsip Pokok Hidup Kristiani* (Jakarta: Penerbit Obor, 2001), h. 10.

Jika seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan kaidah moral dan etika, tindakan tersebut harus dihindari karena dapat menyebabkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas yang benar dapat merusak martabat individu dan menimbulkan pelecehan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga agar setiap tindakan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan standar moral yang benar.

Konsep martabat manusia telah menjadi perhatian utama bagi para pemikir sepanjang sejarah hingga saat ini. Banyak filsuf, teolog, politisi, dan ahli dari berbagai bidang lainnya yang telah mendedikasikan waktu dan pemikiran mereka untuk mengembangkan gagasan tentang martabat manusia. Pemikiran mereka yang positif mengenai martabat manusia telah memberikan dasar yang kuat dalam upaya menghormati martabat manusia dan mengatasi berbagai tindakan yang merugikan martabat tersebut.

Meskipun para tokoh ini memiliki pandangan yang beragam tentang martabat manusia, kontribusi mereka secara keseluruhan telah memperkaya pemahaman kita tentang pentingnya menghormati martabat setiap individu.⁸¹ Dibawah ini beberapa definisi singkat tentang martabat manusia menurut pandangan para ahli untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsep ini.

a. Marcus Tullios Cicero

Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) adalah seorang filsuf dan politikus Romawi kuno yang menjadi tokoh sejarah pertama yang membahas tentang martabat manusia. Menurut Cicero, seperti yang dikutip oleh Otto Gusti Madung, martabat manusia secara intrinsik terkait dengan kodrat manusia sebagai makhluk yang berakal budi. Dalam pandangan Cicero, akal budi adalah ciri utama yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Cicero menekankan bahwa hanya manusia yang dianugerahi akal budi untuk berpikir, sedangkan makhluk lain hanya mengandalkan insting. Kemampuan intelektual ini memberikan manusia kedudukan istimewa di antara semua makhluk hidup dan di alam ciptaan, menegaskan peran unik manusia dalam tatanan alam semesta.⁸² Cicero lebih lanjut menegaskan bahwa martabat manusia juga terletak pada kemampuan untuk melakukan refleksi diri.⁸³ Refleksi diri ini, menurut Cicero, adalah proses untuk memahami identitas diri secara menyeluruh, yang mencakup kesadaran bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan martabat yang tinggi. Martabat ini menempatkan manusia di atas eksistensi makhluk lainnya. Oleh karena itu, martabat tersebut harus ditunjukkan melalui tindakan yang baik dan benar.

b. Giovanni Pico Della Mirandola

Giovanni Pico Della Mirandola, seorang filsuf Italia yang berpengaruh pada periode Renaisans (abad 14-17 M), juga dikenal sebagai ahli Hukum Gereja dan

⁸¹ Eka Darmaputera, *Iman: Menjawab Pertanyaan...* (Jakarta: Gunung Mulia, 2005), cet. 1, h. 77.

⁸² Otto Gusti Madung, *Negara, Agama dan Hak-Hak Asasi Manusia* (Mamere: Penerbit Ledalero, 2014), h. 96.

⁸³ Salma Akhtar, *Silent Virtues: Patience, Curiosity, Privacy, Intimacy, Humility, and Dignity* (New York: Routledge, 2019), h. 137.

orator terkenal dari era tersebut. Salah satu pidato terkenalnya membahas mengenai martabat manusia. Pico berpendapat bahwa martabat manusia tidak hanya terletak pada menjalankan peran yang sudah ditentukan sejak kelahiran, tetapi pada kemampuan untuk membentuk kepribadian melalui pilihan pribadi. Menurut Pico, manusia diberikan kapasitas untuk menentukan dan memilih kehendaknya sendiri, yang memungkinkan mereka untuk membentuk eksistensi mereka di dunia.⁸⁴ Namun, ini tidak berarti bahwa semua orang memiliki kemampuan yang sama, karena setiap individu memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Kemampuan untuk memilih sesuai kehendak bertujuan untuk menemukan dan mempertahankan eksistensi mereka dalam kehidupan. Pico menegaskan bahwa meskipun manusia ditempatkan di tengah dunia untuk memandang dan memahami lingkungan sekelilingnya, ia memiliki kebebasan untuk mengatur hidupnya dengan cara yang wajar. Eksistensi manusia dalam hubungannya dengan dunia harus dijalani dalam kerangka kebebasan yang dimilikinya. Kebebasan ini sangat penting karena martabat manusia berkaitan dengan hak untuk membuat pilihan dan mengontrol kehidupan serta tindakannya sendiri. Namun, Pico menekankan bahwa kebebasan ini bukanlah kebebasan yang semena-mena atau tanpa batas, melainkan kebebasan yang berlandaskan aturan dan batasan tertentu. Pemahaman Pico tentang martabat manusia memberikan landasan yang jelas untuk konsep martabat yang juga diakomodasi dalam dokumen-dokumen Hak Asasi Manusia (HAM) modern.

c. Paus Yohanes Paulus II

Pandangan Yohanes Paulus II tentang martabat manusia dapat ditemukan dalam pemikiran teologisnya. Dalam gagasan teologis tersebut, ia menempatkan pribadi manusia sebagai pusat dari refleksi teologisnya, menekankan bahwa perhatian dan prioritas utama harus diberikan kepada individu manusia. Hal ini ditegaskan oleh Rocco Buttiglione dalam kajiannya mengenai pemikiran Paus Yohanes Paulus II, sebagaimana dikutip oleh T. Krispurwana Cahyadi, yang menyatakan bahwa kunci utama dari pemikiran Yohanes Paulus II adalah "pribadi". Alasan utamanya adalah karena manusia dianggap sebagai gambar dan rupa Allah. Dengan kata lain, pribadi manusia dipandang sebagai manifestasi dari kehadiran Allah di dunia. Realitas pribadi manusia sebagai citra Allah terwujud dalam aspek kebertubuhannya, bukan hanya sebagai roh murni. Dalam konteks kebertubuhannya, manusia mengungkapkan kekayaan misteri Allah melalui keterbatasan dan realitas biologis yang melekat pada dirinya. Dengan demikian, tubuh menjadi bagian integral dari keseluruhan karya keselamatan Allah.⁸⁵ Dalam pandangan Yohanes Paulus II, tubuh tidak hanya dipandang sebagai fenomena fisik-biologis semata, melainkan sebagai entitas yang memiliki nilai sakral.⁸⁶ Jika tubuh hanya dianggap sebagai fenomena fisik, hal ini dapat menyebabkan pemanfaatan tubuh sebagai objek

⁸⁴ Michael Rosen, *Dignity: Its History and Meaning* (Cambridge: Harvard University Press, 2012), h. 15.

⁸⁵ T. Krispurwana Cahyadi, *Yohanes Paulus II: Gereja, Teologi, dan Kehidupan* (Jakarta: Penerbit Obor, 2007), h. 6-7.

⁸⁶ Dhurorudin Mashad, *Politik Kaum Santri dan Abangan...* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021), cet.1, h. 30.

pelampiasan nafsu seksual. Namun, Yohanes Paulus II menganggap tubuh sebagai sesuatu yang lebih mendalam, melihatnya sebagai bagian dari teologi. Menurut pandangannya, sakramen, yang merupakan tanda yang terlihat, terbentuk melalui manusia sebagai "tubuh," dengan maskulinitas dan femininitas yang nyata. Tubuh, dalam pandangan ini, adalah satu-satunya cara untuk mengungkapkan yang tidak terlihat, yakni yang spiritual dan ilahi, dan berfungsi untuk menyalurkan misteri Allah ke dalam kenyataan dunia yang tampak.⁸⁷ Dalam pemikiran Yohanes Paulus II, tubuh manusia pada dasarnya diliputi oleh daya cinta.⁸⁸ Menurutnya, kekuatan kasih yang melekat dalam tubuh manusia bertujuan untuk menjaga keutuhan dan kesucian tubuh dari segala bentuk tindakan yang bisa merusak atau mencemari tubuh itu sendiri. Kasih dianggap sebagai perisai yang melindungi tubuh dari tindakan dehumanisasi dalam berbagai bentuk, meliputi perlindungan terhadap tubuh diri sendiri serta tubuh orang lain. Namun, kenyataannya banyak orang yang tidak menghargai atau mengasihi tubuh mereka sendiri maupun tubuh orang lain. Hal ini disebabkan oleh pandangan yang sempit, di mana tubuh hanya dilihat sebagai entitas fisik-biologis semata, tanpa menyadari bahwa tubuh menyimpan misteri Allah dan merupakan bagian dari ciptaan-Nya. Oleh karena itu, Yohanes Paulus II menekankan pentingnya setiap orang untuk mencintai dan menghormati kesakralan tubuh manusia, agar setiap individu memahami dan menghargai tubuh sebagai manifestasi dari misteri ilahi.

d. Emanuel Kant

Emanuel Kant (1724-1804) adalah salah satu filsuf modern yang sangat berpengaruh hingga saat ini. Ia memberikan perhatian khusus pada konsep martabat manusia, yang menjadi landasan penting dalam etika dan moralitas masa kini. Pemikiran Kant tentang martabat manusia juga memberikan dasar untuk refleksi kontemporer mengenai konsep tersebut. Menurut Kant, seperti yang dikutip oleh Remy Debes, martabat manusia didefinisikan sebagai nilai intrinsik yang melekat pada setiap individu, yang mendasari kebutuhan untuk menghormati mereka. Definisi ini memiliki tiga aspek utama: Pertama, martabat manusia merupakan fakta objektif yang menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki nilai yang melekat pada dirinya. Kedua, karena nilai ini, setiap individu berhak mendapatkan penghormatan, yang mencakup hak untuk meminta pengampunan atau memperbaiki tindakan yang mencemari martabatnya. Ketiga, penghormatan juga berarti bahwa orang lain harus memperlakukan seseorang dengan cara yang sama seperti mereka memperlakukan diri mereka sendiri, mengingat martabat individu tidak hanya menuntut pengampunan atas penghinaan tetapi juga memerlukan perlakuan yang adil dari orang lain sebagai bagian dari komunitas.⁸⁹ Artinya, setiap individu memiliki kewajiban untuk menghormati dan menghargai orang lain. Kewajiban ini menuntut agar kita bertindak dengan cara yang konsisten

⁸⁷ Desi Ramadhani, *Lihatlah Tubuhku: Membebaskan Seks Bersama Yohanes Paulus II* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009), h. 22.

⁸⁸ Paskalis Lina, *Moral Pribadi: Pribadi Manusia dan Seksualitasnya* (Maumere: Penerbit Ledalero, 217), h.109.

⁸⁹ Jony Eko Yulianto, *Buku Ajar Psikologi Sosial* (Surabaya: Universitas Ciputra, 2024), h. 32.

dengan status kita sebagai makhluk yang bermartabat dan bermoral. Kita harus menghindari tindakan yang merendahkan, mencemarkan, atau mengingkari martabat, karena kewajiban ini melampaui semua pertimbangan lainnya. Setiap orang harus bertindak dengan kesadaran akan nilai moral yang tinggi, dengan tujuan untuk menghormati dan melindungi martabat tersebut.

e. Mahatma Gandhi

Konsep martabat manusia menurut Mahatma Gandhi dapat ditemukan dalam ajarannya tentang ahimsa. Ahimsa, yang berasal dari bahasa Sanskerta, berarti "tidak melukai" atau "tidak merugikan." Konsep ini sangat penting dalam tradisi Hinduisme, Buddhisme, dan Jainisme, dan merupakan bagian integral dari ajaran agama-agama tersebut. Para penganut agama ini diharuskan untuk mengimplementasikan prinsip ahimsa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bagi Gandhi, ahimsa adalah prinsip dasar dalam perjuangannya untuk melawan diskriminasi rasial dan mempertahankan martabat rakyat India yang berkulit hitam. Secara sederhana, penerapan prinsip nirkekerasan dalam kehidupan sehari-hari berarti memilih cara untuk menyelesaikan masalah tanpa menggunakan kekerasan. Pandangan ini menganggap bahwa menyelesaikan konflik dengan cara damai lebih baik daripada menggunakan kekerasan.⁹⁰ Kekerasan, menurut prinsip ini, cenderung menghancurkan martabat manusia, sementara penyelesaian masalah berdasarkan prinsip ahimsa menunjukkan penghormatan terhadap martabat individu. Dengan demikian, pendekatan nirkekerasan mendukung cara-cara yang menghargai dan melindungi martabat manusia. Ahimsa dapat disamakan dengan cinta, karena cinta adalah dasar dari perjuangan Gandhi melawan kekerasan. Dalam konteks ini, ahimsa berarti perjuangan yang didorong oleh kekuatan cinta dan kasih sayang, muncul dari rasa kemanusiaan yang mendalam.⁹¹ Ahimsa, yang didorong oleh cinta, berasal dari keyakinan bahwa pelaku kekerasan pun adalah manusia dengan martabat yang harus dihormati. Wed Mehta menjelaskan bahwa ahimsa, sebagai "kekuatan cinta" atau "kekuatan nirkekerasan," menghargai semua bentuk kehidupan. Menurut Gandhi, ahimsa lebih dari sekadar menghindari tindakan kekerasan; ia adalah manifestasi cinta positif yang mendorong kebaikan bahkan terhadap pelaku kejahatan. Gandhi percaya bahwa hanya cinta dan nirkekerasan yang mampu mengatasi kejahatan, baik dalam diri individu, sistem hukum, masyarakat, atau pemerintah—merupakan "kekuatan kebenaran" atau "kekuatan jiwa."⁹² Perjuangan untuk menghindari penyiksaan fisik maupun psikologis menggambarkan bahwa ahimsa lebih dari sekadar prinsip menolak kekerasan fisik; ini adalah perjuangan melawan ketidakbenaran. Ketidakbenaran dalam hal ini merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan etika dan moralitas. Gandhi memperjuangkan melawan ketidakadilan, penindasan, dan perselisihan agama di India, dengan menilai tindakan rasisme sebagai sesuatu yang

⁹⁰ Wied Prana, *Gandhi: Manusia Bijak dari Timur* (Yogyakarta: Penerbit Garasi, 2014), h. 137.

⁹¹ Anom Whani Wijaksana, *Mahatma Gandhi: Inspirasi Tentang Perjuangan Hidup yang Penuh Kejujuran dan Kesederhanaan* (Yogyakarta: Penerbit C-Klik Media, 2019), h. 49

⁹² Wed Mehta, *Ajaran-Ajaran Mahatma Gandhi: Kesaksian para Pengikut dan Musuh-Musuhnya*, Penerj. Siti Farida (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2011), h. 368.

bertentangan dengan kebenaran moral dan berujung pada pelecehan martabat manusia. Oleh karena itu, penting untuk terus memperjuangkan penghormatan dan pengakuan terhadap martabat manusia.

2. Martabat Perspektif Islam

Dalam islam, martabat manusia merupakan konsep yang sangat dihargai dan dianggap sebagai aspek fundamental dari ajaran agama. Martabat manusia dalam perspektif Islam dapat dipahami melalui beberapa prinsip kunci yang mendasari pandangan Islam tentang hak dan kehormatan manusia.

Martabat manusia dalam Islam adalah konsep fundamental yang tertanam dalam ajarannya, menekankan nilai dan rasa hormat yang melekat kepada setiap individu. Perspektif ini tercermin dalam berbagai prinsip yang mendukung pandangan Islam tentang hak asasi manusia dan kehormatan.

Ajaran Islam membedakan antara martabat intrinsik, yang melekat pada semua manusia,⁹³ dan martabat yang diperoleh, yang dikembangkan melalui kesalehan dan tindakan yang benar. Allameh Jafari, seorang sarjana Islam terkemuka, mengakui martabat yang melekat pada manusia tetapi menganggapnya salah, menunjukkan bahwa martabat dapat ditingkatkan atau dikurangi berdasarkan tindakan seseorang.

Al-Quran menekankan martabat manusia dengan menyoroti kapasitas unik manusia untuk memilih kebaikan secara bebas, membedakan mereka dari makhluk lain. Kebebasan memilih ini dipandang sebagai kriteria martabat manusia, memungkinkan manusia mencapai kebaikan sukarela.⁹⁴

Secara garis besar, Islam membagi penghormatan kepada manusia menjadi 5 bagian, diantaranya sebagai berikut:

a. Manusia Khalifah di Bumi

Al-Qur'an menetapkan manusia sebagai khalifah atau wakil Tuhan di bumi. Peran ini menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan melestarikan alam serta mengatur kehidupan di dunia.

Selain itu, tanggung jawab sebagai khalifah juga mencakup kewajiban untuk menegakkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan⁹⁵. Manusia diamanahkan untuk menjalankan perintah Allah dan memastikan keseimbangan di muka bumi. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Baqarah: 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَۙ

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan

⁹³ Kusmaryanto, *Bioetika Fundamental* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022), h. 273.

⁹⁴ Suisyanto, *Retorika Dakwah dalam Perspektif Al-Qur'an* (Yogyakarta: Samudera Biru, 2020), cet. 1, h. 64.

⁹⁵ Windy Dylanesia, *Menemukan Keseimbangan dalam Hidup* (Yogyakarta: Cahaya Harapan, 2023), cet. 1, h.34.

kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Al-Baqarah [2] : 30)

Peran manusia sebagai khalifah didasari oleh kelebihan intelektual dan spiritual yang membedakannya dari makhluk lain.⁹⁶ Islam menekankan bahwa kemampuan berpikir dan kesadaran spiritual ini memberikan manusia kedudukan yang istimewa.

Dalam ajaran Islam, keunggulan tersebut membuat manusia mampu memahami tanggung jawabnya di dunia dengan lebih baik. Hal ini menegaskan peran penting manusia dalam menjalankan amanah Allah dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan.

b. Penciptaan yang Mulia

Potensi manusia tidak hanya diukur dari aspek fisik semata, tetapi juga mencakup kemampuan intelektual yang memungkinkan manusia untuk berpikir secara mendalam.⁹⁷ Kemampuan ini membuat manusia mampu memahami dan menganalisis berbagai hal dalam kehidupannya.

Selain itu, potensi manusia juga mencakup kemampuan untuk bertindak dan berusaha mencari kebenaran. Kemampuan ini menjadi landasan bagi manusia dalam membuat keputusan yang bijak dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang benar.

Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang terbaik, Allah SWT berfirman dalam QS. At-Tin: 4 yang berbunyi:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“Sungguh, kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”

Ajaran ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki martabat dan nilai yang melekat, yang dianugerahkan oleh Allah sebagai pencipta. Martabat ini mencerminkan kehormatan dan kemuliaan yang dimiliki oleh setiap individu, tanpa memandang asal usul, status sosial, atau kekayaan.

c. Kebebasan dan Kehormatan

Islam memberikan manusia kebebasan untuk menentukan pilihan hidupnya,⁹⁸ yang menunjukkan adanya penghargaan dari Allah terhadap kemampuan manusia untuk membuat keputusan sendiri. Manusia diberi hak untuk memilih jalannya, baik yang benar maupun yang salah.

Kebebasan ini mencerminkan penghormatan Allah terhadap otonomi individu manusia dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, manusia

⁹⁶ Sukidi, *Rahasia Sukses Hidup Bahagia Kecerdasan Spiritual...* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2024), cet.1, h. 67.

⁹⁷ Dedek Pranto Pakpahan, *Kecerdasan Spiritual (SQ)...* (Malang: Multimedia Edukasi, 2021), cet. 1, h. 25.

⁹⁸ Abdul Ghoni, *Islamic Wisdom* (Jakarta: Lex Media Komputindo, 2017), cet. 1, h. 66.

memiliki tanggung jawab penuh atas pilihan yang diambil dan konsekuensi yang menyertainya.

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ
نَارًا أَحَاطَ بِهَا مِنْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَعِينُوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ
الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kebenaran itu datangny dari Tuhanmu. Maka, siapa yang menghendaki (beriman), hendaklah dia beriman dan siapa yang menghendaki (kufur), biarlah dia kufur.” Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim yang gejalaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (dengan meminta minum), mereka akan diberi air seperti (cairan) besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (Itulah) seburuk-buruk minuman dan tempat istirahat yang paling jelek.”

d. Kesetaraan Manusia

Islam mengajarkan pentingnya kesetaraan di antara semua manusia, tanpa memperhitungkan perbedaan ras, suku, atau status sosial.⁹⁹ Setiap individu dipandang sama dalam pandangan Allah, dan perbedaan latar belakang tidak memengaruhi kedudukan seseorang.

Dalam Islam, ukuran martabat seseorang bukanlah dari aspek luar seperti keturunan atau kekayaan, melainkan didasarkan pada tingkat kesalehan dan amal baiknya. Kesalehan dan tindakan yang bermanfaat menjadi tolok ukur utama dalam menilai kehormatan seseorang.

e. Hak Asasi Manusia

Dalam islam, martabat manusia tercermin melalui perlindungan hak-hak asasi, termasuk hak untuk hidup. Setiap individu berhak untuk hidup dengan aman dan tidak boleh dirampas haknya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam.¹⁰⁰

Selain itu, islam menjunjung tinggi hak katas kehormatan dan kebebasan setiap orang.¹⁰¹ Kehormatan manusia harus dijaga, dan kebebasan mereka dihormati selama tidak melanggar ketentuan syariat. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga martabat manusia dalam ajaran Islam.

Kebebasan yang diberikan ini disertai dengan tanggung jawab untuk memanfaatkannya demi kebaikan, sesuai dengan pedoman ajaran ilahi. Manusia

⁹⁹ Husein Muhammad dan Mamang Muhamad Haerudin, *Mencintai Tuhan Mencintai Kesetaraan ...* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), cet. 1, h. 156.

¹⁰⁰ Apriyanti Apriyanti, “Proof of Adultery: An Islamic Legal Perspective on the Dilemma Between Norms and Human Dignity.” dalam *Jurnal Realitas Islam: Jurnal Kajian Islam dan Sosial* (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2023), vol. 9, h. 156.

¹⁰¹ Aan Rukmana, dkk., *Hikmah Abadi Revolusi Imam Husain* (Jakarta: Sadra Press, 2013), cet. 1, h. 135.

diharapkan menggunakan kebebasannya secara bijak dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah.

Islam mendorong penghormatan terhadap martabat manusia,¹⁰² termasuk dalam konteks pencegahan kejahatan. Model pencegahan yang berfokus pada martabat menekankan bahwa pengakuan terhadap martabat yang dimiliki oleh pelaku kejahatan dapat berkontribusi signifikan dalam mencegah tindakan kriminal. Pendekatan ini berlandaskan pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan narasi-narasi Islam,¹⁰³ yang mengutamakan pengampunan dan penanganan kejahatan secara bijaksana untuk menjaga martabat manusia. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Maidah: 32 yang berbunyi:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ ۖ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”

Konsep hak asasi manusia dalam Islam berbeda karena menekankan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan untuk setiap pelanggaran.¹⁰⁴ Hal ini memperkuat pandangan bahwa hak asasi manusia dianggap sebagai sesuatu yang ditetapkan oleh kekuasaan ilahi dan harus dihormati oleh semua pihak.

C. Disabilitas Perspektif Al-Qur'an

1. *Shummun*

Istilah *Shummun* merujuk pada penyumbatan telinga yang menyebabkan kesulitan atau gangguan dalam proses mendengar. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika seseorang tidak mampu menangkap suara dengan baik akibat adanya hambatan pada fungsi pendengaran.

¹⁰² Farid Nofiard, *Corak Pemerintahan dan Politik Islam* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2024), cet. 1, h. 69.

¹⁰³ Hasbi Amiruddin, *Dakwah dan Agenda Penting Umat Islam* (Aceh: Lembaga Studi Agama dan Masyarakat Aceh, 2023), cet. 1, h. 74.

¹⁰⁴ Fauzi, *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Goup, 2017), cet. 1, h. 2.

Menurut penjelasan dalam kitab *Lisan al-'Arab*, orang yang terlahir dalam keadaan bisu umumnya juga mengalami masalah pendengaran. Hal ini disebabkan oleh keterkaitan antara ketidakmampuan berbicara dengan gangguan pendengaran, di mana kondisi bisu biasanya mengindikasikan adanya ketidakmampuan untuk mendengar.

Kata *Shummun* berarti penyumbatan pada telinga serta menunjukkan adanya kesulitan atau gangguan pendengaran.¹⁰⁵ Dalam kitab *Lisan al-'Arab*, dijelaskan bahwa seseorang yang lahir dalam keadaan tidak bisa berbicara (bisu), secara otomatis juga tidak dapat mendengar. Berdasarkan rinciannya, kata ini muncul dalam bentuk *fi'il madhi*, *fi'il mudhari'*, dan *mashdar* sebanyak 15 kali, tersebar dalam 14 ayat di 13 surah, baik Makiyyah maupun Madaniyah. Al-Baqarah [2]: 18, Al-Baqarah [2]: 171, Al-Maidah [5]: 71, Al-An'am [6]: 39, Al-Anfal [8]: 22, Yunus [10]: 42, Hud [11]: 24, Al-Isra [17]: 97, Al-Anbiya [21]: 45, Al-Furqan [25]: 73, An-Naml [27]: 80, Ar-Rum [30]: 52, Az-Zukhruf [43]: 40, Muhammad [47]: 23.

2. *Bukmun*

Kata *bukmun* diartikan sebagai bisu, yaitu ketidakmampuan untuk berbicara. Secara umum, istilah ini digunakan untuk menggambarkan makhluk yang diciptakan dengan potensi berbicara, namun dalam kondisi tertentu tidak dapat melakukannya.

Jika diterapkan pada manusia, *bukmun* mengacu pada seseorang yang kehilangan kemampuan berbicara. Ini berarti individu tersebut tidak mampu mengeluarkan suara atau kata-kata, meskipun pada dasarnya manusia diciptakan dengan kemampuan berbicara.

Kata *bukmun* memiliki arti bisu.¹⁰⁶ Istilah ini umumnya merujuk pada makhluk yang diciptakan dengan kemampuan berbicara, tetapi jika diterapkan pada manusia, maknanya mengacu pada seseorang yang tidak mampu berbicara. Secara rinci, kata ini muncul sebanyak 6 kali dalam 6 ayat, tersebar di 5 surah, baik Makiyyah maupun Madaniyah, dengan berbagai bentuk seperti *fi'il madhi*, *fi'il mudhari'*, dan *mashdar*, di antaranya: Al-Baqarah [2]: 18, Al-Baqarah [2]: 171, Al-An'am [6]: 39, Al-Anfal [8]: 22, An-Nahl [16]: 76, Al-Isra' [17]: 97

3. *Umyun/A'ma*

Istilah *Umyun* atau *A'mā* memiliki arti kehilangan total kemampuan untuk melihat. Dalam pengertian harfiah, kata ini digunakan untuk menggambarkan seseorang yang buta secara fisik, atau tidak bisa melihat sama sekali.

Namun, dalam konteks istilah, *Umyun* atau *A'mā* menunjukkan keadaan di mana daya penglihatan benar-benar hilang. Kondisi ini menggambarkan ketiadaan kemampuan visual seseorang, baik secara fisik maupun dalam arti simbolis, seperti ketidakmampuan untuk memahami atau melihat kebenaran.

Kata *Umyun* atau *A'mā* berarti kehilangan sepenuhnya kemampuan penglihatan. Secara literal, kata ini mengacu pada seseorang yang buta secara fisik, sementara dalam konteks istilah, maknanya adalah hilangnya daya penglihatan. Dalam Al-Qur'an, kata ini muncul sebanyak 33 kali dalam 30 ayat, baik dalam surah Makiyyah

¹⁰⁵ Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawwir, Cet ke 25, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), h. 798.

¹⁰⁶ Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), hal. 70.

maupun Madaniyah, dengan bentuk *fi'il madhi*, *fi'il mudhari'*, dan *mashdar*, di antaranya: Al-Baqarah [2]: 18, Al-Baqarah [2]: 171, Al-Maidah [5]: 71, Al-An'am [6]: 50, Al-An'am [6]: 104, Al-A'raf [7]: 64, Yunus [10]: 43, Hud [11]: 24, Ar-Ra'd [13]: 16, Ar-Ra'd [13]: 19, Al-Isra'[17]: 72, Al-Isra'[17]: 97, Thaha [20]: 124, Thaha [20]: 125, Al-Hajj [22]: 46, An-Nur [24]: 61, Al-Furqon [25]: 73, An-Naml [27]: 81, Al-Qasas [28]: 66, Ar-Rum [30]: 53, Fathir [35]: 19, Ghafir [40]: 58, Fushilat [41]: 17, Fushilat [41]: 44, Az-Zukhruf [43]: 40, Muhammad [47]: 23, Al-Fath [48]: 17, Abasa'[80]: 2.

4. *A'raj*

Istilah *A'raj* dalam Al-Qur'an memiliki arti pincang, yaitu kondisi di mana seseorang mengalami gangguan pada kaki sehingga kesulitan bergerak dengan normal. Kata ini digunakan untuk menunjukkan ketidaksempurnaan dalam berjalan.

Lebih khusus, *A'raj* merujuk pada seseorang yang tidak mampu berjalan lurus atau merasa kesulitan saat melangkah di medan yang menanjak. Gangguan ini mengindikasikan adanya masalah pada kaki yang menghambat kemampuan berjalan secara stabil dan seimbang.

Kata *A'raj* dalam Al-Qur'an bermakna pincang, atau merujuk pada seseorang yang mengalami masalah pada kaki sehingga kesulitan berjalan lurus atau saat menanjak.¹⁰⁷ Secara rinci, kata ini disebutkan sebanyak 2 kali dalam Al-Qur'an, tersebar dalam 2 ayat di dua surah *Madaniyah*, di antaranya: An-Nur [24]: 61, dan Al-Fath [48]: 17.

¹⁰⁷ Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawwir, hal. 880.

BAB III PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Disabilitas Dalam Al-Qur'an

Perspektif al-Qur'an tentang kecacatan menekankan martabat yang melekat dan nilai yang sama dari setiap manusia, terlepas dari kondisi fisik atau mental. Ini memandang kecacatan bukan sebagai hukuman atau ketidaksempurnaan tetapi sebagai ujian dan kondisi yang memerlukan tanggungjawab masyarakat untuk perlindungan dan dukungan. Pemahaman ini berakar kuat dalam ajaran Islam, yang menganjurkan keadilan dan kebaikan bagi semua individu.¹⁰⁸

Usaha untuk mendefinisikan ulang istilah penyandang disabilitas berdasarkan ajaran Islam dan Al-Qur'an sangatlah penting. Definisi ini bisa dibangun dengan merujuk pada istilah-istilah yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dan pengelompokkannya. Al-Qur'an memiliki cara pandang tersendiri terhadap disabilitas, yang tidak hanya berfokus pada keterbatasan fisik seseorang. Dalam Islam, seseorang yang secara fisik sempurna tetapi tidak beriman dan sering berbuat maksiat, termasuk dalam kategori penyandang disabilitas. Oleh karena itu, istilah disabilitas dalam Islam juga dapat merujuk pada orang yang berbuat maksiat, kafir, dan buta mata hatinya.¹⁰⁹

Dalam Islam, fokus utama bukan pada kondisi fisik seseorang, melainkan pada keadaan hati dan perbuatan baik. Islam mengajarkan bahwa kesempurnaan fisik bukanlah hal yang paling penting dalam beribadah kepada Allah. Yang lebih diutamakan adalah kebersihan hati dan amal shaleh, yang merupakan inti dari pengabdian kepada Allah SWT.

Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda dan mempertegas bahwa yang Allah tidak hanya menilai seseorang hanya dari rupa dan harta akan tetapi dari hati dan amal perbuatan seseorang yang terpenting dalam penilaian Allah SWT, berikut hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Majah melalui jalur sahabat Abu Hurairah r.a:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَ أَمْوَالِكُمْ وَ لَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَ أَعْمَالِكُمْ¹¹⁰

“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa dan hartamu, akan tetapi Dia melihat pada hati dan amal perbuatan” (H.R. Muslim dan Ibnu Majah).

¹⁰⁸ Jefri Anjaini, dkk., *Pemberdayaan Masyarakat (Strategi... (Madiun: CV Bayfa Cendekia Indonesia, 2024), cet. 1, h. 47.*

¹⁰⁹ Syekh Abdul Aziz ad-Dirini, *Thaharatul Qulub: Nasihat-Nasihat Sufistik Pembersih dan Pengobat Hati* (Tengerang: Pustaka Alvabet, 2021), h. 361.

¹¹⁰ Muslim bin al-Hajjaj al-Nasisaburi, Shahih Muslim, jilid 12, hadis nomor 4651 dalam Bab *Tahrīm Zhalama al-Muslim wa Khadzalahu*, al-Maktabah al-Syāmilah, 427; Lihat juga Abu Abdillah bin Yazid bin Majah, Sunan Ibnu Majah, jilid. 12, hadis nomor 4133 dalam Bab Qana'ah, al-Maktabah al-Syāmilah, hal. 173.

Secara eksplisit, istilah yang secara khusus merujuk pada disabilitas tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Namun, ada beberapa istilah yang mengindikasikan makna yang termasuk dalam kategori penyandang disabilitas. Keberadaan kelompok difabel dalam Al-Qur'an disebutkan secara terbatas, hal ini disebabkan oleh pandangan Islam yang netral terhadap mereka, dimana Islam sepenuhnya menyamakan kaum difabel dengan individu tanpa disabilitas.¹¹¹

1. Tafsir Q.S An-Nur [24] : 61

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ ۖ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۗ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan dirimu untuk makan (bersama-sama mereka) di rumahmu, di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya, atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagimu untuk makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah itu, hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) kepadamu agar kamu mengerti.” (Q.S An-Nur [24] : 61)

Pada firman Allah SWT لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ “Tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit,” maksudnya adalah tidak ada celaan bagi ketiganya karena meninggalkan jihad yang dikarenakan kelemahan dan ketidakmampuannya. Seperti apa yang di firman kan oleh Allah dalam surat al-Baqarah yang berbunyi لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ

¹¹¹ Arif Rohman Mansur, *Deteksi Risiko Pelecehan Seksual Pada Remaja Disabilitas Intelektual* (Indramayu: Jawa Barat, 2022), cet. 1, h. 40.

وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ

وَرَسُولِهِ ۖ *“Tidak ada dosa (karena tidak pergi berperang) bagi orang-orang*

yang lemah, sakit, dan yang tidak mendapatkan apa yang akan mereka infakkan, jika mereka ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya.”

Mayoritas ulama memiliki pandangan yang bervariasi mengenai penafsiran ayat ini. Terdapat delapan pandangan yang berbeda. Pertanyaan utama yang muncul adalah apakah ayat ini termasuk ayat yang dinasakh, ayat yang melakukan nasakh, atau ayat yang bersifat muhkam.¹¹² Dalam konteks ini, terdapat tiga pandangan yang dapat diidentifikasi, yaitu:

1) Ayat-ayat yang Di-Naskh

Ayat ini termasuk kedalam ayat yang di-naskh, bermula dari firman Allah

وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ *“dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri,”* sampai akhir ayat.

Demikianlah pendapat yang diutarakan oleh Abu Abdurrahman bin Yazid Dia berkata, "Ini adalah kebiasaan yang sudah berakhir. Pada masa awal-awal Islam dulu, pintu-pintu rumah mereka masih belum memiliki kunci dan hanya ditutupi tirai. Apabila seseorang datang, dia dapat masuk ke dalam rumah, padahal tidak ada seorang pun di dalam rumah tersebut. Ada kalanya dia masuk ke dalam rumah dalam keadaan perut lapar. Dalam hal ini, Allah SWT mengizinkannya untuk memakan makanan yang ada di rumah itu. Setelah itu, pintu-pintu rumah memiliki kunci, sehingga tidak halal bagi seorang untuk membukanya. Dengan demikian, kebiasaan ini telah berakhir dan selesai.

Dalam haditsnya Rasulullah SAW bersabda *“Janganlah seseorang memerah susu ternak orang lain, kecuali dengan izinnya.”* Hadits ini diriwayatkan oleh para imam.

2) Ayat yang Me-Naskh

Ayat ini termasuk dalam ayat yang me-naskh. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh sekelompok ulama. Ali bin Abu Thalhah meriwayatkan dari

Ibnu ‘Abbas, dia berkata, “Ketika Allah SWT menurunkan ayat يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَاطٍ... *“Hai orang-orang yang beriman,*

janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil”

(Q.S An Nisa [4]: 26), kaum muslimin menyatakan, “Sesungguhnya Allah SWT telah melarang kami untuk saling mengonsumsi harta satu sama lain dengan

¹¹² Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh, *Tafsir Al-Qurthubi, Penerjemah: Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi* (Jakarta, Pustaka Azam, 2007), cet. 1, vol. 12, h. 781.

cara yang tidak sah, dan makanan itu lebih berharga daripada harta.¹¹³ Oleh karena itu, tidak diperbolehkan bagi salah satu dari kami untuk makan di rumah orang lain, agar tindakan tersebut tidak terulang. Allah SWT kemudian menurunkan ayat *لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ* “Tidak ada halangan bagi orang buta,” sampai firman-Nya *أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ* “Di rumah yang kamu miliki kuncinya.”

Ibnu Abbas berkata, “Maksudnya adalah seorang lelaki yang memberi makan seorang lelaki lainnya dengan mempercayakan rumahnya kepada lelaki lain.¹¹⁴

Al-Qurthubi berpendapat: Ali bin Abu Thalhah adalah bekas budak dari bani Hasyim. Ia tinggal di Syam dan dikenal dengan julukan Abu Hasan, serta juga dipanggil Abu Muhammad. Nama ayahnya, Abu Thalhah, adalah Salim. Interpretasinya sering menjadi bahan perdebatan. Menurut salah satu pendapat, ia tidak pernah bertemu dengan Ibnu Abbas. *Wallahu a'lam.*

3) Ayat Muhkamah

Ayat tersebut termasuk kedalam ayat muhkamah. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh sekelompok ulama yang pendapatnya sering diikuti. Di antara mereka adalah Sa'id bin Al-Musayyib dan Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud.¹¹⁵

Ibnu Abbas r.a Bahwa kesulitan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kesulitan terkait makanan. Ketika Allah SWT berfirman, *وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ*

بِالْبَاطِلِ "Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil," umat Muslim merasa ragu untuk makan. Orang buta merasa kesulitan karena tidak bisa melihat makanan dengan baik, orang lumpuh tidak bisa berkompetisi untuk mendapatkan makanan, dan orang sakit tidak bisa mengambil makanan dengan mudah. Maka, Allah menurunkan ayat ini. Inti dari riwayat ini adalah: tidak ada larangan makan bersama orang buta atau yang lainnya.

Pada firman Allah SWT selanjutnya *وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ*

“dan dirimu untuk makan (bersama-sama mereka) di rumahmu,” Juga, tidak ada masalah jika seseorang makan di rumahnya sendiri atau di rumah keluarganya, seperti istri, anak-anak, karena menurut hadits, “Kamu dan hartamu adalah milik

¹¹³ Abdullah Gymnastiar, *Hijrah Gerbang Kesuksesan* (Bandung: SMS Tauhiid, 2012), h. 46.

¹¹⁴ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh, *Tafsir Al-Qurthubi*, vol. 12, cet. 1, h. 782.

¹¹⁵ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh, *Tafsir Al-Qurthubi*, vol. 12, cet. 1, h. 783.

ayahmu.” Rasulullah juga bersabda, “Makanan terbaik adalah dari hasil usaha seseorang, dan anak-anaknya juga dari hasil usahanya.”¹¹⁶

Para ahli tafsir memiliki pandangan yang berbeda mengenai alasan pemberian keringanan kepada orang buta,¹¹⁷ orang pincang, dan orang sakit yang disebutkan dalam ayat ini.

Atha' al-Khurasani dan 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan terkait dengan jihad. Mereka menghubungkan ayat ini dengan ayat dalam surat al-Fath yang juga membahas jihad, yaitu bahwa tidak ada dosa bagi mereka yang tidak ikut berjihad karena kondisi kelemahan dan ketidakmampuan mereka, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat at-Taubah :¹¹⁸

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ
حَرْجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ٩١ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّلْتَ لِيَتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أُجِدُّ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا
وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ٩٢

“Tidak ada dosa (karena tidak pergi berperang) bagi orang-orang yang lemah, sakit, dan yang tidak mendapatkan apa yang akan mereka infakkan, jika mereka ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan apa pun untuk (menyalahkan) orang-orang yang berbuat baik. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.[91] Tidak (ada dosa) pula bagi orang-orang yang ketika datang kepadamu (Nabi Muhammad) agar engkau menyediakan kendaraan kepada mereka, lalu engkau berkata “aku tidak mendapatkan kendaraan untuk membawamu.” Mereka pergi dengan bercucuran air mata karena sedih sebab tidak mendapatkan apa yang akan mereka infakkan (untuk ikut berperang).(Q.S At-Taubah [9]: 92)

Adh-Dhahhak mengatakan bahwa sebelum Islam datang, orang-orang yang buta, pincang, dan sakit merasa rendah diri ketika makan Bersama orang-orang yang sehat, karena mereka menganggap diri mereka hina dan tidak layak.

Makna dari *عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ* “Pada dirimu” adalah untuk menjelaskan bahwa makan tersebut, meskipun diperbolehkan, tidak memengaruhi status orang yang memiliki kedudukan penting. Hal ini sama seperti banyak pernyataan yang

menyebutkan *كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ* “jiwa”, seperti firman Allah:

¹¹⁶ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*. Penerjemah: Bahrun Abu Bakar, dkk., (Semarang, PT. Karya Toha Putra Semarang, 1989), cet. 1, vol. 18, h. 135.

¹¹⁷ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (3) : Shalat* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2015), h. 648.

¹¹⁸ Imam Ad-Din Abu Al-Fida Ismaili, *Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah: Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, (Kairo: Mu-Assasah Daar al-Hilaal, 1994), vol. 6, cet. 1, h. 85.

"Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada diri-Nya," dan bukan "Tuhanmu menetapkan rahmat atas-Nya." Penggunaan ungkapan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan simpati dari orang lain, serta menyamakan makna yang menyertainya. ini merupakan awal kalimat. Artinya, ini juga berlaku untuk kalian, wahai manusia.¹¹⁹ Ketika objek yang diajak berbicara dan objek yang tidak diajak berbicara bergabung dalam satu percakapan, objek yang diajak berbicara akan lebih mendominasi, sehingga kalimat dapat tersusun dengan baik.

Pada ayat ini, Allah SWT hanya menyebutkan rumah kerabat tapi tidak ada sama sekali penyebutan rumah anak. Ulama tafsir memiliki pendapat bahwa rumah anak sudah termasuk dalam lafaz *بَيْوتِكُمْ* "Rumah kamu sendiri". Karena rumah anak adalah bagian dari rumah orang tuanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits, "Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu." Selain itu, Allah SWT sebelumnya telah menyebutkan kerabat, tetapi tidak secara khusus menyebutkan anak.

Menurut An-Nuhas, pernyataan dalam tafsir itu dianggap sebagai suatu keberanian yang tidak pada tempatnya terhadap kitab Allah. Anak seharusnya tidak berbeda dari kerabat lainnya. Menggunakan hadits yang berbunyi "Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu" sebagai argumen tidak memperkuat pernyataan tersebut karena hadits tersebut lemah. Bahkan jika hadits itu sahih, tidak bisa dijadikan dasar argumen, sebab Nabi SAW mengetahui bahwa harta yang dimaksud adalah milik ayahnya sendiri. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa makna dari sabda Rasulullah SAW tersebut adalah "kamu dan rumahmu adalah milik ayahmu,"¹²⁰ sedangkan frasa "dan hartamu" merupakan awal dari kalimat baru, yaitu "dan hartamu adalah milikmu." Bukti bahwa harta anak adalah milik anak itu sendiri adalah adanya hukum yang memperbolehkan saling mewarisi antara orang tua dan anak.

Firman Allah, *وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ* "Dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama mereka) di rumahmu sendiri," disebutkan meskipun hukumnya sudah jelas. Ini juga mencakup rumah anak, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam ayat tersebut.¹²¹ Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini menunjukkan bahwa harta anak diperlakukan sama dengan harta ayahnya.

At-Tirmidzi Al-Hakim berpendapat Seakan-akan Allah SWT berfirman, di rumah kalian terdapat istri dan anak-anak kalian. Oleh karena itu, istri dan anak memiliki sesuatu yang telah diberikan oleh sang pemilik rumah kepada mereka. Maka, tidak ada halangan bagi sang pemilik rumah untuk memakan makanan pokok bersama mereka. Atau, istri dan anak-anak tersebut memiliki sesuatu yang

¹¹⁹ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh, *Tafsir Al-Qurthubi*, cet. 1, Jilid. 12, h. 786.

¹²⁰ HR. Al-Baihaqi dalam *Ad-Dala'il*, Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath* dan Ash-Shagir, serta Ibnu Majah dalam pembahasan tentang perniagaan (2/769)

¹²¹ Imam Ad-Din Abu Al-Fida Ismaili, *Tafsir Ibnu Katsir*, vol. 6, cet. 1, h. 86.

menjadi hak mereka, tetapi tidak ada halangan bagi lelaki itu untuk turut memakannya.¹²²

Firman Allah SWT

أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ
بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ

“di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan,”

Dalam konteks rumah tangga (seperti rumah ayahmu, ibumu, saudara laki-lakimu, paman dari pihak ayah atau ibu, atau bibi), biasanya sanak saudara merasa nyaman makan bersama.

Makna ayat ini sudah jelas, dan sebagian ulama menjadikannya sebagai dalil untuk mewajibkan pemberian nafkah antar kerabat dekat.¹²³ Pendapat ini diikuti oleh madzhab Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal, berdasarkan riwayat yang terkenal dari keduanya.¹²⁴

Firman Allah SWT yang berbunyi *أَوْ مَا مَلَكَتْكُمْ مَفَاتِحَهُ* “(Di rumah) yang kamu miliki kuncinya,” Juga termasuk makan dari apa yang seseorang miliki kuncinya, yang merujuk pada manusia dan nilai-nilainya dalam mengelola hasil pertanian dan ternak mereka. Oleh karena itu, tidak masalah jika seseorang makan dari hasil tanah atau meminum susu dari ternaknya, namun dia tidak boleh menggunakannya untuk menimbun kekayaan, kecuali jika pahala telah diberikan kepadanya. Jika pahala sudah diberikan, maka dia tidak boleh memakan sesuatu yang berasal dari hal itu.

Ibnu Al-Arabi menjelaskan, "Ini adalah suatu keadaan yang teratur karena ketidakmampuan mereka untuk bersikap bebas, sementara harta orang-orang yang beriman berada di tangan mereka. Namun dalam firman Allah *مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ مَا*

“Di rumah yang kamu miliki kuncinya.” Pendapat yang layak dipilih adalah bahwa Allah SWT menghilangkan halangan bagi orang-orang yang tidak mampu menjalankan kewajiban mereka. Orang yang buta dapat terlepas dari kewajiban tertentu, dan demikian pula dengan orang yang pincang, di mana mereka juga dapat dibebaskan dari kewajiban yang sulit dilaksanakan. Hal ini juga berlaku bagi

¹²² Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh, *Tafsir Al-Qurthubi*, cet. 1, vol. 12, h. 787.

¹²³ Husni Fuaddi, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam* (Bogor: Guedpedia, 2020), h. 71.

¹²⁴ Imam Ad-Din Abu Al-Fida Ismaili, *Tafsir Ibnu Katsir*, vol. 6, cet. 1, h. 86.

mereka yang sedang sakit, yang mana kondisi sakit tersebut dapat membebaskan mereka dari kewajiban seperti puasa, salat, jihad, dan kewajiban lainnya.¹²⁵

Artinya adalah apa yang kamu miliki dan yang berada dalam kendalimu. Hal terbesar dari itu adalah sesuatu yang dimiliki seseorang di dalam rumahnya dan berada di bawah pengawasannya. Ini adalah interpretasi dari Ad-Dhahhak, Qatadah, dan Mujahid.

Menurut mayoritas ahli tafsir, wakil, budak, dan pekerja (buruh) termasuk dalam cakupan ayat tersebut. Ibnu Abbas menyatakan bahwa yang dimaksud adalah seseorang yang mewakili urusan rumahnya dan menjaga hartanya, yang diizinkan untuk mengambil kebutuhan dasarnya.¹²⁶

Setelah menjelaskan hal tersebut, Allah SWT kemudian berfirman: "Dan tidak ada halangan bagi kalian untuk berbuat baik." Ini menunjukkan bahwa ada pemahaman yang jelas yang didukung oleh bukti dan logika. Seseorang tidak memerlukan alasan dari dalil syar'i (baik dari nash maupun akal) untuk menafsirkan ayat ini.¹²⁷

Dalam kacamata al-Qurthubi, beliau berpendapat: Berdasarkan hal ini, Ibnu Athiyah berkata, "Zahir ayat dan syariat menunjukan bahwa halangan telah dihilangkan dari mereka ketika ada uzur yang mendesak mereka. Mereka berniat untuk melaksanakan semua itu dengan sempurna, namun ada alasan yang membuat mereka tidak dapat melakukannya secara optimal. Dengan demikian, semua halangan itu harus diatasi oleh mereka. Sementara itu, pendapat orang-orang mengenai halangan ini dianggap sebagai masalah kedua."¹²⁸

Firman Allah SWT **أَوْ صَدِيقِكُمْ** "Atau (di rumah) kawan kawanmu," yang menunjukkan kasih sayang kepadamu dan kamu mempercayai mereka, selama diketahui bahwa mereka mengizinkan atau memahami kondisinya. Tidak ada perbedaan antara mereka dan yang lain jika izin telah diberikan.

Ibnu Zaid: "Menjelaskan bahwa pada awalnya, hal ini berlaku ketika rumah-rumah belum memiliki tirai atau perlindungan yang ketat. Seseorang bisa masuk ke rumah yang kosong dan, jika menemukan makanan dan sedang lapar, diperbolehkan untuk memakannya. Namun, kondisi ini sudah berlalu karena sekarang rumah-rumah sudah dihuni oleh penghuninya, dan jika mereka pergi, mereka akan menutupnya.

Oleh karena itu, maknanya adalah seseorang boleh makan dari rumah tersebut, meskipun pemiliknya tidak ada, asalkan diketahui bahwa mereka ridha. Ini bisa dinyatakan secara eksplisit atau melalui tanda-tanda meskipun tidak terlalu kuat.

¹²⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad... Penerjemah: Dzulfikar* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2010), cet. 1, h. 277.

¹²⁶ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh, *Tafsir Al-Qurthubi*, cet. 1, vol. 12, h. 789.

¹²⁷ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh, *Tafsir Al-Qurthubi*, cet. 1, vol. 12, h. 784.

¹²⁸ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh, *Tafsir Al-Qurthubi*, cet. 1, vol. 12, h. 785.

Orang-orang yang disebutkan ini dipilih karena mereka terbiasa saling memberi kebahagiaan, dan rasa kepuasan di antara mereka sering kali tercapai.¹²⁹

Menurut riwayat dari Jaafar Al-Sadiq r.a, salah satu tanda kesucian seorang teman adalah bahwa Allah SWT yang menciptakannya. Teman yang baik memiliki sifat lembut, percaya diri, bersikap terbuka, dan selalu menjaga kesopanan. Kedudukannya setara dengan diri kita sendiri, juga seperti ayah dan saudara laki-laki.

Ma'mar menceritakan, "Aku pernah bertanya kepada Qatadah, 'Apakah aku boleh minum dari kendi besar ini?' Qatadah menjawab, 'Engkau adalah temanku, tidak perlu meminta izin.' Qatadah juga pernah memasuki kebun milik Abu Thalhah yang disebut Bainha dan minum air di sana tanpa meminta izin terlebih dahulu."¹³⁰

Al-Hasan bin Muhammad al-Farisi memberi tahu kami, bahwa Muhammad bin Abdullah bin al-Fadhl at-Tajir, Ahmad bin Muhammad bin al-Hasan al-Hafizh, dan Muhammad bin Yahya memberi tahu mereka, kemudian Ismail bin Abi Uwais juga memberi tahu mereka, dari Malik bin Ibnu Syihab, dari Sa'id bin al-Musayyab, yang menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan mengenai orang-orang yang, ketika keluar bersama Nabi saw., mereka menitipkan kunci rumah mereka kepada orang buta, orang pincang, orang sakit, dan kerabat mereka, sambil memberi izin agar mereka makan di rumah tersebut jika memerlukan. Namun, mereka ragu untuk memakan makanan itu dengan alasan mungkin hati mereka tidak berkenan. Lalu Allah menurunkan ayat: "Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri untuk makan di rumahmu sendiri, atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibumu, di rumah saudara laki-lakimu, di rumah saudara perempuanmu, di rumah saudara ayahmu yang laki-laki, di rumah saudara ayahmu yang perempuan, di rumah saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah temanmu. Tidak ada halangan bagi kamu untuk makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka, ketika kamu memasuki (suatu rumah di antara) rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri, salam yang penuh berkah dari Allah dan baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya bagimu, agar kamu memahaminya." (QS. An-Nur: 61).¹³¹

Firman Allah SWT selanjutnya *لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا*

"Tidak ada halangan bagimu untuk makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri." Ini berarti, tidak ada dosa bagi seseorang jika makan bersama-sama atau secara terpisah. Ibnu Abbas, Al-Dahhak, dan Qatadah meriwayatkan bahwa ayat ini diwahyukan tentang suku Bani Layth Ibnu Amr Ibnu Kinanah. Mereka merasa malu jika makan sendirian, dan akan berpecah. Ada yang tidak akan makan

¹²⁹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, vol. 18, h. 136.

¹³⁰ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh, *Tafsir Al-Qurthubi*, cet. 1, vol. 12, h. 790.

¹³¹ Ali ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ali ibn Mattuyah, *Asbabun Nuzul* (Surabaya: Amelia Surabaya), cet. 1, h. 529.

sepanjang hari kecuali jika menemukan tamu untuk makan bersama. Jika mereka tidak menemukan seseorang untuk berbagi makanan, mereka tidak akan makan apa pun. Ada yang duduk dengan makanan di tangannya dan tidak akan menyentuhnya sepanjang hari, atau bahkan jika mereka memiliki unta yang mengeluarkan susu, mereka tidak akan meminum susunya sampai menemukan seseorang untuk berbagi. Ini adalah keringanan dari Allah untuk makan sendiri atau bersama-sama, meskipun makan bersama lebih membawa berkah dan lebih dianjurkan.¹³² Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Harb, dari ayahnya dari kakeknya bahwa seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW: “Kami makan tapi tidak merasa kenyang”. Rasulullah SAW kemudian bersabda:

Barangkali kalian makan berpencar-pencar. Makanlah berjama'ah, sebutlah nama Allah, niscaya Allah akan memberkati kalian pada makanan itu”. (Hadits riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dari hadits al-Walid bin Muslim).

Ikrimah mengatakan bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan kaum Anshar, yang tidak akan makan kecuali bersama tamu mereka saat tamu berkunjung. Kemudian Allah memberikan keringanan kepada mereka, sehingga mereka diperbolehkan makan sesuka hati, baik bersama tamu maupun sendiri.¹³³

Hatim pernah berkata: "Jika kamu menyiapkan bekal, carilah porsinya, karena aku bisa memakannya sendiri." Dalam sebuah hadis disebutkan: "Seburuk-buruk manusia adalah orang yang makan sendirian, memukul hambanya, dan menghalangi nafkah untuknya." Orang ini dikritik karena pelit terhadap sesama.

Nabi SAW mengizinkan hal ini, sehingga menjadi sunnah bagi sekelompok orang yang diundang untuk makan dalam acara Nahd dan walimah. Hal ini juga berlaku ketika diundang makan dalam kondisi kekurangan saat perjalanan, atau ketika berada di rumah yang dipercayakan kepada kita, rumah kerabat, atau rumah untuk menerima sedekah.¹³⁴ Dalam situasi tersebut, kita diperbolehkan makan bersama kerabat, teman, atau sendirian.

Kemudian Allah SWT melanjutkan penjelasan mengenai adab ketika memasuki rumah, setelah membahas tentang izin. Allah berfirman: *فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا*

عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ "Maka ketika kamu memasuki rumah-rumah, berilah salam kepada dirimu sendiri." Artinya, ketika kamu masuk ke salah satu rumah tersebut, saling memberi salam. Dalam penyebutan "dirimu sendiri" dalam konteks penghuni rumah, tersirat alasan mengapa diperbolehkan makan di rumah-rumah tersebut, yaitu karena orang yang memasukinya seolah-olah sedang masuk ke rumahnya sendiri, baik karena hubungan kekerabatan atau alasan serupa.¹³⁵

¹³² Muhibb Abdul Wahab, *Selalu Ada Jawaban Selama ...* (Jakarta: Qultum Media, 2013), cet. 1, h. 219.

¹³³ Ali ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ali ibn Mattuyah, *Asbabun Nuzul*, cet. 1, h. 530.

¹³⁴ M. Thobroni, *Mukjizat Sedekah* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007), cet. 1, h. 107.

¹³⁵ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, vol. 18, h. 137.

Sa'id bin Jubair, al-Hasan al-Bashri, Qatadah dan az-Zuhri berkata: "Yakni hendaklah sebagian kalian mengucapkan salam kepada sebagian lainnya".¹³⁶ Mujahid berkata: Ketika kamu memasuki Masjid Nabawi, ucapkanlah salam kepada Rasulullah. Saat kamu masuk ke rumah untuk bertemu keluargamu, ucapkanlah salam kepada mereka. Jika kamu memasuki rumah yang kosong, di mana tidak ada seorang pun di dalamnya, ucapkanlah: *السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ*

اللَّهِ الصَّالِحِينَ "Semoga kesejahteraan tercurah kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih."

Sayid Quthb dalam tafsirnya, menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan hubungan yang erat dan indah antara orang-orang yang disebutkan di dalamnya. Setiap individu yang mengucapkan salam kepada sahabatnya seolah-olah turut memberikan salam kepada dirinya sendiri. Salam yang diucapkan ini berasal dari Allah, membawa kedamaian dan keharuman yang melebihi segala wangi. Salam tersebut juga memperkuat ikatan di antara mereka dengan hubungan yang kokoh dan tak terputus. Inilah karakter hati orang-orang beriman, yang senantiasa terhubung dengan Allah dalam segala urusan, baik besar maupun kecil.¹³⁷

Firman Allah SWT *سَلَامٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَرَكََةً طَيِّبَةً* Salam yang penuh berkah dan kebaikan dari Allah maksudnya adalah memberi salam dengan cara yang baik dan sesuai perintah Allah SWT. Salam ini bertujuan untuk menambah kebaikan, pahala, dan melembutkan hati orang yang mendengarnya. Dari hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda: "Ketika kamu masuk ke rumah keluargamu, berilah salam kepada mereka dari Allah, yang Maha Baik dan Maha Pengasih." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lainnya.

Sebagaimana Allah SWT menjelaskan melalui ayat-ayat-Nya *كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ* "Inilah yang kamu kerjakan dan kamu ikuti," maksudnya adalah Allah menerangkan kepada umat manusia ciri-ciri agamanya, menjelaskan apa yang halal, serta menguraikan aturan-aturan tentang bagaimana memasuki rumah orang lain. Dengan mematuhi perintah, larangan, dan adab ini, kamu akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹³⁸

Setelah menjelaskan hukum-hukum yang jelas dan tegas, serta ketentuan-ketentuan syari'at yang pasti, Allah mengingatkan hamba-hamba-Nya bahwa Dia telah menjelaskan ayat-ayat tersebut dengan terang agar mereka dapat merenungkan dan memahaminya, dengan harapan mereka benar-benar mengerti.¹³⁹

¹³⁶ Imam Ad-Din Abu Al-Fida Ismaili, *Tafsir Ibnu Katsir*, vol. 6, cet. 1, h. 87.

¹³⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Penerjemah: As'ad Yasin Abdul Aziz Salim Basyarahil dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), vol. 8, h. 262.

¹³⁸ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, vol. 18, h. 138.

¹³⁹ Imam Ad-Din Abu Al-Fida Ismaili, *Tafsir Ibnu Katsir*, vol. 6, cet. 1, h. 88.

2. Tafsir Q.S Al-Fath [48] : 17

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ ۖ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا

“Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, orang-orang yang pincang, dan orang-orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan dimasukkan oleh-Nya ke dalam surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai. Akan tetapi, siapa yang berpaling, dia akan diazab oleh-Nya dengan azab yang pedih.” (Q.S Al Fath [48]: 17)

Ibnu Abbas berkata, “Ketika turun ayat: “Ketika turun ayat: *كَمَا تَتَوَلَّوْا وَإِنْ*

كَمَا تَتَوَلَّوْا وَإِنْ “Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengadzab kamu dengan adzab yang pedih,” orang-orang yang mempunyai penyakit menahun (cacat permanen)

berkata, “Bagaimana dengan kami wahai Rasulullah ? Maka turunlah ayat *لَيْسَ*

لَيْسَ “Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang),” yakni, Tidak ada dosa bagi mereka yang tidak ikut berjihad jika mereka mengalami kebutaan, penyakit yang berkepanjangan, atau kelemahan. Hal ini telah dijelaskan dengan gamblang dalam surat at-Taubah dan ayat-ayat lainnya.¹⁴⁰

Al-arj adalah cacat pada salah satu kaki. Jika cacat ini sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban jihad, maka cacat pada kedua kaki tentu lebih memberikan alasan untuk tidak diwajibkan berjihad.

Menurut Muqatil, yang dimaksud adalah orang-orang yang menderita penyakit kronis dan tidak dapat ikut serta dalam pelaksanaan Umrah pada tahun terjadinya perjanjian Hudaibiyah, di mana Allah telah memaafkan mereka. Artinya, siapa pun di antara mereka yang ingin pergi bersamamu ke Khaibar, maka diperbolehkan untuk melakukannya.¹⁴¹

Dalam penafsiran ayat ini tidak lepas dari penafsiran pada ayat sebelumnya, setelah turun ayat sebelumnya terutama pada kalimat *“وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ”* munculah pertanyaan dari orang-orang yang menderita penyakit kronis, mereka berkata “Bagaimana kami ya Rasulullah ?”, maka Allah SWT menjawab *“لَيْسَ*

¹⁴⁰ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh, *Tafsir Al-Qurthubi*, cet. 1, vol. 17, h. 708.

¹⁴¹ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh, *Tafsir Al-Qurthubi*, cet. 1, vol. 17, h. 709.

عَلَى الْأَعْمَى” Muqatil menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan Allah menerima uzur dari orang-orang yang memiliki penyakit kronis sehingga tidak bisa ikut dalam perjalanan ke Hudaibiyah. Selanjutnya, Allah SWT mendorong umat untuk berjuang dan patuh kepada Allah serta Rasul-Nya, dan memperingatkan mereka yang enggan berjuang dan tidak mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya.¹⁴²

Allah SWT berfirman:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يَْعَذِّبْهُ
عَذَابًا أَلِيمًا

“Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan dimasukkan oleh-Nya ke dalam surga yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Akan tetapi, siapa yang berpaling, dia akan diazab oleh-Nya dengan azab yang pedih.”

Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu memenuhi panggilan untuk memerangi musuh-musuh yang musyrik demi membela agama dan meninggikan kalimat-Nya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai pada hari kiamat. Namun, barang siapa yang tidak menaati Allah dan Rasul-Nya, yaitu enggan berperang ketika dipanggil, maka Allah akan menghukumnya dengan azab yang pedih di neraka Jahanam.¹⁴³

Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang menyatakan bahwa "tidak ada satu pun yang akan memikul beban dosa orang lain," yang menegaskan bahwa keadilan Allah ditetapkan sesuai dengan keadaan masing-masing individu.

Ayat tersebut meyakinkan bahwa individu yang lemah, sakit, atau tidak mampu tidak akan menghadapi hukuman, menyoroti belas kasihan Tuhan yang memahami kondisi setiap hamba-Nya. Ini mencerminkan sifat keadilan dan kasih sayang Allah, yang tidak membebani seseorang di luar kemampuannya, sekaligus mengajak umat untuk saling mendukung dan memahami dalam perjalanan spiritual masing-masing.¹⁴⁴

Para ahli tafsir memiliki beragam pendapat mengenai orang-orang yang kuat yang diperintahkan kepada kaum Muslimin untuk melawan mereka. Pendapat pertama menyebutkan bahwa mereka adalah kaum Hawazan. Pendapat kedua mengidentifikasi mereka sebagai penduduk Tsaqif. Pendapat ketiga merujuk kepada Bani Hanifah, sedangkan pendapat keempat menilai mereka adalah penduduk Persia.

Kemudian, Allah SWT menyebutkan Beberapa alasan yang membolehkan seseorang meninggalkan jihad di antaranya adalah alasan permanen, seperti buta dan pincang seumur hidup. Selain itu, terdapat juga alasan temporer, seperti sakit yang hanya berlangsung beberapa hari dan kemudian sembuh. Orang dengan alasan temporer ini diperlakukan sama seperti mereka yang memiliki alasan permanen, sehingga setelah sembuh, mereka tetap dapat berpartisipasi.

¹⁴² Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, cet. 1, vol. 26, h. 169.

¹⁴³ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, cet. 1, vol. 26, h. 170.

¹⁴⁴ Imam Ad-Din Abu Al-Fida Ismaili, *Tafsir Ibnu Katsir*, cet. 1, vol. 7, h. 439

Selain itu, Allah SWT berfirman untuk membangkitkan semangat jihad, serta mendorong umat-Nya agar taat kepada-Nya dan Rasul-Nya *وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ* “Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan barangsiapa yang berpaling.” Yakni, enggan berjihad dan lebih memilih kehidupan duniawi, *أَلَيْمًا عَذَابًا يُعَذِّبُهُ* “Niscaya akan diadzab-Nya dengan adzab yang pedih.” Yakni, di dunia dengan kehinaan dan di akhirat dengan api Neraka.¹⁴⁵

3. Tafsir Q.S ‘Abasa [80] : 1-10

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗٓ يُزَكَّىٰ ۖ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَىٰ ۗ
 أَمَّا مَنْ اسْتَعْجَلَ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ۖ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا بِنِعْمَتِي وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ
 وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ

“Dia (Nabi Muhammad) berwajah masam dan berpaling (1) Karena seorang tunanetra (Abdullah bin Ummi Maktum) telah dating kepadanya (2) Tahukah engkau (Nabi Muhammad) boleh jadi dia ingin menyucikan dirinya (dari dosa) (3) Atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran sehingga pengajaran itu bermanfaat baginya? (4) Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (para pembesar Quraisy, (5) Engkau (Nabi Muhammad) memberi perhatian kepadanya (6) Padahal, tidak ada (cela) atasmu kalau dia tidak menyucikan diri (beriman) (7) Adapun orang yang dating kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran) (8) Sedangkan dia takut (kepada Allah) (9) Malah engkau (Nabi Muhammad) abaikan (10).” (Q.S ‘Abasa [80]: 1-10.

Surah ini diturunkan terkait kisah tentang anak Ummi Maktum, yang dikenal dengan nama 'Amr ibnu Qais, anak dari paman Siti Khadijah. Ia adalah seorang tunanetra yang ikut berhijrah ke Madinah bersama sahabat lainnya. Nabi Muhammad SAW sering menunjuknya sebagai imam pengganti untuk memimpin salat bagi kaum Muslimin di Madinah. Ia juga dikenal sebagai muazin kedua setelah Bilal.

Kisah Ibnu Ummi Maktum bermula ketika suatu hari ia bergegas menemui Rasulullah SAW di Makkah, saat Rasul sedang berbicara dengan beberapa pemimpin Quraisy, seperti 'Utbah dan Syaibah, putra Rabi'ah, Abu Jahal, Al-'Abbas, Umayyah ibnu Khalaf, dan Walid ibnul-Mugirah. Rasulullah mengajak mereka untuk memeluk Islam, mengingatkan mereka tentang hari akhir, dan memperingatkan tentang kekuasaan Allah. Beliau juga menjanjikan pahala terbaik bagi mereka jika mereka mau menerima Islam, berharap bahwa jika para pemimpin ini masuk Islam, banyak orang Arab lainnya akan mengikuti.

¹⁴⁵ Imam Ad-Din Abu Al-Fida Ismaili, *Tafsir Ibnu Katsir*, cet. 1, vol. 7, h. 440.

Ketika Ibnu Ummi Maktum tiba di majlis tersebut, ia berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, bacakanlah kepada kami dan ajarilah kami apa yang telah Allah ajarkan kepada Anda." Karena kebutaannya, ia tidak menyadari kesibukan Rasulullah yang sedang berbicara dengan para pemimpin, dan terus mengulangi permintaannya. Nabi Muhammad SAW, yang sedang fokus berbicara dengan para pemimpin Quraisy, merasa terganggu, hingga wajahnya menunjukkan ketidaksenangan, dan beliau berpaling dari Ibnu Ummi Maktum. Malik diceritakan oleh Hisyam bin Urwah, Urwah berkawa "Ibnu Ummi Maktum datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Muhammad, berilah aku petunjuk." Saat itu, di dekat Rasulullah ada seorang tokoh kaum musyrikin. Rasulullah SAW justru berpaling dari Ibnu Ummi Maktum dan menghadap ke tokoh tersebut sambil berkata, "Hai Fulan, apakah kamu melihat ada ketidaksesuaian dengan apa yang aku sampaikan?" Fulan menjawab, "Tidak, demi berhal. Aku tidak melihat ada ketidaksesuaian dengan apa yang engkau katakan."¹⁴⁶

Ayat ini merupakan teguran dari Allah SWT kepada Nabi-Nya karena berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum. Sebagian berpendapat bahwa namanya adalah Amr bin Ummi Maktum. Ummi Maktum sendiri bernama Atikah binti Amir bin Makhzum, dan Amr adalah putra Qais bin Za'idah bin Al Asham, yang merupakan sepupu (dari pihak ibu) Khadijah RA.

Pada saat itu, Rasulullah SAW sedang sibuk dengan seorang tokoh dari kaum musyrikin. Beberapa sumber menyebut bahwa tokoh tersebut adalah Walid bin Mughirah, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Al Arabi dari kalangan ulama Malikiyah. Dia dikenal dengan gelar Abu Abdi Syams.

Menurut Qatadah, tokoh kaum musyrikin tersebut adalah Umayyah bin Khalaf. Namun, ada juga riwayat dari Qatadah yang menyebutkan bahwa tokoh itu bernama Ubay bin Khalaf.

Ibnu Ummi Maktum datang ketika Rasulullah SAW sedang sibuk berdiskusi dengan beberapa tokoh Quraisy untuk mengajak mereka kepada Allah SWT. Beliau sangat berharap agar mereka memeluk Islam, karena keislaman mereka diharapkan dapat memengaruhi kaum mereka untuk mengikuti jejak yang sama.

Ibnu Ummi Maktum yang buta datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Dia terus memanggil Rasulullah, tanpa menyadari bahwa beliau sedang sibuk dengan orang lain, sehingga terlihat ketidaksenangan di wajah beliau karena pembicaraan tersebut terganggu. Dalam hati, beliau berpikir, "Orang-orang itu pasti akan beranggapan bahwa pengikutnya adalah orang-orang buta, rendah, dan budak." Akibatnya, beliau bermuka masam dan berpaling dari Ibnu Ummi Maktum. Saat itulah, ayat ini pun diturunkan.¹⁴⁷

Kemudian Allah menegur Nabi, mengingatkan bahwa kebutaan, kelemahan, dan kefakiran Ibnu Ummi Maktum tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikannya.

¹⁴⁶ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh, *Tafsir Al-Qurthubi*, cet. 1, vol. 20, h. 85.

¹⁴⁷ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh, *Tafsir Al-Qurthubi*, cet. 1, vol. 20, h. 87.

Karena tindakan tersebut bisa membuat golongan fakir dan miskin merasa putus asa, padahal Nabi telah diperintahkan untuk menyentuh hati mereka dengan kelembutan.¹⁴⁸

Ibnu Ummi Maktum adalah seseorang yang memiliki hati yang hidup. Ketika mendengar nasihat atau hikmah, ia segera memahaminya dan membersihkan dirinya dari dosa-dosa yang berbahaya sehingga jiwanya menjadi bersih. Ia selalu siap menerima nasihat dan langsung mengamalkannya begitu mendengarnya.

Sebaliknya, orang-orang yang kaya sering kali menjadi sombong karena merasa berlebihan, dan kebanyakan dari mereka cenderung menolak kebenaran. Oleh karena itu, jangan terlalu memperhatikan mereka atau berharap mereka akan menerima Islam hanya karena dengan ke-Islaman mereka banyak orang akan mengikuti jejak mereka.

Kekuatan sejati seseorang terletak pada kepekaan dan kehidupan hatinya. Jika ia mendengar kebaikan dan kebenaran, ia segera mengikutinya. Sedangkan kekayaan, harta, keluarga, dan teman hanyalah hal-hal yang sementara, datang dan pergi silih berganti.¹⁴⁹

Kesimpulannya, Allah SWT menegur Nabi SAW dan memerintahkannya untuk menerima orang-orang yang cerdas dan memiliki hati yang hidup, serta melarang Nabi berpaling dari mereka hanya demi menghormati orang-orang yang memiliki pengaruh. Sebab, orang yang pertama adalah mereka yang jiwanya hidup, sementara yang kedua adalah mereka yang hatinya sudah kosong.

Setelah turunnya surah ini, Rasulullah SAW selalu menyambut dan menghormati Ibnu Ummi Maktum, serta sering menanyakan keadaannya. Ketika Ibnu Ummi Maktum datang, Nabi akan berkata, "Selamat datang kepada orang yang karenanya Tuhan menegur kami." Beliau juga sering bertanya, "Apakah engkau membutuhkan sesuatu?."

Lafazh عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ, wajah Rasulullah SAW tampak masam dan beliau berpaling ketika seorang tunanetra datang kepadanya. Beliau tidak ingin pembicaraannya terganggu oleh kedatangan orang tersebut.

Penyebutan "orang buta" dalam ayat menunjukkan bahwa keadaannya harus dimaklumi, karena ia tidak sengaja memotong pembicaraan Nabi saat Nabi sedang sibuk berbicara dengan banyak orang. Kebutaan ini mungkin menjadi alasan mengapa Rasulullah marah dan berpaling darinya. Seolah-olah ayat ini ingin mengatakan, "Karena kebutaannya, kamu seharusnya lebih bersikap belas kasih dan lembut kepadanya. Jadi, bagaimana bisa kamu berlaku kasar terhadapnya?"

Kejadian ini mirip dengan saat seseorang ditegur karena mengusir seorang miskin yang datang kepadanya, dengan teguran, "Mengapa kamu tega menyakiti orang miskin yang justru harus kamu perlakukan dengan penuh kebaikan dan kasih sayang?"¹⁵⁰

¹⁴⁸ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, vol. 30, h. 70.

¹⁴⁹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, vol. 30, h. 71.

¹⁵⁰ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, vol. 30, h. 72.

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ ۙ يَزْكِي ۙ

Lalu, apa yang membuatmu memperlakukan orang buta itu dengan sikap seperti itu? Mungkin ia datang dengan tujuan membersihkan dirinya melalui apa yang ia dengar dan pelajari darimu, sehingga ia dapat terhindar dari bahaya dosa. Atau mungkin ia datang untuk meminta nasihat darimu, agar ia dapat mengambil manfaat dari peringatan dan nasihat-nasihatmu.

Kesimpulannya, kamu tidak mengetahui apa yang sebenarnya ia inginkan, yaitu upaya untuk menyucikan diri dan meminta nasihat. Jika kamu mengetahui hal itu, tentu kamu tidak akan memperlakukannya seperti itu.

Ayat ini juga memberikan isyarat bahwa kaum musyrikin, yang diharapkan oleh Nabi SAW untuk membersihkan diri dan menerima nasihatnya, sebenarnya tidak bisa diharapkan lagi kesediaan mereka untuk berubah.

Selanjutnya, Allah menjelaskan bahwa interaksi Nabi Muhammad SAW dengan para hadirin dalam majlis tersebut dapat disimpulkan dalam dua poin berikut:

1) *أَمَّا مَنْ اسْتَعْنَىٰ*

Adapun orang yang merasa kaya dengan harta dan kekuasaan yang dimilikinya, ia tidak merasa memerlukan iman dan pengetahuan yang ada padamu, yaitu ilmu dari Al-Kitab yang telah diturunkan kepadamu. Namun, kamu tetap melayani mereka dengan harapan bahwa mereka akan bersedia menerima Islam dan beriman.

Pada lafazh *وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَزْكِي* Lalu, apakah kamu bisa disalahkan jika mereka tetap pada keadaan semula dan tidak mau membersihkan diri dari keburukan? Tugasmu hanyalah sebagai Rasul yang diutus untuk menyampaikan apa yang datang dari Allah.¹⁵¹ Dan kamu sudah melaksanakan kewajiban itu. Jadi, mengapa kamu begitu mengharap agar mereka menerima Islam?

Maksudnya, adapun orang kaya maka hendaklah engkau selalu terbuka kepadanya, mudah-mudahan dia mendapatkan petunjuk. *وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَزْكِي*

“Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman).” Artinya, engkau tidak dituntut melakukan hal tersebut jika dia tidak membersihkan dirinya.¹⁵²

Kesimpulan: Jangan terlalu berharap mereka akan masuk Islam, dan jangan juga sibuk mengajak mereka hingga kamu mengabaikan orang-orang yang telah memiliki keimanan yang kuat dalam jiwanya kepada-Ku.

¹⁵¹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, vol. 30, h. 73.

¹⁵² Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh, *Tafsir Al-Qurthubi*, cet. 1, vol. 8, h. 398.

2) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ

Sedangkan orang yang segera datang kepadamu untuk mencari petunjuk dari-Nya dan mendekati diri kepada-Nya, dengan dorongan rasa takut kepada-Nya serta kehati-hatian agar tidak tersesat, malah kamu abaikan dan remehkan, serta tidak mau menjawab pertanyaannya.¹⁵³

Berdasarkan hal tersebut, Allah Ta'ala memerintahkan Rasul-Nya agar tidak membatasi pemberian peringatan hanya kepada kelompok tertentu, melainkan agar bersikap adil kepada semua orang; baik mereka yang terpendang, lemah, miskin, kaya, terhormat, budak, laki-laki, perempuan, anak-anak, maupun orang dewasa. Setelah itu, Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada siapa pun yang Dia kehendaki menuju jalan yang lurus. Dialah yang memiliki hikmah yang sempurna dan argumen yang kuat.

Demikianlah yang dikemukakan oleh 'Urwah bin az-Zubair, Mujahid, Abu Malik, Qatadah, adh-Dhahhak, Ibnu Zaid, dan lain-lain dari kaum Salaf dan Khalaf, yaitu bahwa surat ini turun berkenaan dengan Ibnu Ummi Maktum. Dan yang masyhur, dia bernama 'Abdullah. Ada juga yang menyebutnya 'Amr. Wallaahu a'lam.¹⁵⁴

Berdasarkan hal tersebut, Allah Ta'ala memerintahkan Rasul-Nya agar tidak membatasi pemberian peringatan hanya kepada kelompok tertentu, melainkan agar bersikap adil kepada semua orang; baik mereka yang terpendang, lemah, miskin, kaya, terhormat, budak, laki-laki, perempuan, anak-anak, maupun orang dewasa. Setelah itu, Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada siapa pun yang Dia kehendaki menuju jalan yang lurus. Dialah yang memiliki hikmah yang sempurna dan argumen yang kuat.

B. Martabat Dalam Al-Qur'an

Martabat manusia merupakan tema utama dalam Al-Qur'an yang menunjukkan posisi dan nilai tinggi setiap individu sebagai makhluk ciptaan Allah. Dalam hal ini, Al-Qur'an menekankan berbagai aspek moral, spiritual, dan sosial yang terkait dengan martabat manusia.¹⁵⁵ Dengan pengakuan akan martabat ini, Al-Qur'an tidak hanya menekankan pentingnya menghormati individu, tetapi juga menggarisbawahi tanggung jawab yang diemban manusia sebagai khalifah di muka bumi.¹⁵⁶

Melalui berbagai ayat, Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap orang, tanpa memandang status, fisik, atau latar belakang, berhak untuk dihargai dan diperlakukan dengan adil. Konsep martabat ini menjadi dasar bagi pengembangan nilai-nilai etika dan sosial dalam masyarakat, serta mendorong terciptanya lingkungan yang inklusif dan saling menghormati.

¹⁵³ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, vol. 30, h. 74.

¹⁵⁴ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh, *Tafsir Al-Qurthubi*, cet. 1, vol. 8, h. 399.

¹⁵⁵ Juita Paujiah, *Etika dan Filsafat Komunikasi Dalam Realita Sosial* (Jakarta: PT Mahakarya Citra Utama Group, 2023), cet. 1, h. 4.

¹⁵⁶ Ahazami Samiun Jazuli, *Kehidupan dalam Pandangan Al-Qur'an*, cet. 1, h. 35.

1. Tafsir Q.S Al-Isra [17]: 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

”Sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihrkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (Q.S Al-Isra [17]: 70)

Sesungguhnya, kami telah memuliakan keturunan Adam dengan bentuk yang indah, tubuh yang tinggi, dan akal yang baik, sehingga mereka mampu memahami berbagai keahlian dan mengenal beragam bahasa. Mereka dapat berpikir dengan baik dalam mencari nafkah dan memanfaatkan sumber daya yang ada di bumi, serta memahami segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi. Kami mengangkut mereka di atas hewan, kereta, pesawat, balon, dan kapal. Kami menyediakan rezeki bagi mereka, baik berupa makanan nabati maupun hewani, dan kami mengutamakan mereka di atas banyak makhluk lainnya dengan kemenangan, kemuliaan, dan kehormatan. Oleh karena itu, adalah wajib bagi mereka untuk tidak menyekutukan Tuhan mereka dan menjauhkan diri dari penyembahan kepada selain Allah, seperti patung dan berhala. Yang dimaksud dengan "sebagian besar makhluk Allah" adalah selain malaikat.

Firman Allah SWT **وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ** “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Ketika disebutkan suatu ancaman disebutkan pula nikmat atas mereka. **كَرَّمْنَا** “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan”.

Pelipatan dari **كَرَّمَ**. Maksudnya, kami jadikan bagi mereka kemuliaan atau keutamaan. Ini adalah kemuliaan kebalikan dari kekurangan dan bukan yang berarti harta kesayangan. Kemuliaan ini termasuk di dalamnya hal penciptaan mereka yang berkenaan dengan tampilan yang sedemikian rupa, postur yang serasi dan bentuk yang bagus.¹⁵⁷

Allah SWT memberitahukan tentang pemuliaan dan penghormatan-Nya terhadap anak cucu Adam, yakni dalam penciptaan mereka dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan paling sempurna. Sama seperti firman-Nya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.” (QS. At-Tiin:4).

(Yaitu) sesosok makhluk yang dapat berjalan tegak dengan berpijak pada kedua kakinya dan makan dengan kedua tangannya. Sedangkan makhluk lain dari berbagai macam binatang berjalan dengan keempat kakinya dan makan dengan

¹⁵⁷ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh, *Tafsir Al-Qurthubi*, cet. 1, vol. 10, h. 728.

mulutnya. Selain itu, Allah juga memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati yang dengannya ia dapat memahami, mengambil manfaat, dan membedakan banyak hal, mengetahui manfaat dan keistimewaan serta bahayanya dalam urusan agama dan juga duniawi. Dan kami angkut mereka di daratan dengan menggunakan kendaraan binatang; kuda dan keledai. Sedangkan di lautan, kami angkut dengan menggunakan kapal-kapal besar maupun kecil. Dan kami karuniakan kepada mereka berbagai macam rizki yang baik-baik berupa tanam-tanaman, buah-buahan, daing, susu, dan beraneka macam makanan yang beraneka warna yang sangat lezat, juga pemandangan yang indah, pakaian yang bagus-bagus dengan berbagai macam jenis, warna, dan bentuknya, yang mereka buat untuk diri mereka sendiri atau mereka ambil dari daerah lain. Dan telah Kami lebihkan mereka atas makhluk lainnya, yakni hewan dan makhluk lainnya.

Lalu pengangkutan mereka di darat dan di laut yang tidak layak untuk binatang selain Bani Adam untuk diangkut dengan kehendak, maksud dan pengendalian-Nya. Juga pengkhususan mereka dalam hal makanan, minuman, dan pakaian. Semua ini tidak mencakup binatang sebagaimana hanya mencakup bani Adam. Karena mereka mencari harta secara khusus dan tidak ada di dunia binatang. Mereka mengenakan pakaian dan makan berbagai macam makanan. Tujuan akhir semua binatang adalah makan daging mentah atau makanan yang tidak bervariasi.¹⁵⁸

Sedangkan Adh-Dhahhak berkata, “Mereka dimuliakan dengan kemampuan berbicara dan memilih”. Atha’ “Mereka dimuliakan dengan postur yang imbang”. Yaman berpendapat, “Dengan bentuknya yang bagus”. Muhammad bin Ka’ab, “Dengan menjadikan Muhammad dari golongan mereka”. Dikatakan pula, “Laki-laki paling mulia adalah laki-laki yang berjenggot sedangkan wanita dengan sejumlah kepang rambutnya”. Muhammad bin Jarir Ath-Thabari berkata, “Dengan memberinya kekuasaan dan pengendalian atas semua makhluk”. Ada pula yang mengatakan, “Dengan kemampuan berbicara dan menulis”. Dikatakan pula, “Dengan kemampuan memahami dan membedakan”. Yang benar dan bisa dijadikan alasan bahwa pemuliaan itu dengan akal yang merupakan sandaran pemberian tugas.¹⁵⁹ Dengannya manusia mengenal Allah dan bisa memahami firman-Nya. Dengannya sampai kepada kenikmatan-Nya dan membenarkan para rasul-Nya. Hanya saja ketika mereka tidak bangkit dengan segala apa yang dimaksud sebagai seorang hamba maka diutuslah para rasul dan diturunkan kitab-kitab.

Perumpamaan syari’at adalah matahari sedangkan perumpamaan akal adalah mata. Jika mata dibuka sedangkan dia dalam keadaan bagus, maka dia akan melihat matahari dan mengetahui bagian rinci dari segala sesuatu. Di antara berbagai pendapat di atas sebagian lebih kuat dari sebagian yang lain. Allah SWT telah menciptakan pada sebagian binatang sifat-sifat yang lebih utama daripada anak

¹⁵⁸ Imam Ad-Din Abu Al-Fida Ismaili, *Tafsir Ibnu Katsir*, cet. 1, vol. 5, h. 189.

¹⁵⁹ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh, *Tafsir Al-Qurthubi*, cet. 1, vol. 10, h. 729.

Adam. Seperti: lari seekor kuda, pendengaran dan penglihatannya, kekuatan seekor gajah, keberanian seekor singa dan keindahan seekor ayam jago.¹⁶⁰

Kedua: Suatu kelompok mengatakan, “Konsekuensi ayat ini malaikat harus diutamakan atas manusia dan jin karena mereka adalah yang dikecualikan dalam firman Allah SWT *وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ* “... dan tidak (pula enggan) malaikat-malaikat yang terdekat (kepada Allah)” (Q.S An-Nisaa: 172). Ini Ayat yang tidak lazim, akan tetapi justru di dalamnya pengutamaan dalam ayat adalah antara manusia dan jin. Ayat ini menyebutkan ciri-ciri bani Adam yang mana Allah menghususkan mereka dengan cara itu dari segala macam binatang. Sedangkan jin sangat banyak dan diutamakan. Sedangkan para malaikat keluar dari jumlah yang diutamakan. Ayat ini tidak menampakkan untuk menyebutkan mereka, akan tetapi bisa diartikan bahwa para malaikat lebih utama dan bisa juga sebaliknya dan bisa juga sama. Pokoknya kalimat ini tidak berhenti pada masalah ini secara mutlak, banyak kaum yang menjauh dari pemciraan akan hal ini, sebagaimana mereka menjauh dari pembahasan berkenan dengan pengutamaan sebagian para nabi atas sebagian yang lain.

Ketiga: Firman Allah SWT *وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ* “Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik.” Maksudnya, lezatnya berbagai makanan dan minuman. Tentang hal ini telah dibahas sebelumnya.

Muqatil berkata, “Samina (minyak), madu, keju, kurma, manisan, dan rezeki untuk selain kalian, berupa biji-bijian, tulang-tulang dan lain-lain.” *وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ*

كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا “Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. Maksudnya, atas berbagai macam binatang ternak, binatang buas dan burung dalam hal kemenangan dan penguasaan, pahala dan balasan, pemeliharaan dan pembedaan dan ketepatan firasat.¹⁶¹

Ayat ini mengajak manusia untuk bersyukur dan tidak menyekutukan Tuhan mereka dengan siapapun, karena Allah telah menundukkan segala sesuatu di darat dan di laut bagi mereka, memelihara mereka dengan perhatian yang baik, memberi petunjuk dalam membuat kapal hingga cara berlayar, serta memberikan rezeki yang baik dan mengutamakan mereka di atas banyak makhluk lainnya.¹⁶²

2. Tafsir Q.S At-Tin [95] : 4-5

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ . ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ

¹⁶⁰ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh, *Tafsir Al-Qurthubi*, cet. 1, vol. 10, h. 730.

¹⁶¹ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh, *Tafsir Al-Qurthubi*, cet. 1, vol. 10, h. 731.

¹⁶² Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, vol. 15, h. 146.

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya”.

Sesungguhnya telah Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Kami ciptakan dia dengan ukuran tinggi yang memadai, dan memakan makanannya dengan tangannya, tidak seperti makhluk lain yang mengambil dan memakan makanannya dengan mulutnya. Lebih dari itu Kami istimewa manusia dengan akalnyanya, agar bisa berpikir dan menimba berbagai ilmu pengetahuan serta bisa mewujudkan segala inspirasinya yang dengannya manusia bisa berkuasa atas segala makhluk. Manusia memiliki kekuatan dan pengaruh yang dengan keduanya bisa menjangkau segala sesuatu.¹⁶³

Tetapi manusia itu memang pelupa. Ia tidak menyadari keistimewaan yang dimilikinya. Bahkan ia menyangka seolah-olah dirinya tak ubahnya makhluk jenis lain. Akibatnya ia malang-melintang dalam berbagai perbuatan yang bertentangan dengan akal sehat dan fitrah kejadiannya. Ia gemar mengumpulkan harta benda dan bersenang-senang memenuhi hawa nafsu. Ia berpaling dari hal-hal yang mendatangkan manfaat bagi kehidupan akhiratnya, dan hal-hal yang mendatangkan keridaan-Nya yang bisa mengantarkan kepada perolehan kenikmatan yang abadi. Dalam ayat lain Allah berfirman:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

“(Yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih”. (QS. Asy-Syu'ara, 26:88-89).

Hal inilah yang diisyaratkan oleh firman-Nya dalam ayat berikut ini: ثُمَّ رَدَدْنَاهُ

أَسْفَلَ سَافِلِينَ manusia banyak melakukan kerusakan yang telah menyebar di kalangan mereka, sehingga mereka terlanjur berada dalam kesesatan. Mereka lupa kepada fitrah asalnya dan lari kepada naluri kebinatangannya. Mereka terperosok ke dalam jurang kebejatan moral dan dosa-dosa. Hanya orang-orang yang dipelihara oleh Allah mereka tetap berada pada garis fitrah kejadiannya.¹⁶⁴

Firman Allah SWT, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ *“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”* Dan inilah yang menjadi obyek sumpah, yaitu bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia dalam wujud dan bentuk yang sebaik-baiknya, dengan perawakan yang sempurna serta beranggotakan badan yang normal.

¹⁶³ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, vol.30, h. 341.

¹⁶⁴ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, vol. 30, h. 342.

Firman Allah SWT yang berbunyi *ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ* “Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya.” Yakni ke Neraka. Demikian yang dikemukakan oleh Mujahid, Abul ‘Aliyah, al-Hasan, Ibnu Zaid dan lain-lain. Kemudian setelah penciptaan yang baik dan menajubkan itu, mereka akan diseret ke Neraka jika mereka tidak taat kepada Allah dan tidak mengikuti para Rasul.

Dalam 2 ayat ini (At-Tin: 4-5), Imam Qurthubi menemukan dua masalah yang harus dibahas:

Pertama: Firman Allah SWT *لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ* “*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia,*” ini adalah jawaban dari *Qasam* (sumpah), yang dimaksud dengan *al-Insan* (manusia) adalah orang kafir. Ada yang mengatakan ia adalah Al Walid bin Al Mughirah. Ada yang mengatakan Kaladah bin Asid, atas dasar inilah ayat ini turun berkenaan dengan porang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan *al Insan* (manusia) adalah Nabi Adam a.s dan keturunannya.¹⁶⁵

Lafazh *فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ* “*Dalam bentuk yang sebaik-baiknya,*” yaitu bentuknya yang lurus dan kemudaannya yang seimbang, demikian seperti apa yang dikatakan oleh mayoritas ahli tafsir, ia adalah ciptaan yang sebaik-baiknya, karena Allah SWT menciptakan segala sesuatu itu bersandar pada tujuannya, dan menciptakannya dengan ciptaan yang lurus, yang memiliki lidah yang licin, dan memiliki tangan dan jari-jari untuk menggenggam.

Abu Bakar bin Thahir berkata, “dihiasi dengan akal, diberikan amanah, diberikan anugerah untuk membedakan yang baik dan buruk, perawakannya tinggi dan ia menyantap makanan dengan tangannya.”

Ibnu ‘Arabi berkata, “Allah SWT tidak memiliki ciptaan yang lebih baik daripada manusia, sesungguhnya Allah SWT menciptakannya bisa hidup dan mengetahui, memiliki kemampuan, mempunyai kehendak dan dapat berbicara, dapat mendengar dan melihat, dapat mengatur dan bersikap bijaksana, dan ini adalah sifat Allah SWT.¹⁶⁶

Kedua: Firman Allah *ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ* “Kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya,” yakni kehidupan yang paling buruk, yaitu tua renta setelah muda, lemah setelah kuat, sehingga kembali menjadi seperti bayi pada awalnya, menurut Adh-Dhahhak, Al-Kalbi dan lainnya. Ibnu Abu Najih meriwayatkan dari Mujahid lafazh *ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ* artinya ke neraka, yaitu orang kafir menurut Abu Al Aliyah.

¹⁶⁵ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh, *Tafsir Al-Qurthubi*, cet. 1, vol. 20, h. 101.

¹⁶⁶ Imam Ad-Din Abu Al-Fida Ismaili, *Tafsir Ibnu Katsir*, cet. 1, vol. 8, h. 501.

Abdullah membaca *سُفْلِينَ* *أَسْفَلَ* dalam bentuk jamak, karena *al Insan* (manusia) bermakna jamak, jika Allah SWT berkata *سُفْلٍ* bisa saja, karena lafazh *al Insan* itu tunggal, seperti *هَذَا أَفْضَلُ قَائِمٍ* “ini adalah sebaik-baik orang yang berdiri” dan tidak mengatakkn *هَذَا أَفْضَلُ قَائِمِينَ*, karena menyembunyikan identitas seseorang, maka jika yang satu tidak disembuyinkan, maka Namanya akan kembali dengan menjadi tunggal dan jamak.¹⁶⁷

3. Tafsir Q.S Al-Hujurat [49]: 13

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kmai menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S Al-Hujurat [49]: 13)

Allah SWT telah melarang pada ayat-ayat sebelumnya tindakan saling mengolok-olok, mengejek, dan menghina sesama manusia, serta memanggil dengan julukan-julukan buruk. Dalam ayat ini, Allah semakin mempertegas larangan tersebut dan memperkuat pencegahannya. Allah menjelaskan bahwa seluruh manusia berasal dari seorang ayah dan seorang ibu. Jadi, mengapa manusia saling menghina satu sama lain, padahal Allah telah menciptakan mereka dengan berbagai suku dan kabilah agar mereka bisa saling mengenal dan membantu dalam berbagai kepentingan dan kebaikan.¹⁶⁸

Allah SWT berfirman seraya memberitahukan kepada umat manusia bahwa Dia telah menciptakan mereka dari satu jiwa, dan darinya Dia menciptakan pasangannya, yaitu Adam dan Hawwa’. Dan selanjutnya Dia menjadikan mereka berbangsa-bangsa. Kata *شُعُوبًا* (berbangsa-bangsa) lebih umum daripada kata *القبايل* (bersuku-suku). Ada juga yang mengatakan: “Yang dimaksud dengan *شُعُوبًا* adalah penduduk negeri-negeri lain, sedangkan *القبايل* adalah penduduk Arab, dan mengenai hal ini telah Imam Ibnu Katsir meringkasnya dalam muqodimah tersendiri yang dikumpulkan dari kitab *al-Asybaah* karya Abu ‘Umar

¹⁶⁷ Imam Ad-Din Abu Al-Fida Ismaili, *Tafsir Ibnu Katsir*, cet. 1, vol. 8, h. 502.

¹⁶⁸ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, vol. 26, h. 235.

bin Abdil Barr, juga dari kitab *al-Qashdu wal Umam fii Ma'rifati Ansabil Arab wal 'Ajam*. Dengan demikian, dalam hal kemuliaan, seluruh umat manusia dipandang dari sisi ketanahannya dengan Adam dan Hawwa' adalah sama. Hanya saja kemudian mereka itu bertingkat-tingkat jika dilihat dari sisi-sisi keagamaan, yaitu ketaatan kepada Allah SWT dan kepatuhan mereka kepada Rasul-Nya. Oleh karena itu, setelah melarang berbuat *ghibah* dan mencaci antar sesama, Allah mengingatkan bahwa mereka itu sama dalam sisi kemanusiaan. **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا**

خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakanmu dari seorang laki-laki.....”* Maksudnya adalah agar kita saling mengenal sesama mereka, yang masing-masing kembali kepada kabilah mereka.

Namun, tidak ada yang lebih unggul di antara mereka kecuali karena ketakwaan dan kesucian jiwa, bukan karena hal-hal duniawi yang bersifat sementara.

Abu Daud meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abu Hindin, seorang pembekam Nabi SAW. Diceritakan bahwa Rasulullah SAW meminta Bani Biyadah untuk menikahkan Abu Hindin dengan seorang wanita dari kalangan mereka. Mereka pun bertanya kepada Rasulullah, apakah mereka harus menikahkan putri mereka dengan seorang mantan budak. Maka Allah SWT menurunkan ayat ini sebagai jawabannya yang berunyi: **إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ**

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

Pada kalimat **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ** *“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian semua dari Adam dan Hawa. Lalu, mengapa kalian saling menghina dan mengejek satu sama lain, padahal kalian adalah saudara dalam garis keturunan? Sangat aneh jika kalian saling mencela sesama saudara atau saling memberi julukan buruk satu sama lain.”*

Diriwayatkan dari Abu Mulaikah bahwa pada peristiwa Fathu Makkah, Bilal naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Melihat hal tersebut, 'Attab bin Said bin Abil 'Ish berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah mencabut nyawa ayahku, sehingga ia tidak harus melihat hari ini." Sementara itu, Al-Haris bin Hisyam berkomentar, "Muhammad tidak menemukan siapa pun selain 'burung gagak hitam ini' untuk menjadi muazin." Suhail bin Amr pun berkata, "Jika Allah menghendaki sesuatu, pasti Dia bisa mengubahnya." Lalu malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW dan menyampaikan apa yang mereka katakan. Kemudian, mereka dipanggil oleh Nabi dan ditanya tentang pernyataan tersebut, dan mereka mengakuinya.¹⁶⁹

Ayat ini dikaitkan dengan Abu Hindun, sebagaimana disebutkan oleh Abu Daud dalam kitab *Al-Maraasil*. Dalam riwayatnya, Amr bin Utsman dan Katsir bin Ubaid menyampaikan bahwa Baqiyah bin Al-Walid meriwayatkan dari Az-Zuhri, yang

¹⁶⁹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, vol. 26, h. 236.

menceritakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan Bani Bayadhah untuk menikahkan Abu Hindun dengan seorang perempuan dari suku mereka. Mereka kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah kami harus menikahkan putri kami dengan budak kami?" Lalu Allah SWT menurunkan ayat *يَا أَيُّهَا النَّاسُ*

إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa.*”¹⁷⁰

Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai peringatan agar mereka tidak membanggakan keturunan, harta, atau merendahkan orang-orang miskin. Allah menjelaskan bahwa keutamaan seseorang hanya didasarkan pada ketakwaan.

Allah menciptakan manusia melalui perpaduan antara laki-laki dan perempuan, yang membentuk garis keturunan, marga, suku, dan bangsa. Dari sini, Allah menciptakan hubungan di antara mereka dan melanjutkan regenerasi umat manusia, sesuai dengan hikmah yang telah ditetapkan-Nya dan hanya diketahui oleh-Nya. Oleh karena itu, setiap individu akan terhubung dengan garis keturunannya. Apabila seseorang menyangkal garis keturunan orang lain, maka ia akan dikenakan hukuman karena tuduhan zina, karena tindakan tersebut juga mengeluarkan seseorang dari kelompok dan statusnya, seperti menyebut orang Arab sebagai non-Arab, atau sebaliknya.

At-Tabari juga mengisahkan bahwa Rasulullah SAW berkhotbah di Mina pada hari-hari Tasyriq, sambil berada di atas untanya. Beliau berkata, "Wahai manusia, ketahuilah bahwa Tuhan kalian adalah satu, dan ayah kalian juga satu. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas non-Arab, atau non-Arab atas orang Arab, maupun bagi yang berkulit hitam atas yang berkulit merah, atau yang berkulit merah atas yang berkulit hitam, kecuali karena ketakwaan. Apakah aku telah menyampaikan?" Mereka menjawab, "Ya." Rasulullah pun berkata, "Maka hendaknya yang hadir hari ini menyampaikan kepada yang tidak hadir."

Beberapa ulama dari generasi sebelumnya berpendapat bahwa janin hanya terbentuk dari sperma laki-laki. Janin ini kemudian berkembang dalam rahim ibu dan memperoleh nutrisi dari darah yang ada di dalamnya. Mereka berargumentasi dengan firman Allah Ta'ala “*Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian Kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh (rahim)*”. (QS. Al-Mursalat [78]: 20-21).¹⁷¹

Diriwayatkan juga dari Abu Malik Al-Asy'ari, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada status kalian, keturunan kalian, tubuh kalian, atau harta kalian, melainkan kepada hati kalian. Maka siapa pun yang memiliki hati yang baik, Allah akan menyayanginya. Kalian semua adalah keturunan Adam, dan yang paling dicintai Allah di antara kalian adalah yang paling

¹⁷⁰ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh, *Tafsir Al-Qurthubi*, cet. 1, vol. 17, h. 101.

¹⁷¹ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh, *Tafsir Al-Qurthubi*, cet. 1, vol. 17, h. 107.

bertakwa." Menurut satu pendapat, ayat ini turun berkenaan dengan Tsabit bin Qais bin Syamas dan ucapannya kepada seseorang yang tidak memberi tempat untuknya, yaitu dengan menyebutkan "Anak si fulanah". Kemudian Nabi SAW bertanya, "Siapa yang menyebutkan nama fulanah?" Tsabit menjawab, "Saya, wahai Rasulullah." Nabi kemudian bersabda, "Lihatlah wajah orang-orang itu." Setelah Tsabit melihat wajah mereka, Nabi bertanya lagi, "Apa yang engkau lihat?" Tsabit menjawab, "Saya melihat ada yang berkulit putih, hitam, dan merah." Nabi kemudian bersabda, "Sesungguhnya kamu tidak lebih unggul dari mereka kecuali dengan ketakwaan." Maka turunlah ayat ini kepada Tsabit., sementara pada orang yang tidak memberikan tempat kepadanya turun ayat: *يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ*

لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ "Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 'Berlapang-lapanglah dalam majlis'." (QS. Al-Mujadilah [58]:11).

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa pada hari penaklukan Makkah, Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan adzan. Atab bin Usaid bin Abi Al-Ish berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memanggil ayahku, sehingga dia tidak menyaksikan hari ini." Al-Harits bin Hisyam berkomentar, "Muhammad tidak menemukan mu'adzin lain selain si gagak hitam ini." Suhail bin Amr berkata, "Jika Allah menghendaki sesuatu, Dia akan mengubahnya." Sementara itu, Abu Sufyan berkata, "Aku tidak akan berkata apa-apa karena takut Tuhan langit akan memberitahukannya kepada Muhammad." Lalu, Malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW dan menginformasikan apa yang mereka katakan. Nabi memanggil mereka dan bertanya tentang ucapan mereka, dan mereka pun mengakuinya.¹⁷² Maka Allah menurunkan ayat ini untuk melarang mereka membanggakan keturunan dan kekayaan, serta merendahkan orang miskin. Allah menegaskan bahwa yang menjadi ukuran hanyalah ketakwaan, karena semua manusia berasal dari Adam dan Hawa, dan kemuliaan hanya ditentukan oleh ketakwaan.

Namun pendapat yang shahih dalam masalah ini adalah pendapat yang menyatakan bahwa penciptaan itu dari sperma laki-laki (jantan) dan sperma perempuan (betina). Hal ini berdasarkan kepada ayat ini. Sebab ayat ini merupakan nash (dalam masalah penciptaan) yang tidak mengandung penakwilan.

Pada firman Allah SWT yang berbunyi *وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَاۗئِلَ لِتَعَارَفُوْا*, Kami telah menciptakan kalian dalam berbagai suku dan kelompok agar kalian saling mengenal, bukan untuk saling menyangkal atau menolak. Namun, tindakan mengejek, menghina, dan membicarakan keburukan orang lain justru menimbulkan perpecahan dan penolakan di antara sesama.¹⁷³

Asy-Syu'ub merujuk pada kelompok besar dalam kabilah, seperti Rabi'ah, Mudhar, Aus, dan Khazraj, dengan bentuk tunggalnya adalah Sya'bun. Mereka disebut demikian karena bercabang-cabang seperti ranting pada pohon. Kata "*Asy-*

¹⁷² Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh, *Tafsir Al-Qurthubi*, cet. 1, vol. 17, h. 102.

¹⁷³ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, vol.26, h. 237.

Syu'ub" memiliki makna yang berlawanan. Misalnya, "Sya'abtuhu" bisa berarti "aku mengumpulkannya," atau bisa juga berarti "aku memecah-belahnya." Oleh karena itu, kematian disebut *Syu'uub* karena ia memisahkan seseorang dari kehidupan.¹⁷⁴

Asy-Syi'ib adalah jalan di pegunungan, dengan bentuk jamaknya Asy-Syi'aab. Al-Jauhari menyatakan bahwa Asy-Sya'b berarti sesuatu yang bercabang, merujuk pada kabilah-kabilah Arab dan non-Arab, dengan bentuk jamak Asy-Syu'uub. Sedangkan Asy-Syu'uubiyyah mengacu pada kelompok yang berpandangan bahwa bangsa Arab tidak lebih unggul dari non-Arab.

Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Asy-Syu'uub adalah kelompok mayoritas seperti Mudhar dan kabilah-kabilah kecil. Mujahid menambahkan bahwa Asy-Syu'uub merujuk pada kelompok yang lebih jauh dalam garis keturunan, sementara al qabaa'il tidak. Namun, dalam riwayat lain, Mujahid menyebut Asy-Syu'uub sebagai garis keturunan terdekat, pendapat yang juga didukung oleh Qatadah. Pendapat pertama dari Mujahid disampaikan oleh Al Mahdawi, sementara pendapat kedua oleh Al Mawardi.

Ada pandangan lain yang menyatakan bahwa Asy-Syu'uub merujuk pada orang-orang Arab Yaman keturunan Qahthan, sedangkan al qabaa'il berasal dari Rabi'ah, Mudhar, dan keturunan Adnan. Sementara itu, pendapat lain mengatakan Asy-Syu'uub adalah keturunan non-Arab, dan al qabaa'il adalah keturunan Arab. Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas menyebut Asy-Syu'uub sebagai para mawali, sedangkan al qabaa'il adalah bangsa Arab.

Al-Qusyairi menambahkan bahwa Asy-Syu'uub adalah orang-orang dengan asal-usul yang tidak jelas, seperti India, Jabal, dan At-Turk, sementara al qabaa'il adalah orang-orang Arab. Al-Mawardi mengusulkan bahwa Asy-Syu'uub mungkin mengacu pada orang-orang yang dihubungkan dengan wilayah atau jalur pegunungan, sedangkan al qabaa'il adalah mereka yang berbagi garis keturunan yang sama.¹⁷⁵

Firman Allah SWT yang berbunyi إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, Sesungguhnya, yang paling mulia dan memiliki kedudukan tertinggi di hadapan Allah, baik di dunia maupun di akhirat, adalah orang yang paling bertakwa. Jadi, jika kamu ingin merasa bangga, banggakanlah ketakwaanmu. Artinya, siapa pun yang ingin mencapai derajat yang tinggi, hendaklah ia bertakwa.

Ibnu Umar ra. meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah berkhotbah kepada orang-orang pada saat Fathu Makkah, sementara beliau berada di atas kendaraannya. Beliau memuji dan memuliakan Allah dengan pujian yang layak untuk-Nya. Kemudian Nabi bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menghapuskan dari kalian kesombongan dan keangkuhan zaman jahiliyyah yang didasarkan pada nenek moyang. Karena manusia terbagi menjadi dua jenis, yaitu mereka yang baik, bertakwa, dan mulia di sisi Allah, serta mereka yang berdosa,

¹⁷⁴ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh, *Tafsir Al-Qurthubi*, cet. 1, vol. 17, h. 109.

¹⁷⁵ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh, *Tafsir Al-Qurthubi*, cet. 1, vol. 17, h. 110.

celaka, dan hina di sisi Allah SWT. Sesungguhnya Allah berfirman, *Innā khalaqnākum min žakarīn wa unṣā...* “Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan...”

Kemudian Nabi melanjutkan, "Aku sampaikan khutbah ini dan memohon ampunan Allah untuk diriku dan untuk kalian semua."

Firman Allah ini sudah dijelaskan pada surah Az-Zukhruf, ketika membahas firman Allah Ta'ala *وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ* “Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaum mu”. (QS. Az-Zukhruf[43]:44). Dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa sesungguhnya ketakwaan-lah yang dipandang oleh Allah dan Rasul-Nya, bukanlah kedudukan dan garis keturunan.¹⁷⁶

Firman Allah SWT yang berbunyi *إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ* Sesungguhnya Allah Maha Tau tentang kamu dan tentang amal perbuatanmu, juga Maha Waspada tentang sikap-sikap hatimu. Karenanya, jadikanlah takwa itu bekalmu untuk akhiratmu.¹⁷⁷
Ibnu Katsir

Maksud dari firman Allah *لِتَعَارَفُوا* ”Supaya kamu saling kenal mengenal,” Sufyan ats-Tsauri berkata: “Orang-orang Humair menasabkan diri mereka kepada kampung halaman mereka. Sedangkan Arab Hijaz menasabkan diri kepada kabilah mereka.”

Pada firman Allah SWT *إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ* “Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.” Maksudnya, yang membedakan derajat kalian di sisi Allah hanyalah ketakwaan, bukan keturunan.¹⁷⁸

Dan firman Allah SWT yang berbunyi *إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ* “Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” Maksudnya, Maha Mengetahui (tentang) kalian semua dan Maha Mengenal semua urusan kalian, sehingga dengan demikian Dia akan memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, mengutamakan siapa yang Dia kehendaki, menyematkan siapa yang Ia kehendaki, menyanyangi siapa yang Ia kehendaki, menimpakan siksaan yang ia kehendaki, mengutamakan siapa yang Ia kehendaki, dan juga Maha Bijaksana, Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal semuanya.¹⁷⁹

¹⁷⁶ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh, *Tafsir Al-Qurthubi*, cet. 1, vol. 17, h. 111.

¹⁷⁷ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, vol.26, h. 238.

¹⁷⁸ Imam Ad-Din Abu Al-Fida Ismaili, *Tafsir Ibnu Katsir*, cet. 1, vol. 7, h. 496.

¹⁷⁹ Imam Ad-Din Abu Al-Fida Ismaili, *Tafsir Ibnu Katsir*, cet. 1, vol. 7, h. 498.

C. Disabilitas Perspektif Al-Qur'an (*Shummun, Bukmun, Umyun/A'ma*)

1. *Shummun*

a) Q.S Al-Maidah [5]: 71

وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ
مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ

“Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun (terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu), karena itu mereka menjadi buta dan tuli, kemudian Allah menerima taubat mereka, lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.” (Q.S. Al-Maidah [5]: 71).

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa istilah bisu dan tuli merujuk pada orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka dan lebih mengutamakan dibandingkan syariat. Ketika syariat tidak sejalan dengan keinginan mereka, mereka menolaknya. Sebaliknya, jika syariat sesuai dengan nafsu mereka, maka mereka pasti menerimanya. Akibatnya, mereka menjadi buta terhadap kebaikan dan tuli terhadap kebenaran. Meskipun mereka bertaubat kepada Allah dan Allah menerima taubat mereka, sebagian besar dari mereka kembali mengulangi perbuatan tersebut, sehingga menjadi bisu dan buta lagi.¹⁸⁰

Imam At-Thabari menjelaskan bahwa istilah buta dan tuli di sini ditujukan kepada Bani Israil yang kehilangan pandangan dan pendengaran terhadap kebenaran karena melanggar janji kepada Allah untuk taat dan patuh kepada perintah-Nya. Akibat dari perbuatan mereka sendiri, mereka menjadi buta dan tuli terhadap kebenaran. Setelah bertaubat, Allah menerima taubat mereka, namun mereka kembali melakukan tindakan yang dibenci Allah, menyebabkan mereka kembali menjadi buta dan tuli untuk kedua kalinya.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata buta dan tuli ini merupakan sifat orang Bani Israil yang tidak melihat dan mendengarkan segala sesuatu yang mengandung kebaikan, dan perlu diingat bahwa mereka mengalami kebutaan dan tuli ini terjadi tidak hanya sekali, akan tetapi dua kali disebabkan keingkaran mereka kepada Allah SWT. Maka turunlah bencana yang membuat mereka bertaubat sementara dan mengulangi perbuatannya. Kemudian banyak dari mereka pun mengalami buta dan tuli kembali dan tidak bisa melihat keesaan dan kebesaran Allah disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri.¹⁸¹

b) Al-Baqarah [2]: 171

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ
عُمِّيٌّ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

¹⁸⁰ ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubābut Tafsīr min Ibni Katsīr*, Terj: M. Abdul Ghofar E.M. Abu Ihsan al-Atsari, Tafsīr Ibnu Katsīr vol. 2, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2005), h. 128.

¹⁸¹ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbāh; Pesan Kesan dan Kekeragaman al-Qur’an*, vol. 7, (Jakarta, Lentera Hati, 2002), h. 192.

“Perumpamaan (penyeru) orang-orang yang kufur adalah seperti (penggembala yang meneriaki (gembalaannya) yang tidak mendengar (memahami) selain panggilan dan teriakan (saja). (mereka) tuli, bisu, dan buta sehingga mereka tidak mengerti. (Q.S Al-Baqarah [2]: 171)

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa istilah tuli, bisu, dan buta merujuk pada orang-orang yang nyaman dalam kebodohan dan kesesatan. Tuli berarti mereka tidak mau mendengarkan kebenaran dan menolak ajakan dakwah. Bisu menunjukkan sikap enggan berbicara atau menyampaikan sesuatu yang benar. Sementara buta menggambarkan ketidakmauan mereka untuk melihat dan mengakui kebenaran.¹⁸²

Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat tersebut menggambarkan perilaku kaum kafir terhadap ajakan iman. Mereka cenderung mengikuti keyakinan nenek moyang mereka tanpa berpikir kritis, bahkan jika yang diikuti adalah kesesatan. Oleh karena itu, Allah menggambarkan mereka seperti penggembala yang memanggil binatang ternak agar tidak melampaui batas area peternakan, tetapi hewan tersebut tidak memahami apa yang dikatakan oleh penggembala.

Orang kafir, seperti halnya binatang ternak, tidak memahami makna dari apa yang mereka dengar; mereka hanya mengikuti suara tanpa mengetahui maksudnya. Hal ini disebabkan oleh tertutupnya mata hati mereka terhadap petunjuk dan hidayah yang datang melalui hati, mata, dan telinga. Akibatnya, Allah menutup hati, penglihatan, dan pendengaran mereka, sehingga mereka tidak mampu menerima kebaikan. Mereka menjadi seperti orang tuli, bisu, dan buta karena tidak mematuhi perintah Allah. Orang yang mengajak kaum kafir kepada kebenaran diibaratkan seperti seorang penggembala yang memanggil hewan ternaknya. Rasul atau para juru dakwah diibaratkan sebagai penggembala, sementara orang-orang yang masih berpegang pada tradisi usang diumpamakan sebagai hewan ternak. Mereka mendengar seruan tersebut, tetapi tidak memahami ataupun tidak bisa mengambil manfaat darinya.¹⁸³

Dalam tafsirnya *Fi Zhilalil Qur'an*, Sayyid Quthb menjelaskan bahwa orang-orang musyrik diibaratkan seperti hewan ternak yang digembalakan, yang pada dasarnya tidak bisa memahami seruan penggembalanya. Ketika penggembala memanggil atau berteriak kepada mereka, hewan-hewan ini hanya mendengar suara tanpa mengerti artinya.

Orang-orang musyrik tersebut diibaratkan seperti hewan ternak, bahkan lebih tersesat dari hewan itu sendiri. Jika hewan masih memiliki kemampuan untuk mendengar, melihat, dan bersuara, para musyrik ini justru tuli, bisu, dan buta, bahkan mereka tidak mampu menggunakan akal pikiran mereka. Meskipun mereka memiliki panca indera seperti telinga, mulut, dan mata, tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga seakan-akan sia-sia. Oleh karena itu, mereka sama seperti

¹⁸² Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubābut Tafsīr min Ibni Katsīr*, Tafsīr Ibnu Katsīr, vol. 1, hal. 269.

¹⁸³ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani 2018), vol. 1, h. 330.

orang yang tuli, bisu, buta, dan tidak berakal, sehingga tidak mampu memahami tujuan mereka hidup di dunia. ini.¹⁸⁴

Ayat ini juga dapat dipahami bahwa dalam ibadah dan doa yang dilakukan kepada berhala, kaum kafir seperti penggembala yang memanggil hewan ternaknya yang tidak mendengar. Dalam konteks ini, kaum kafir diibaratkan sebagai penggembala, sedangkan berhala yang mereka sembah diumpamakan seperti hewan ternak yang tidak memberi tanggapan apa pun terhadap panggilan tersebut.¹⁸⁵

Sebenarnya, kaum kafir yang tetap mempertahankan tradisi kuno tidak menggunakan pancaindera mereka sebagaimana mestinya. Mereka seperti orang tuli yang tidak mendengarkan bimbingan, bisu yang tidak mampu berdialog atau bertanya, serta buta yang tidak dapat melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Akibatnya, mereka tidak dapat menggunakan anugerah akal yang diberikan oleh Allah dengan baik dan hanya mengikuti tradisi nenek moyang yang sesat. Oleh karena itu, orang-orang mukmin diperingatkan agar tidak mengikuti cara mereka.¹⁸⁶

2. Bukmun

a) Q.S Al-Baqarah [2]: 18

صُمُّمٌ بَكْمٌ عُمِّيٌّ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ

“Mereka tuli dan buta, maka tiaklah mereka akan kembali (ke jalan yang benar). (Q.S Al-Baqarah [2]: 18)

Makna perumpamaan dalam ayat sebelumnya menggambarkan mereka yang lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Perubahan dari keadaan bisa melihat menjadi buta ini diilustrasikan seperti seseorang yang menyalakan api. Saat api menyala, mereka hanya bisa melihat apa yang ada di sekitarnya, tetapi ketika api itu padam, mereka terjebak dalam kegelapan tanpa bisa melihat atau menemukan jalan. Ditambah lagi, mereka menjadi tuli sehingga tidak mendengar, bisu sehingga tidak dapat berbicara, dan buta sehingga tidak bisa melihat, sehingga tidak mungkin kembali ke jalan yang benar.¹⁸⁷

Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa jika panca indera seperti telinga, mata, dan mulut digunakan untuk menerima petunjuk, maka mereka sebenarnya mengabaikan fungsi telinga hingga menjadi “tuli” dan mata hingga menjadi “buta”. Akibatnya, mereka tidak mampu kembali kepada kebenaran dan tidak mendapat cahaya petunjuk.¹⁸⁸

Imam Ath-Thabari menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan tentang perilaku orang-orang munafik, yang memilih kesesatan dibandingkan petunjuk. Alih-alih mendapat hidayah, mereka justru menjadi tuli, tidak mampu mendengar seruan

¹⁸⁴ Sayyid Quthb, *Tafsīr Fī Zhilālil Qurʾān: di Bawah Naungan Al-Qurʾān*, vol. 1, hal, 185.

¹⁸⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbāh*, vol. 1, h. 383.

¹⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbāh*, vol. 1, h. 384.

¹⁸⁷ ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubābut Tafsīr min Ibnī Katsīr, Tafsīr Ibnū Katsīr*, vol. 1, h. 73.

¹⁸⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, vol. 1, h. 55

kebaikan, dan menjadi buta terhadap hal-hal yang baik. Hal ini merupakan bagian dari cara Allah mengunci hati mereka karena sifat kemunafikan yang melekat pada diri mereka.

Menurut Al-Maraghi dalam tafsirnya, kata tuli, bisu, dan buta pada surah Al-Baqarah [2]: 18 menggambarkan sifat orang munafik. Mereka adalah kelompok yang enggan mendengarkan nasihat, petunjuk, atau hidayah karena tidak memahami maknanya. Hilangnya kemampuan berbicara mereka disebabkan oleh ketidakmauan mencari kebenaran dan hikmah yang bisa menjadi petunjuk. Mereka tidak mau bertanya saat menghadapi kesesatan atau masalah, serta tidak berusaha mencari bukti untuk menyelesaikan masalah, sehingga mereka diibaratkan seperti orang bisu yang tidak bisa berbicara dan tidak memanfaatkan lisannya.¹⁸⁹

Quraish Shihab menyatakan bahwa orang-orang kafir dan munafik tidak mampu memanfaatkan karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Mereka menjadi tuli untuk mendengar hal-hal baik, bisu sehingga tidak mampu berkata yang baik, dan buta terhadap kebaikan serta tidak bisa melihat kebesaran Allah. Semua panca indera yang telah dianugerahkan Allah (telinga, mata, mulut, dan hati) seolah-olah menjadi lumpuh, sehingga mereka tidak mampu bertaubat karena semua alat yang Allah berikan kepada mereka tidak berfungsi lagi.¹⁹⁰

b) Q.S Al-Isra' [17]: 97

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ ۗ
وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا
خَبَّتْ ذُرُوبُهُمْ سَاعِيرًا

“Siapa yang dianggerahi petunjuk oleh Allah (karena kecenderungan dan pilihannya terhadap kebaikan) dialah yang mendapat petunjuk. Siapa yang Dia sesatkan, engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain Dia. Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah (neraka) Jahanam. Setiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, Kami tambah lagi nyalanya bagi mereka.” (Q.S Al-Isra' [17]: 97)

Imam Ibnu Katsir menerangkan bahwa istilah buta, bisu, dan tuli menggambarkan kondisi orang-orang yang akan dibangkitkan pada hari kiamat. Keadaan ini menjadi tanda balasan bagi mereka karena saat di dunia, mereka enggan melihat, berbicara, dan mendengarkan hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran.¹⁹¹

Setelah bukti-bukti kebenaran disampaikan, namun mereka tetap menolak dan dialog harus diakhiri, Nabi Muhammad saw. diperintahkan untuk menutup pembicaraan dengan menjelaskan bahwa hidayah hanya berasal dari Allah. Karena

¹⁸⁹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Marāghī*, vol. 1, h. 78

¹⁹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, vol. 1, h. 137.

¹⁹¹ ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubābut Tafsir min Ibni Katsir, Tafsir Ibnu Katsir*, vol. 3, h. 102.

itu, siapa pun yang diberi petunjuk oleh Allah, yakni yang hatinya terbuka untuk menerima kebenaran, akan mendapatkan bimbingan dan kemampuan untuk mengikuti petunjuk tersebut. Tak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, siapa pun yang disesatkan Allah karena keburukan hatinya, akan mengabaikan petunjuk yang diberikan dan menjadi sesat. Nabi pun tidak akan mampu menemukan penolong yang dapat membimbing mereka menuju kebahagiaan selain Allah Yang Maha Kuasa.

Pada hari Kiamat, Allah akan mengumpulkan mereka dalam keadaan terseret dengan wajah mereka, dalam kondisi buta, bisu, dan tuli, sebagaimana mereka bersikap terhadap ayat-ayat Allah selama di dunia. Tempat tinggal mereka adalah neraka Jahannam. Setiap kali api Jahannam hampir padam karena habisnya bahan bakar berupa manusia yang tersiksa, Allah akan menambah lagi nyala apinya. Allah akan mengembalikan mereka dengan kulit baru agar siksaan terus berlanjut dan mereka terus merasakan kepedihan tanpa henti.

Ini adalah hukuman bagi mereka, sebab mereka telah mengingkari ayat-ayat Allah, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun yang ada di alam semesta sebagai tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan-Nya. Mereka mengabaikan bukti-bukti tersebut, sehingga layak menerima azab yang pedih sebagai balasan atas kekufuran mereka.¹⁹²

Al-Maraghi menjelaskan bahwa istilah buta, bisu, dan tuli merujuk pada orang-orang yang enggan melihat, berbicara, dan mendengarkan kebenaran. Mereka bersikap seperti orang tuli sepanjang hidupnya, karena menolak mendengar hal yang benar. Akibatnya, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan yang sama buta, bisu, dan tuli pada hari kiamat nanti. Sebagaimana telah difirmankan Allah Swt.¹⁹³

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا

“Dan barang siapa yang buta (hatinya) di dunia ini, di akhirat pun dia pasti buta dan lebih tersesat jalannya.” (Q.S Al-Isra’ [17]: 72)

3. Umyun/A'ma

a) Q.S Muhammad [47]: 23

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّىٰ أَبْصَارَهُمْ

“Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah; lalu dibuat tuli (pendengarannya) dan dibutakan penglihatannya.” (Q.S Muhammad [47]: 23).

Ayat ini menyoroti larangan memutus tali silaturahmi. Allah memerintahkan agar manusia memperbaiki keadaan di muka bumi dan menjaga silaturahmi dengan berbuat baik kepada keluarga, teman, serta tetangga, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Selain itu, dianjurkan juga untuk berbagi sebagian harta kepada mereka yang membutuhkan.

Orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini berada dalam kondisi penyakit hati berupa kemunafikan. Mereka berpaling dari kewajiban yang jelas di hadapan mereka. Mereka tidak membenarkan Allah ketika berada dalam situasi tersebut dan tidak mempercayai perintah-Nya. "Mereka itulah orang-orang yang dilaknat

¹⁹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 7, h. 552.

¹⁹³ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, vol. 1, h. 78.

Allah," yaitu mereka yang diusir oleh Allah dan dihalingi dari memperoleh hidayah. "Allah menulikan telinga mereka dan membutakan penglihatan mereka," bukan karena fisik mereka kehilangan pendengaran atau penglihatan, melainkan karena mereka membiarkan indera tersebut tidak digunakan untuk menerima petunjuk, atau mereka tidak memanfaatkan pemahaman yang tersembunyi di balik pendengaran dan penglihatan mereka, sehingga fungsi indera tersebut menjadi sia-sia.

Ayat ini menegaskan bahwa Allah mengutuk siapa pun yang melakukan kerusakan di bumi dan memutuskan tali silaturahmi. Perilaku tersebut digambarkan sebagai ciri-ciri orang munafik dan kafir, sedangkan seorang mukmin akan berusaha untuk menjauhi tindakan demikian. Menghancurkan ikatan silaturahmi bukan hanya dianggap sebagai perbuatan tercela, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam, yang mendorong setiap individu untuk menjaga hubungan baik dengan sesama.

Menurut al-Qurthubi, ada dua jenis hubungan silaturahmi yang harus dijaga oleh umat Islam. Pertama, hubungan kekeluargaan yang bersifat khusus, yaitu yang berasal dari ayah atau ibu seseorang. Kedua, hubungan umum yang didasarkan pada kesamaan agama, kebangsaan, budaya, dan sebagainya. Kedua jenis hubungan ini sama-sama penting untuk diperkuat demi mempererat kasih sayang, saling membantu, bergotong royong, memberikan nasihat, serta menghindari memberikan gangguan kepada orang lain.¹⁹⁴

Dalam ayat ini, disebutkan istilah kebutaan tanpa menyebutkan kata telinga untuk pendengaran. Hal ini karena yang bisa menjadi tuli hanyalah telinga, sementara kebutaan dapat merujuk pada mata fisik maupun mata hati. Untuk memperjelas bahwa yang dimaksud adalah kebutaan hati, maka disebutkan secara spesifik kata *al-abshar*.¹⁹⁵

b) Q.S Al-Isra' [17]: 72

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا

"Siapa yang buta (*hatinya*) di dunia ini, di akhirat pun dia pasti buta dan lebih tersesat jalannya." (Q.S Al-Isra' [17]: 72)

Firman Allah *وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ* "Dan barang siapa buta (*hatinya*)."

Pada ayat di atas menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah dan Ibnu Zaid, mereka berpendapat bahwa yang dimaksud "*disini*" adalah di dunia ini, dan yang dimaksud dengan istilah "*buta*" yaitu buta dari hujjah Allah, ayat-ayat-Nya dan penjelesan-penjelasan-Nya.

¹⁹⁴ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh, *Tafsir Al-Qurthubi*, cet. 1, vol. 16, h. 636.

¹⁹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 12, hal. 476.

Kemudian *فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ* “Maka di akhirat dia akan buta” maksudnya, seperti itu dia menjadi *وَأَضَلُّ سَبِيلًا* “Dan tersesat jauh dari jalan (yang benar).” Yang di maksud adalah lebih sesat dari hanya sekedar buta, sebagaimana dulu di dunia.¹⁹⁶

Siapa pun yang di dunia ini tidak mampu melihat tanda-tanda kebesaran Allah, bukti-bukti, dan ayat-ayat yang sudah jelas dinyatakan-Nya, maka ia juga akan berada dalam kebutaan di akhirat kelak. Orang tersebut tidak akan menemukan jalan yang benar dan akan terus berada dalam kesesatan, bahkan kondisinya lebih buruk dibandingkan dengan orang yang buta secara fisik di dunia. Kebutaan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kebutaan mata hati, bukan kebutaan penglihatan fisik. Kiasan "buta" ini digunakan untuk menggambarkan orang yang tidak mendapatkan petunjuk keselamatan di dunia akibat hilangnya kemampuan untuk memahami kebenaran. Di akhirat, pengetahuan tentang petunjuk ini tidak lagi memberikan manfaat bagi mereka.¹⁹⁷

Orang yang di dunia tidak mampu mengenali tanda-tanda kebesaran Allah, bukti-bukti nyata, dan ayat-ayat-Nya, akan mengalami kebutaan serupa di akhirat nanti. Mereka tidak akan menemukan jalan yang benar dan akan terus tersesat, bahkan kondisinya lebih parah daripada mereka yang buta secara fisik di dunia. Kebutaan dalam ayat ini merujuk pada kebutaan mata hati, bukan ketidakmampuan melihat secara fisik. Istilah "buta" digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan seseorang yang tidak mendapatkan bimbingan keselamatan di dunia karena tidak bisa memahami kebenaran. Di akhirat, pemahaman tentang petunjuk tersebut sudah tidak bermanfaat lagi bagi mereka.¹⁹⁸

¹⁹⁶ ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Lubābut Tafsīr min Ibni Katsīr, Tafsīr Ibnu Katsīr, Jilid 5, hal. 192.

¹⁹⁷ Wahbah al-Zuhaili, Tafsīr al-Munīr, Jilid 8, hal. 139.

¹⁹⁸ M. Quraish Shihab, Tafsīr Al-Mishbāh, Jilid 7, hal. 153.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa dalam perspektif Islam, disabilitas tidak dipandang sebagai kekurangan yang merendahkan martabat manusia. Sebaliknya, setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki martabat intrinsik yang diberikan oleh Allah. Martabat ini bersifat tetap dan tidak bergantung pada kondisi fisik atau mental seseorang.

Islam melihat disabilitas sebagai ujian dari Allah, bukan sebagai hukuman atas kekurangan atau kesalahan. Ujian tersebut menjadi bagian dari dinamika kehidupan yang mendorong manusia untuk tetap bertahan dan mendekati diri kepada Sang Pencipta. Hal ini memperlihatkan bahwa setiap manusia, terlepas dari kondisi mereka, memiliki potensi dan hak untuk meraih pahala dan kebaikan di sisi Allah.

Al-Qur'an dan hadis menekankan pentingnya memperlakukan penyandang disabilitas dengan kasih sayang, keadilan, dan kesetaraan. Beberapa ayat Al-Qur'an menganjurkan sikap hormat serta menolak segala bentuk diskriminasi. Hal ini menegaskan bahwa perilaku adil terhadap mereka bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip moral dalam Islam.

Selain itu, penelitian ini menyoroti perlunya inklusi dan dukungan bagi penyandang disabilitas di berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan dan partisipasi sosial. Masyarakat dan lembaga terkait didorong untuk menyediakan lingkungan yang ramah dan akomodatif, sehingga hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara optimal sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdurrahman, bin Ishaq Alu Syaikh, ‘Abdullah bin Muhammad *Lubābut Tafsīr min Ibnī Katsīr*, Terj: M. Abdul Ghofar E.M. Abu Ihsan al-Atsari, Tafsīr Ibnu Katsīr vol. 2, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2005).
- Abu Al-Fida Ismaili, Imam Ad-Din, *Tafsir Ibnu Katsir, Penerjemah: Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh*, (Kairo: Mu-Assasah Daar al-Hilaal, 1994), Jilid. 6, cet. 1.
- ad-Dirini, Syekh Abdul Aziz, *Thaharatul Qulub: Nasihat-Nasihat Sufistik Pembersih dan Pengobat Hati* (Tengerang: Pustaka Alvabet, 2021).
- Ahmad bin Abu Bakar bin Farh, Imam Abu Abdillah Muhammad, *Tafsir Al-Qurthubi, Penerjemah: Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi*, Jilid 12, cet. 1.
- Akhmad Sholeh, “Islam dan Penyandang Disabilitas (Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan di Indonesia)” dalam Jurnal *Palastren* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Agama Islam ALMA ATA, 2015), Vol. 8, No.2.
- Akhtar, Salman, *Silent Virtues: Patience, Curiosity, Privacy, Intimacy, Humility, and Dignity* (NewYork: Routledge, 2019).
- Ali ibn Mattuyah , Ali ibn Ahmad ibn Muhammad, *Asbabun Nuzul* (Surabaya: Amelia Surabaya), cet. 1.
- Al-Maragi ,Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi, Penerjemah: Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Aly, Anshori Umar Sitanggal*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), vol.30.
- al-Nasisaburi, Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, jilid 12, hadis nomor 4651 dalam Bab Tahrīm Zhalama al-Muslim wa Khadzalahu, al-Maktabah al-Syāmilah, 427; Lihat juga Abu Abdillah bin Yazid bin Majah, Sunan Ibnu Majah, jilid. 12, hadis nomor 4133 dalam Bab Qana’ah, al-Maktabah al-Syāmilah.
- al-Nawawī, Syarf, *Tahrīr Lughāt al-Tanbīh*, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2010).
- al-Zuhailī, Wahbah, Tafsīr al-Munīr, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani 2018).
- Aman, Peter C., *Moral Dasar: Prinsip-Prinsip Pokok Hidup Kristiani* (Jakarta: Penerbit Obor, 2001).
- Amiruddin, Hasbi, *Dakwah dan Agenda Penting Umat Islam* (Aceh: Lembaga Studi Agama dan Masyarakat Aceh, 2023), cet. 1.

- Anjaini, Jefri, dkk., *Pemberdayaan Masyarakat (Strategi...* (Madiun: CV Bayfa Cendekia Indonesia, 2024), cet. 1.
- Apriyanti, Apriyanti, "Proof of Adultery: An Islamic Legal Perspective on the Dilemma Between Norms and Human Dignity." dalam *Jurnal Realitas Islam: Jurnal Kajian Islam dan Sosial* (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2023), vol. 9.
- Ariani, Alpha & Faridah Karyati, *Pengenalan Anak Berkebutuhan Khusus* (Lombok: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2023), cet.1.
- Ariyanto, Kadek Dwi, dkk., *Batik Ramli: Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Berbasis Kesadaran Lingkungan dan Inklusi* (Madiun, CV Bayfa Cendekia Indonesia, 2024), cet. 1.
- Asplund, Knut D., dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2008).
- Aulia, Raiza, *Mahasiswa Tunanetra* (Surabaya: Airlangga University Press, 2024).
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Penerbit Gramedia, 1996).
- Baidan Nashiruddin, & Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
- Baity, Nur, *Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah...* (Jakarta: Sealova Media, 2015)
- Barnes, Colin & Geof Mercer, *Disabilitas: Sebuah Pengantar*, Tim Penerjemah, (PIC UIN Jakarta, 2007).
- Binmahfooz, Sarah Saleem, "Understanding Disability in Islam: An Overview of the Current Research and Evidence" dalam *Jurnal Ilmu Pengetahuan Lanjutan Untuk Kesehatan Mental dan Pendidikan Khusus*, (Makkah: Universitas Umm All Qura, 2024), vol. 3, No. 2.
- Cahya, Laili S., *Buku Anak untuk ABK* (Jogjakarta: Familia, 2013).
- Cahyadi, T. Krispurwana, *Yohanes Paulus II: Gereja, Teologi, dan Kehidupan* (Jakarta: Penerbit Obor, 2007)
- Chodzirin, Muhammad, "Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas", dalam laporan penelitian individual (IAIN Walisongo:2013).
- Darmaputera, Eka, *Iman: Menjawab Pertanyaan...* (Jakarta: Gunung Mulia, 2005), cet. 1.
- Departemen Pendidiklan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2003).

- Departemen Sosial RI, Panduan Kriteria Penyandang Cacat Fisik, (Jakarta: Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Direktorat Sosial RI, 2006).
- Dewi, Yuli Setiya, dkk., *Resiliensi Ibu Menghadapi Bencana Alam* (Surabaya: Airlangga University Press, 2022).
- Dharmayanti, Putu Ari, *Teori dan Praktikum Layanan Konseling pada Prodi Bimbingan Konseling* (Badung: Nilacakra, 2023), cet. 1.
- Dylanesia, Windy, *Menemukan Keseimbangan dalam Hidup* (Yogyakarta: Cahaya Harapan, 2023), cet. 1.
- Efendi, Mohammad, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).
- Fauzi, *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Goup, 2017), cet. 1.
- Fuaddi, Husni, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam* (Bogor: Guedpedia, 2020).
- Ghaly, Mohammed, *Islam and disability: Perspectives in theology and jurisprudence* (New York: Routledge, 2010), vol. 1..
- Ghoni, Abdul, *Islamic Wisdom* (Jakarta: Lex Media Komputindo, 2017), cet. 1.
- Gymnastiar, Abdullah, *Hijrah Gerbang Kesuksesan* (Bandung: SMS Tauhiid, 2012).
- Hajimin, Mohd Nur Hidayat Hasbollah, "The Role of Maqasid Shariah Framework in The Management of People with Disabilities (PWD): A Systematic Literature Review" dalam Jurnal *Internasional Penelitian akademis di bidang bisnis dan ilmu social* (Kinabalu: Universitas Malaysia Sabah, 2024), vol. 14.
- Halidu, Salma, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus* (Lombok: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), cet. 2.
- Halim, Muhammad Najib Abdul, dkk., "Pembentukan Model Pembelajaran Al-Quran Bagi Orang Kelainan Upaya: Designing A Qur'anic Learning Model for People with Physical Disabilities." Dalam Jurnal *ATTARBAWIY* (Selangor: Universitas Islam Selangor, 2023), vol. 7, No. 2.
- Hamid, Ab, & Muhammad Hamizan. "Penetapan Konsep Rahmah dalam Kehidupan Penyandang Disabilitas" dalam jurnal *Ilmu Sosial dan Humaniora Malaysia (MJSSH)*, (Selangor, Universiti Teknologi Mara, 2023) vol. 8.

Hanif, Hamdan Arief. "Wife's Livelihood for Husband with Disability Islamic Legal Perspective" dalam Jurnal *Qanun* (Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2023), vol. 1.

Hasbi, Imanuddin, dkk., *Perkembangan Peserta Didik Tinjauan Teori Praktis* (Bandung: Widina Bhkati Persada Bandung, 2021), cet. 1.

Hayy al-Farmawi, Abdul, *Metode Tafsir Maudhu'i*, Terj. Rosihon Anwar (Bandung: Pustaka Setia, 2002)

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/> diakses pada 10 September 2024.

Islam, Md. Sirajul, dkk., "The Holy Qur'an Talks the Rights of Persons with Special Needs" dalam Jurnal *Internasional Publikasi Ilmiah dan Penelitian*,(Kualalumpur: Universitas Islam Malaysia, 2020), vol. 10, No.10, h. 752.

Kementrian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019).

Kosasih, E., *Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*, (Bandung:Yrama Widya, 2012).

Kusmaryanto, *Bioetuja Fundamental* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022).

Lawalata, Rosalina S., *Disabilitas Sebagai Ruang Berteologi* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021).

Lina, Paskalis, *Moral Pribadi: Pribadi Manusia dan Seksualitasnya* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2017).

Madung Otto Gusti, *Negara, Agama dan Hak-Hak Asasi Manusia* (Maumere: Penerbit Ledalero,2014).

Mansur, Arif Rohman, *Deteksi Risiko Pelecehan Seksual Pada Remaja Disabilitas Intelektual* (Indramayu: Jawa Barat, 2022), cet. 1.

Mashad, Dhurorudin, *Politik Kaum Santri dan Abangan...* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021), cet.1.

Mehta, Wed, *Ajaran-Ajaran Mahatma Gandhi: Kesaksian para Pengikut dan Musuh-Musuhnya*, Penerj. Siti Farida (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2011).

Monib, Mohammad & Anas Urbaningrum, *Islam dan Hak Asasi Mnausia Dalam Pandangan Nurcholis Madjid* (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011).

- Muhammad, Husein & Mamang Muhamad Haerudin, *Mencintai Tuhan Mencintai Kesetaraan ...* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), cet. 1.
- Muhammad, Jamila K.A., *Special Education For Special Children* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2008), cet. 1.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir, Cet ke 25*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002).
- Nofiard, Farid, *Corak Pemerintahan dan Politik Islam* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2024), cet. 1.
- Nur, Muhammad Hafiz, “Disabilitas Menurut Al-Qur’an (Kajian Studi Tafsir Tematik)”, *skripsi* pada UIN Sumatera Utara, 2018.
- Nursyamsi, Fajri, dkk, *Kerangka Hukum DI Sabilitas DI Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Di Sabilitas* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK),2015).
- Pakpahan, Dedek Pranto, *Kecerdasan Spiritual (SQ)...* (Malang: Multimedia Edukasi, 2021), cet. 1.
- Paujiah, Juita, *Etika dan Filsafat Komunikasi Dalam Realita Sosial* (Jakarta: PT Mahakarya Citra Utama Group, 2023), cet. 1.
- Permanarian Somad dan Tati Hernawati, *Ortopedagogik Anak Tuna Rungu* (Jakarta: Depdikbud Dirjen DIKTI:1996).
- Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam Terbitan (KDT).
- Piding, Irma, “Disabilitas Perpektif Al-Qur’an (Studi Komparatif An-Nur dan Tafsir An-Nur & Al-Maraghi)”, *Skripsi* pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, 2023.
- Pieter, Herri Zan, *Dasar-Dasar Komunikasi Bagi Perawat* (Jakarta: Kencana, 2017), cet. 1..
- Prana, Wied, *Gandhi: Manusia Bijak dari Timur* (Yogyakarta: Penerbit Garasi, 2014).
- Purwowibowo, dkk., *Mengenal Pembelajaran Komunikasi Total Bagi Anak Tunarungu* (Yogyakarta: Paniva Buku, 2019), cet. 1.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqih Jihad: ... Penerjemah: Irfan Maulana Hakim, dkk.*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), cet. 1.

- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Penerjemah: As'ad Yasin Abdul Aziz Salim Basyarahil dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), vol. 8.
- Rachman, Arif, dkk., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2006).
- Rahardjo, Hanif, *Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas*, Dalam Jurnal *Santhet* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2024), vol. 8, No. 1.
- Rahman, Andi, *Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* (Jakarta: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta, 2022).
- Rahmi, Upik, *Patofisiologi Untuk Vokasi Keperawatan* (Jakarta: Bumi Medika, 2022).
- Ramdhani, Desi, *Lihatlah Tubuhku: Membebaskan Seks Bersama Yohanes Paulus II* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009),
- Raynor, M.R Smallman, dkk., *A World Geography Poliomyelitis Emergence to Eradication* (Oxford: Oxford University Press, 2006), cet. 1.
- Reefani Nur Kholis, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium:2013).
- Riyadi, Ridho. "Hak dan Kebutuhan Dasay Penyandang Disabilitas di Dalam Al-Qur'an" dalam Jurnal *Studia Quranika* (2022), vol. 7, No. I.
- Rochim, Abdul dkk., "Implementasi Model Tilawati dalam Pembelajaran Al-Qur'an pada Anak Tunagrahita" dalam Jurnal *EDUKASIA* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2023), vol. 4.
- Rosen, Michael, *Dignity: Its History and Meaning* (Cambridge: Harvard University Press, 2012).
- Rukmana, Aan, dkk., *Hikmah Abadi Revolusi Imam Husain* (Jakarta: Sadra Press, 2013), cet. 1.
- Salim, Ishak, "Perspektif Disabilitas dalam Politik Indonesia" dalam Jurnal *SIGAB* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015) No. 2.
- Samiun Jazuli, Ahazami, *Kehidupan dalam Pandangan Al-Qur'an*, cet. 1.
- Sari, Nila Nandita, dkk., "Eksklusi Sosial Penyandang Disabilitas Terhadap Mata Pencaharian di Kecamatan Wlingi (Studi Kasus Pada Penyandang Disabilitas

- di Kecamatan Wlingi).” Dalam Jurnal *Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2022).
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan (3) : Shalat* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2015).
- Shihab, M. Quraish, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur’an* (Tangerang: Lentera Hati, 2015).
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbāh; Pesan Kesan dan Kerasian al-Qur’an*, Jilid. 7, (Jakarta, Lentera Hati, 2002).
- Sismanto dan Tutik hamidah, “Kajian Ayat-Ayat Syifa dalam Perspektif Tafsir dan Implementasinya Dalam Pengobatan Ruqyah” dalam Jurnal *Studia Quranika* (Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor, 2022) , Vol. 6, No. 2.
- Sismono, H.R., *Mengenal Kehidupan Peyandang Disabilitas* (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2022), cet. 1.
- Smart, Aqila, *Anak Cacat Bukan Kiamat:Metode Pembelajaran dan Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jogjakarta:Katahati, 2014).
- Soetjningsih, Christiana Hari, *Seri Psikologi Perkembangan-Perkembangan Anak...* (Jakarta: Kencana, 2018), cet. 3.
- Suisyanto, *Retorika Dakwah dalam Perspektif Al-Qur’an* (Yogyakarta: Samudera Biru, 2020), cet. 1.
- Sukidi, *Rahasia Sukses Hidup Bahagia Kecerdasan Spiritual...* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2024), cet.1.
- Surinah, *Buku Pintar Kehamilan & Persalinan...* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Taruk Allo, Ebenhaezer Alsih, “Penyandang Disabilitas di Indonesia” dalam Jurnal *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* (Politeknik Ilmu Pemasarakatan, 2022), vol. 9, no. 3.
- Thobroni, M., *Mukjizat Sedekah* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007), cet. 1.
- Ulfah, Kurniaty & Wiwin Widayani, *Edukasi Kesehatan Reproduksi dan Seksual pada Remaja Tunanetra* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2022), cet. 1.
- Wahab, Muhib Abdul, *Selalu Ada Jawaban Selama ...* (Jakarta: Qultum Media, 2013), cet. 1.

- Wardani, dkk., *Pengantar Pendidikan Anak Bekebutuhan Khusus*, (Tanggerang: Universitas Terbuka, 2013).
- Wibowo, Satrio, *Mengenal Gangguan Pencernaan Fungsional Pada Anak* (Malang: UB Press, 2021), cet. 1.
- Widinarsih, Dini, “Penyandang disabilitas di Indonesia: Perkembangan istilah dan definisi” dalam jurnal *Ilmu Kesejahteraan Sosial* (2022).
- Widyastuti, Ana, *77 Permasalahan Anak dan Cara Mengatasinya* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019).
- Wijaksana, Anom Whani, *Mahatma Gandhi: Inspirasi Tentang Perjuangan Hidup yang Penuh Kejujuran dan Kesederhanaan* (Yogyakarta: Penerbit C-Klik Media, 2019).
- Wijayanti, Irfana Tri, *Pengantar Kesehatan Ibu dan Anak* (Serang: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023).
- Wikasanti, Esthy, *Pengembangan Life Skills Untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jogjakarta:Redaksi Maxima, 2014).
- Winarsih, Murni, *Intervensi Dini Bagi Anak Tunarungu Dalam Pemerolehan Bahasa* (Jakarta: Depdikbud DIKTI, 2007).
- Yueniwati, Yuyun, dkk., *Peran Neuroimaging dalam Mendiagnosis Kelainan Kongenital Otak* (Malang: UB Press, 2021), cet. 1.
- Yulianto, Jony Eko, *Buku Ajar Psikologi Sosial* (Surabaya: Universitas Ciputra, 2024).
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), hal. 70.

PROFIL PENULIS



Ahmad Fauzi, lahir pada 9 Juni 2000 di Karawang, merupakan anak dari pasangan Hendra dan Rakhmah Ramdhini Eko. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang harmonis bersama dua saudaranya, yaitu Fauzan Nashrullah dan Alya Ramdhini Putri. Pendidikan dasarnya ditempuh di SDIT At-Taubah, di mana ia memperoleh pondasi ilmu dasar. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di jenjang menengah pertama dan madrasah aliyah di Pondok Pesantren Darussalam Kasomalang Subang. Di pesantren tersebut, Penulis tidak hanya meningkatkan pengetahuan agama, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi.

Setelah lulus, ia memperdalam ilmu agamanya selama dua tahun di Ma'had Zainul Qur'an, Bandung. Sejak tahun 2020, ia melanjutkan pendidikan formal di Universitas PTIQ Jakarta. Dalam perjalanannya menyelesaikan perkuliahan, Penulis tidak hanya sebatas belajar akademik saja, Penulis juga aktif mengikuti organisasi baik organisasi internal kampus (HIMA-IQTAF) maupun eksternal kampus (PMII, KOMPPAQ, dan KMIK Jakarta). Selain itu penulis juga aktif dalam dunia kerja di bidang jasa sebagai *crew wedding organizer* di salah satu WO di Karawang.

Segala puji bagi Allah Swt atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga atas izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul "Disabilitas dan Martabat Manusia Dalam Al-Qur'an." Dengan semangat belajar dan motivasi yang tinggi, serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat dan wawasan, khususnya dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Penulis juga menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat diharapkan agar penulis dapat memperbaiki kekurangan tersebut. Masukan dapat disampaikan melalui email penulis Ajiwww01@gmail.com